

Dr. H. Didi Sukardi, S.H., M.H.

BADAN HUKUM KOPERASI *Dalam Konteks* **KEADILAN BERMARTABAT**

Kata Pengantar:

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

(Pencetus Teori Keadilan Bermartabat)



**BADAN HUKUM KOPERASI
DALAM KONTEKS
KEADILAN BERMARTABAT**

Dr. H. Didi Sukardi, S.H., M.H



Penerbit : CV. Zenius Publisher

**BADAN HUKUM KOPERASI
DALAM KONTEKS
KEADILAN BERMARTABAT**

Penulis: Dr. H. Didi Sukardi, S.H., M.H

Editor: Dr. Fatin Hamamah, S.H., M.H.

Desain Cover : Mohamad Rana, M.H.I

Desember 2022

Size: 155 x 230 mm, x+356 pages.

ISBN : 978-623-5264-16-5

Published by: CV. Zenius Publisher

Anggota IKAPI Jabar

Jalan Waruoyom-Depok- Cirebon 45155,

Email : zenius955@gmail.com

Telp: (0231)8829291

Web. zeniuspublisher.com

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi, disimpan dalam sistem pengambilan, atau ditransmisikan, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman, atau lainnya, kecuali untuk dimasukkannya kutipan singkat dalam ulasan, tanpa terlebih dahulu izin tertulis dari penerbit



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah Subhanahuwataalla, karena Berkat Rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul : **Badan Hukum Koperasi Dalam Konteks Keadilan Bermartabat**. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W.

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi.

Koperasi selama ini sudah didukung luar biasa oleh pemerintah, sesuai kedudukan istimewa dari koperasi di dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagai soko guru perekonomian, ide dasar pembentukan koperasi sering dikaitkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi.

Banyak faktor yang menghambat kemajuan koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan koperasi sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan

mandiri yang mampu mengembangkan dan pemberdayaan koperasi sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 28 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan Putusan Nomor: 28/PUU-XI/2013. Hal tersebut karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Undang-Undang ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku lagi untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Koperasi.

Pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata belum menyelesaikan permasalahan regulasi Koperasi karena sebagai infrastruktur transformasi masyarakat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 belum mengakomodasikan dan menyesuaikan aspek pengaturannya dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan usaha.

Dengan berbagai hal tersebut diatas, penulis mengajak pembaca untuk mereorientasi bagaimana koperasi baik sebagai Badan Hukum, Badan Usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Dalam penyelesaian buku ini tidak terlepas dari dukungan bantuan, dorongan berbagai pihak, baik moril maupun material, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-

besarnya kepada yang terhormat, Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si. sebagai pencetus Teori Keadilan Bermartabat, yang telah berkenan mendorong semangat dan memberikan berbagai masukan sebagai bahan inspirasi bagi penulis dalam mewujudkan karya tulis ini, Istri (Dr. Fatin Hamamah, S.H.,M.H.), Anak-anak (Naufal Zaki Mubarrak, S.H., dan Najwa Faradibah Mubarrak) yang selalu memberikan motivasi dan do'a, serta para pihak yang telah mendukung dalam penulisan buku ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan buku ini jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan yang ada pada penulis. Untuk itu segala kritik dan saran untuk perbaikan tulisan ini akan penulis terima dengan hati dan jiwa terbuka. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat untuk merumuskan kebijakan yang tepat agar berpihak kepada rakyat dan sebagai buku literatur dalam perkuliahan serta sebagai pengetahuan tentang perkoperasian bagi masyarakat.

Cirebon, Desember 2022

Penulis,



Dr. H. Didi Sukardi, S.H.,M.H.



KATA PENGANTAR PENCETUS TEORI KEADILAN BERMARTABAT

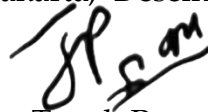


Pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan Putusan Nomor: 28/PUU-XI/2013, ternyata belum menyelesaikan permasalahan regulasi Perkoperasian karena sebagai infrastruktur transformasi masyarakat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 belum mengakomodasikan dan menyesuaikan aspek pengaturannya dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan usaha.

Saya menyambut baik diterbitkannya Buku yang berjudul **“Badan Hukum Koperasi Dalam Konteks Keadilan Bermartabat”**. Buku ini, merupakan respon atas Teori Keadilan Bermartabat, yaitu bersatunya nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam keadilan. Keadilan Bermartabat berusaha memberi teladan untuk berhukum, termasuk mencari, dan membangun atau melakukan konstruksi maupun rekonstruksi atas hukum.

Saya berharap buku ini bermanfaat bagi para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan di sektor pemerintah maupun non pemerintah, mahasiswa serta masyarakat luas. Fakta yang dimuat dalam buku ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang tepat agar berpihak kepada rakyat dan sebagai buku literatur dalam perkuliahan serta sebagai pengetahuan tentang perkoperasian bagi masyarakat.

Jakarta, Desember 2022



Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si.



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
KATA PENGANTAR PENCETUS TEORI Keadilan Bermartabat	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PENDAHULUAN	1
BAB I KONSEP DASAR, ASAS DAN PRINSIP KOPERASI	7
A. Konsep Dasar Koperasi	7
B. Asas-asas Koperasi	13
C. Prinsip-prinsip Koperasi	23
BAB II KOPERASI SEBAGAI SISTEM EKONOMI	31
A. Koperasi Dalam Sistem Ekonomi	31
B. Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis	37
C. Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Sosialis	50
D. Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Liberal	59
E. Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Islam	65
F. Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila	85
G. Koperasi Syariah	102

BAB III KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM	115
A. Pengertian Badan Hukum	115
B. Pembagian Badan Hukum	126
C. Koperasi Sebagai Badan Hukum	133
BAB IV PRINSIP PENGATURAN PERKOPERASIAN	163
A. Teori Badan Hukum	163
B. Badan Hukum Memiliki Tujuan Tertentu dan Kepentingan Sendiri	167
C. Tanggungjawab Pembuatan Badan Hukum	170
D. Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Non Koperasi	174
E. Prinsip Pengaturan Perkoperasian	177
BAB V PENGATURAN PERKOPERASIAN DALAM KONTEK KEADILAN BERMARTABAT	233
A. Pengaturan Perkoperasian di Berbagai Negara	233
B. Nilai Pengaturan Perkoperasian Berbasis Keadilan Bermartabat	265
C. Norma Pengaturan Perkoperasian Berbasis Keadilan Bermartabat	289
DAFTAR PUSTAKA	341



DAFTAR TABEL



5.1 Perbandingan Karakteristik Koperasi di Berbagai Negara	259
--	-----



DAFTAR GAMBAR



1. Tujuh Prinsip Koperasi

24



PENDAHULUAN



Hegemoni sistem ekonomi global yang lebih cenderung dipengaruhi oleh sistem kapitalisme memberikan pengaruh yang besar dalam penyusunan dan pembuatan kebijakan-kebijakan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Negara yang terbelakang dari berbagai aspek umumnya akan mengikut ke negara yang sudah relatif maju. Untuk mencegah arus pengaruh sistem eksternal terhadap kebijakan ekonomi nasional maka seluruh kebijakan ekonomi yang diambil harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi ekonomi, UUD 1945 yang sudah menjadi konsensus bersama bangsa Indonesia yang disusun berdasarkan tujuan dan *national interest* yang ingin dicapai secara bersama sebagai bangsa Indonesia. UUD 1945 memuat dokumen ekonomi tentang ketentuan-ketentuan dalam bidang perekonomian yang merupakan cita-cita luhur yang diperjuangkan oleh para *founding fathers*.¹

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan landasan bagi penyusunan dan pengelolaan ekonomi nasional dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada kepada rakyat banyak dengan asas demokrasi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam arti yang lebih luas, dirumuskan pada ayat 4 pasal tersebut diatas, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas

¹Tambunan, Tulus. *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia Press, 2011, hal 19.

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Didalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi.

Koperasi selama ini sudah didukung oleh pemerintah, bahkan dapat dikatakan berlebihan, sesuai kedudukan istimewa dari koperasi di dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagai soko guru perekonomian, ide dasar pembentukan koperasi sering dikaitkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrument pembangunan koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam undang-undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal itu

²Kartasapoetra, Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD

dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan peranan Pemerintah. Mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan koperasi, perlu diadakan pembaharuan hukum dibidang perkoperasian melalui penetapan landasan hukum baru berupa undang-undang. Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai dengan tuntutan pembangunan koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global.³

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012, banyak menuai reaksi negatif hal ini karena dalam Undang-Undang ini memuat pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, antara lain dalam Pasal 1 angka 1, pengertian orang perseorangan mengarah kepada individualisme, adanya kewenangan pengawas yang terlalu luas yaitu menerima dan menolak anggota baru serta memberhentikan anggota, memberhentikan pengurus untuk sementara waktu, pengurus koperasi dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun non anggota, modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal, selain itu modal koperasi dapat berasal dari hibah, modal penyertaan, modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank, dan lembaga keuangan lainnya, penerbit obligasi dan surat hutang lainnya, dan/ atau pemerintah dan pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, adanya istilah surplus hasil usaha dan

³Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

defisit hasil usaha, melarang pembagian surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non anggota kepada anggota manakala koperasi mengalami surplus hasil usaha, sementara itu mewajibkan kepada anggota menyetor sertifikat modal koperasi manakala koperasi mengalami defisit usaha.

Pada tanggal 28 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan Putusan Nomor: 28/PUU-XI/2013. Hal tersebut karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Undang-Undang ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku lagi untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Koperasi.

Pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata belum menyelesaikan permasalahan regulasi Koperasi karena sebagai infrastruktur transformasi masyarakat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian belum mengakomodasikan dan menyesuaikan aspek pengaturannya dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan usaha.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka hal yang penting harus diperhatikan terkait dengan Pengaturan Badan Hukum Koperasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013, adalah secara substansial, harus memperhatikan prinsip dan implementasinya, disesuaikan dengan tingkatan hirarkis perundang-undangan di negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada konflik norma dengan perundang-undangan yang ada di atasnya, yaitu Pancasila dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam hal proses, juga harus merujuk

program legislasi nasional dan juga mengacu pada Undang-undang yang berlaku.

Prinsip pengaturan badan hukum Koperasi merupakan representasi atas nilai-nilai Pancasila (gotong-royong). Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu: kekeluargaan, menolong diri sendiri, persamaan, demokratis, bertanggungjawab sendiri, kesetiakawanan, kejujuran, keadilan, keterbukaan dan tanggungjawab sosial.

Undang-undang Perkoperasian harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sekaligus prinsip-prinsip yang berkembang berdasarkan modernisasi, khususnya dengan memperkuat mekanisme RAT sebagai jantung dari Koperasi, pengutamaan skema permodalan serta peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan kebijakan yang mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang seperti dengan suntikan bantuan modal, pengembangan jaringan usaha, insentif pajak dan fiskal, pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian yang sesuai dengan jiwa Koperasi.

Prinsip konstiusionalitas koperasi meliputi berasaskan kekeluargaan, manusia sebagai penentu, berorientasi pada kesejahteraan sosial, kerjasama/ sinergi, pasar dikendalikan, kepentingan bersama, dan *mutual interest*. Landasan yuridis konstiusional pengakuan koperasi secara eksplisit dikemukakan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan”. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas diharapkan hukum Pancasila dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat, hukum harus mampu memberikan titik-titik keseimbangan dalam upaya Negara melakukan pembangunan yang perubahannya sangat cepat. Perubahan sangat cepat tersebut pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Dengan adanya harmonisasi hukum maka diharapkan akan terjadi kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan kebenaran secara ilmiah dan mendalam sehingga hukum melahirkan teori keadilan berdasarkan Pancasila yaitu berkeadilan dan bermartabat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Prinsip pengaturan Perkoperasian merupakan representasi atas nilai-nilai Pancasila (gotong-royong). Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu: kekeluargaan, tolong-menolong, persamaan, demokratis, bertanggungjawab, kesetia-kawanan, kejujuran, keadilan, keterbukaan dan tanggungjawab sosial. Prinsip Koperasi menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Mengacu pada teori keadilan bermartabat berdasarkan Pancasila, maka koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang bersatu secara sukarela dan bersifat otonom atau badan hukum koperasi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya melalui usaha bersama berdasarkan prinsip koperasi yang diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan.



BAB I

KONSEP DASAR, ASAS DAN PRINSIP KOPERASI

A. Konsep Dasar Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata "*cooperation*" dari bahasa Inggris yang berarti kerjasama. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah:

"Suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan para anggotanya”.⁴

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa:⁵

- a. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, akan tetapi persekutuan sosial.
- b. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
- c. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan.

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.⁶

Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun Koperasi” 1941, mengatakan bahwa; koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang

⁴G. Kartasaputra. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hal. 1

⁵Arifin Sitio Halomoan Tamba. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga, 2001, hal. 16.

⁶<http://www.artipengertiandefinisifungsiandanperanankoperasiIndonesiaanduniailmuekonomikoperasi.com>. Diakses Tanggal 30 Oktober 2020

yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.⁷

Dalam definisi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi.
- b. Bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.
- c. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

Prof. Marvin A. Schaars mengatakan: “Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya”.⁸

Dari pernyataan Koperasi ICA (Perserikatan Koperasi Internasional) Koperasi ialah sebuah persatuan manusia yang berautonomi yang secara sukarela bersatu untuk memenuhi keperluan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan aspirasi menerusi pertubuhan yang dipunyai bersama dan dikawal secara demokrasi.⁹

Definisi diatas nampak sederhana, tetapi di dalamnya terkandung makna yang luas. Koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara

⁷Bahri Nurdin. *Perkenalan Dengan Beberapa Konsep Ekonomi Koperasi*. Jakarta:: Fakultas Ekonomi UI, (2003), hal.7

⁸M. Firdaus. *Perkoperasian*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2004 hal. 39

⁹Ibnoe Soedjono. *Jati Diri Koperasi. ICA Co-Operative Identity Statement. Prinsip-prinsip Koperasi untuk Abad Ke-21*, Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia. Jakarta, 2001, hal. 4.

bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. Sendi dasar koperasi yang pertama, bersumber dari pengalaman koperasi yang pertama di Rochdale, Inggris tahun 1984, karena itu sering disebut prinsip-prinsip Rochdale. Prinsip yang ditemukan atas dasar pengalaman itu, kemudian dipergunakan sebagai pedoman bagi para penggerak dan pelopor koperasi di seluruh dunia. Pada kurun waktu yang hampir bersamaan, prinsip-prinsip yang serupa juga ditemukan dan dikembangkan oleh Raffaise dan Herman Schalde D. di Jerman. Dalam perkembangannya kemudian, tiap Negara selalu menyesuaikan diri dengan kondisi masing-masing dalam menerapkan prinsip-prinsip itu. Namun beberapa yang bersifat mutlak dan menjadi ciri utama organisasi koperasi tetap dipertahankan sampai saat ini di seluruh dunia. Oleh karena koperasi yang berdiri di Rochdale itu adalah koperasi konsumsi, maka beberapa prinsip di antaranya nampak kaitan yang erat dengan kegiatan usaha konsumsi tersebut.¹⁰

Sedangkan pengertian Koperasi menurut Undang-Undang koperasi tahun 2012 Nomor 17 tentang Pokok-pokok perkoperasian sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip

¹⁰Ninik Widiyanti. *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara, 1999, hal. 12

Koperasi.”.¹¹

Berbeda dengan itu, dalam undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dari pengertian diatas, perbedaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:¹²

- a. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum yang beranggotakan orang-perseorangan. Sedangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang-perseorangan. Perbedaan tersebut, terlihat dari pemilihan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan koperasi yakni badan usaha dan badan hukum yang jelas memiliki makna yang berbeda. Di mana badan usaha merupakan badan yang menguraikan falsafah, prinsip, dan landasan-landasan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan usaha, sedangkan badan

¹¹Pandji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003 Cet. 4, hal. 4

¹²Dikutip dari http://igedearisuciptayasa.blogspot.com/2013/04/perbedaan-uu-no-25tahun-1992-dan-uu-no_10.html Diakses 27 Oktober 2020

hukum merupakan bagian dari badan usaha yang bersifat lebih mengikat dan ada sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Dalam badan hukum juga terdapat persetujuan pemerintah atas penyelenggaraan suatu usaha.

- b. Dilihat dari segi konsistensi kata (diksi kalimat/pilihan kata) dalam pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, terjadi ketidak konsistenan kata, di mana dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak hanya menguraikan pengertian koperasi sebagai badan usaha tetapi pula sebagai badan hukum. Sedangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 terjadi hal yang berlawanan yakni: adanya kekonsistenan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan pengertian koperasi yakni penggunaan kata badan hukum.

Terlepas dari perbedaan pendefinisian di atas, R. S. Soerja Atmadja memberikan definisi tentang koperasi sebagai berikut:¹³

“Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang berdasarkan persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak membedakan haluan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggungjawab.

Dengan demikian dari pengertian tersebut hakikat koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan

¹³Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 22

orang-orang atau kelompok yang mengutamakan kegiatan yang bersifat kerja sama, gotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban. Artinya koperasi adalah merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. karena koperasi mempunyai asas demokrasi maka harus dijamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik anggota itu sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota koperasi. Cara-cara atau kriteria-kriteria yang digunakan untuk pengelompokan itu tentunya dari suatu negara ke negara lain berbeda-beda. Pengelompokan atau klasifikasi koperasi atau istilah apa pun yang digunakan, memang diperlukan mengingat adanya banyak perbedaan yang ditemukan di antara sesama koperasi, baik yang menyangkut ciri, sifat, ekonominya, lapangan usaha, ataupun afiliasi keanggotaannya dan sebagainya.

B. Asas-asas Koperasi

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa “koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan bahwa “koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”. Mencermati dari kedua ketentuan di atas, dapat digarisbawahi bahwa adanya badan usaha koperasi di Indonesia berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, sedangkan koperasi di Indonesia berasaskan “*asas kekeluargaan*”. Hal tersebut juga menurut pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila bahwa manusia Indonesia memang mengakui kodrat kemanusiaannya sebagai makhluk pribadi yang mempunyai potensi, inisiatif, daya kreasi yang harus

dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang di dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia Indonesia percaya bahwa dirinya tidak akan dapat berkembang dengan baik bila ia tidak bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kesadaran seperti itulah yang kemudian mendorong tumbuhnya sikap mental yang mengarah kepada semangat kekeluargaan. Dengan diangkatnya semangat kekeluargaan sebagai asas koperasi, maka ia diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada masing-masing orang yang terlibat dalam organisasi koperasi, untuk senantiasa bekerja sama dengan anggota-anggota koperasi lainnya dengan rasa setia kawan yang tinggi.¹⁴

Rasa setia kawan yang tinggi sangatlah penting artinya bagi perkembangan usaha koperasi, sebab hal tersebut akan mendorong setiap anggota koperasi untuk merasa sebagai satu keluarga besar yang senasib dan sepenanggungan dalam memenuhi kebutuhan hajat hidupnya.

Dalam pengembangan koperasi rasa setia kawan tersebut harus didukung oleh unsur penting lainnya, yaitu adanya kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri, ketiga unsur itu, rasa setia kawan, kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri diharapkan akan saling memperkuat setiap anggota koperasi dalam melakukan usaha untuk meningkatkan kemakmuran bersama.¹⁵

Sehubungan dengan itu, dengan mencermati pasal-pasal dalam UUD 1945 beserta penjelasannya dan juga Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dapat dipahami bahwa baik

¹⁴Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, BPFE, 1997, hal.

¹⁵Ibid, hal. 47

founding father maupun para penentu arah negara kita pada waktu itu sampai sekarang, ingin mencanangkan koperasi sebagai satu-satunya bangun atau bentuk dari wadah bagi aparat produksi yang dapat diterima oleh nilai-nilai keadilan bagi bangsa kita.¹⁶ Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.¹⁷ Selanjutnya, dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan, sebagai berikut:

“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perseorangan. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”¹⁸

Selain itu, disebutkan pula dalam GBHN bahwa koperasi merupakan “salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945” yang cocok sesekali untuk dipakai “dalam rangka memecahkan ketidakselarasan di dalam masyarakat, karena adanya lapisan kecil masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian besar kehidupan ekonomi nasional, sedangkan di lain pihak bagian terbesar dari masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum

¹⁶Kwik Kian Gie, Analisis Ekonomi Politik Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 364

¹⁷Sekretariat Jenderal MPR RI, hal. 31

¹⁸Sekretariat Jenderal MPR RI, hal. 55

pernah dapat menjalankan peranannya yang besar dalam kegiatan perekonomian nasional”.

Lebih lanjut, dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN. Bab IV Pola Umum Pelita Dua tentang Arah dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi secara lebih terperinci dicantumkan pula tempat, tugas dan peranan koperasi dalam pembangunan, yaitu:

“Usaha meratakan pembangunan harus pula mencangkup program untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada pengusaha-pengusaha kecil dan menengah untuk memperluas dan meningkatkan usahanya dalam rangka memperluas pengikut serta golongan ekonomi lemah dalam ruang lingkup tanggung jawab yang lebih besar, dengan jalan mengusahakan kesempatan untuk dapat memperkuat permodalannya, meningkatkan keahliannya untuk mengurus perusahaannya dan kesempatan untuk dapat memperkuat permodalannya. Dalam hubungan ini koperasi sebagai salah satu wadah penghimpunan kekuatan ekonomi lemah akan lebih ditingkatkan peranan serta kemampuannya melalui program menyeluruh, dengan mengutamakan koperasi-koperasi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan rakyat, dan kerajinan tangan.”

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 menempatkan kedudukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, dan sebagai bagian integral dari tata perekonomian nasional. Menurut Kamus Umum Lengkap karangan Wojowasito, arti dari sokoguru adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru

perekonomian dapat diartikan sebagai pilar “*penyangga utama*” atau “*tulang punggung*” perekonomian.¹⁹

Ditinjau dari sisi badan usaha atau pelaku bisnis, ada tiga kelompok pelaku bisnis dalam sistem perekonomian nasional yaitu:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- b. Badan Usaha Koperasi (BUK).
- c. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Ketiga badan usaha tersebut memiliki ciri-ciri, karakteristik, dan model masing-masing dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa peran koperasi dari ketiga pelaku ekonomi nasional tersebut diharapkan akan mampu berperan sebagai pilar utama sebagai penyangga ketiga jenis badan usaha tersebut maupun perekonomian nasional.²⁰

Selain itu, kekhususan koperasi jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya adalah fungsi koperasi sebagai pengemban utama pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Sedangkan BUMN cenderung melakukan kegiatan sebagai stabilitator dan perintis perekonomian Indonesia. BUMS cenderung untuk melakukan peran utama di bidang pertumbuhan ekonomi nasional.²¹

Menurut Mubyarto, dalam ekonomi Pancasila koperasi memang tidak hanya “*salah satu dari 3 bangun usaha*”, tetapi benar-benar merupakan alat perjuangan golongan ekonomi lemah untuk memajukan usahanya dan meningkatkan kesejahteraannya. Syarat mutlak usaha

128 ¹⁹Arifin Sitio.*Koperasi: Teori dan Praktik*.Jakarta: Erlangga, 2001, hal.

129 ²⁰Arifin Sitio.*Koperasi: Teori dan Praktik*.Jakarta: Erlangga, 2001, hal.

²¹Ibid, hal. 135

koperasi haruslah “*ada kaitan*” dengan kehidupan (usaha atau rumah tangga) anggota-anggotanya. Koperasi harus merupakan “*extension*” (perluasan) dari usaha rumah tangga anggota, dengan mana usaha-usaha anggota koperasi akan dapat dijalankan lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien. Tujuan mendirikan koperasi adalah tidak serta merta mendirikan usaha baru (*new venture*), akan tetapi koperasi harus dimulai dari orang-orang, baik produsen atau konsumen.²²

Senada dengan itu, menurut Mohammad Hatta dalam pidatonya tanggal 14 Juli 1951 mengatakan sebagai berikut “apabila membuka UUD 1945 dan membaca serta menghayati isi pasal 38, maka tampaklah di sana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu...”. Tujuan yang dimaksud adalah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan tidak lain adalah koperasi, karena koperasilah yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai satu keluarga.²³ Adapun yang dimaksud dengan Pasal 38 dalam pidato Muhammad Hatta tersebut adalah Pasal 38 UUDS 1950, yang isinya sama persis dengan Pasal 33 UUD 1945.

Berkaitan dengan itu, Sri Edi Suwasno memberikan penafsiran bahwa perkataan disusun dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 berarti “*direstruktur*”. Dalam konteks

²²Mubyarto dan Boediono, *Ekonomi Pancasila, Cet ke-6*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2007, hal. 226

²³Andjar Pacht W., et al. *Hukum Koperasi Indonesia. Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*), Cet 2, Jakarta: Kencana, 2007, hal.19-20

restrukturisasi ekonomi, maka perkataan “*disusun*” berarti merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, menghilangkan subordinasi ekonomi (yang tidak *emancipatory*) dan menggantinya dengan demokrasi ekonomi (yang *participatory* dan *emancipatory*). Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak lain adalah sistem demokrasi ekonomi.

“*Economic colonial*” di sini berkonotasi sistem ekonomi “*subordinasi*” yang eksploitatif dan paternalistik. Dalam sistem ekonomi semacam itu ada “*si tuan*” yang penjahat dan ada “*si hamba*” yang inlander terjajah, beserta derivat-derivatnya dalam bentuk hubungan “*majikan-kuli*”, atau “*toke-buruh*”. Disitu terpelihara sistem ekonomi yang menyedot nilai-tambah ekonomi dari bawah ke atas. Tanam paksa atau *cultuur stelsel* adalah wujud konkritnya.²⁴

Sedangkan yang dimaksud “*ekonomi nasional*” sebagai cita-cita kemerdekaan adalah sistem “*demokrasi ekonomi*”, yang anti eksploitasi, anti paternalisme, menolak “*asas perorangan*”, yang berdasar pada “*asas kebersamaan dan kekeluargaan*”. Dengan ditolaknya “*asas perorangan*” maka secara otomatis liberalisme sebagai sukma kapitalisme secara tegas pula ditampik. Dalam sistem “*demokrasi ekonomi*” inilah ditegaskan, bahwa “*kepentingan masyarakatlah yang utama, bukan kepentingan orang-seorang*”. Pengutamaan kepentingan masyarakat tidak berarti kepentingan orang-seorang diabaikan, bahkan tetap dipelihara. Kepentingan orang-seorang berdimensi sosial, milik pribadi berfungsi sosial.

²⁴ Sri Edi Suwasno, *Demokrasi Ekonomi Konvergen dan Divergen*, Artikel, <http://igedearisuciptyayasa.blogspot.com>. Diakses Tanggal 20 Oktober 2020.

Dalam sistem yang demokratis ini, di samping diutamakan kekeluargaan dan kebersamaan integralisme dan kolektivisme. Dalam pasal-pasal, 2, 23, 33, dan 34 UUD 1945, juga dipelihara hak-hak pribadi warga negara (*human right*) seperti yang tertuang di dalam pasal-pasal, 27, 28, 29 UUD 1945.²⁵

Dengan demikian koperasi memiliki kedudukan yang jelas sebagai soko-guru perekonomian Indonesia baik secara historis, konseptual, maupun secara konstitusional. Kedudukan koperasi tersebut telah dirumuskan oleh *founding father* kita secara jelas dan rinci, baik dari segi falsafahnya (Pancasila), penjelasan strukturalnya (UUD 1945), penjabarannya (GBHN), bahkan setelah itu sampai saat ini telah pula dirumuskan secara operasionalnya (UU tentang Koperasi). Sistem ekonomi berdasar pada amanat dan semangat Pasal 33 UUD 1945 tersebut menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan negara sebagai penguasa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.²⁶

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara filosofis kita telah memiliki landasan bagi pengelolaan perekonomian di Indonesia yang berkeadilan sosial, yaitu Pasal 33 UUD 1945 dan perubahannya. Badan usaha yang sesuai dan paling ideal untuk itu adalah koperasi.

Tujuan utama koperasi di Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya,

²⁵ Sri Edi Suwasno, *Demokrasi Ekonomi Konvergen dan Divergen*, Artikel, <http://igedearisuciptayasa.blogspot.com>. Diakses Tanggal 20 Oktober 2020.

²⁶ Edy Suwandi Hamid, *Jejak Pemikiran Mubyarto*, http://mubyarto.org/_artikel.php, Diakses tanggal 20 Oktober 2020.

dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota. Selain itu, tujuan utama lainnya adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁷

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa:

“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”

Adapun mengenai fungsi koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak ditemukan adanya pengaturan secara khusus mengenai fungsi dari koperasi di Indonesia. Hal ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya yakni Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menguraikan dengan jelas fungsi-fungsi dari koperasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

²⁷G. Kartasaputra. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hal.57

- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya;
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi-fungsi koperasi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari situasi dan kondisi, dari latar belakang budaya serta latar belakang sejarah dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yaitu:

- a. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia dibidang ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kedudukan ekonominya serata melaksanakan pasal 33 UUD 1945 serta penjelasannya.
- b. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia untuk mewujudkan demokrasi ekonomi nasional Indonesia.
- c. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai gerakan masyarakat untuk mensukseskan pembangunan nasional Indonesia serta menjamin hari esok yang sejahtera dan bahagia.
- d. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai soko guru ekonomi nasional Indonesia yang menjamin kemajuan serta kemakmuran bersama rakyat Indonesia.
- e. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat pemersatu rakyat Indonesia yang miskin dan lemah ekonominya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia

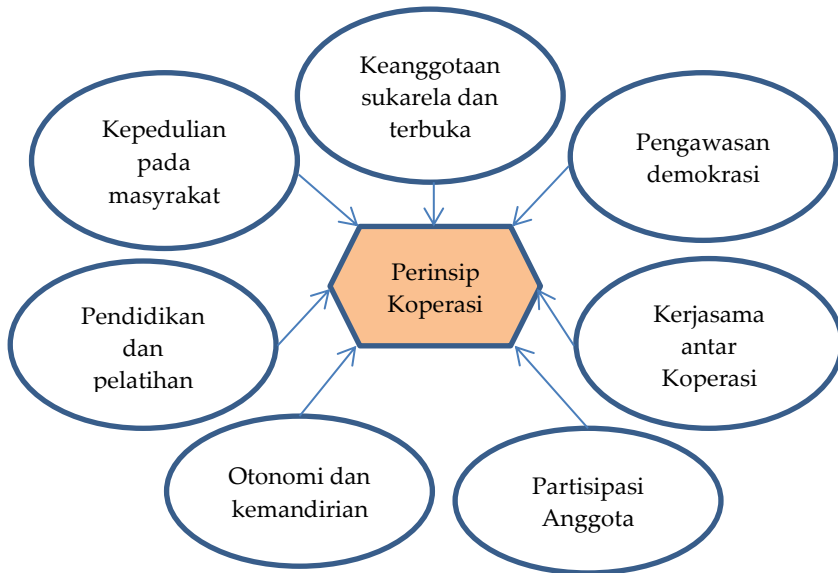
yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.²⁸

C. Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman kerja sehari-hari dari koperasi yang sekaligus penjabar dan penterjemah dari nilai-nilainya. Dari pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut kita mengetahui bahwa koperasi adalah lembaga yang tidak bebas nilai dan penerapan prinsip-prinsip sekaligus juga pelaksanaan nilai-nilai tersebut sesuai Undang-undang 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dan ICA. Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya juga memiliki prinsip-prinsip sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, bahwa Koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

²⁸Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, BPFE, 1997, hal.

Gambar 1. Tujuh Prinsip Koperasi



Sumber: Diolah dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

Berdasarkan gambar 1 prinsip koperasi yang menjadi landasan operasional Koperasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
Keterbukaan dalam organisasi koperasi hanya bisa terlaksana jika ada kesukarelaan. Empat prinsip yang berkaitan dengan keanggotaan yaitu: (1) Sukarela, (2) Keterbukaan, (3) Nondiskriminasi, dan (4) Tanggung jawab.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi

3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;

Para anggota memberikan kontribusi modal secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis terhadap modal, sebagian dari modal menjadi milik bersama koperasi. Apabila ada modal lain hanya akan diberikan imbalan yang terbatas.

4. Otonomi dan kemandirian

Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggota. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah, atau memupuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan mempertahankan otonomi mereka.

5. Pendidikan dan pelatihan

Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;

6. Kepedulian terhadap masyarakat

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

7. Kerjasama antara koperasi

Koperasi melayani para anggotanya secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerjasama melalui struktur lokal, nasional, regional dan internasional.

Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong-royong. Menurut Munker ada 12 prinsip koperasi yaitu sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela
2. Keanggotaan terbuka
3. Pengembangan anggota
4. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
5. Manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis
6. Koperasi sebagai kumpulan orang-orang
7. Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi
8. Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
9. Perkumpulan dengan sukarela
10. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
11. Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
12. Pendidikan anggota

Prinsip ini dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris (1944) dan menjadi acuan bagi koperasi diseluruh dunia. Adapun prinsip-prinsipnya sebagai berikut:

1. Pengawasan secara demokratis
2. Keanggotaan yang terbuka
3. Bunga atas modal dibatasi
4. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota
5. Penjualan sepenuhnya dengan tunai

6. Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan
7. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota
8. Netral terhadap politik dan agama

Menurut Freidrich William Raiffeisen (1818-1888), dari Jerman, prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

1. Swadaya
2. Daerah kerja terbatas
3. Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk cadangan
4. Tanggung jawab anggota tidak terbatas
5. Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
6. Usaha hanya kepada anggota
7. Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

Prinsip koperasi menurut Herman Schulze (1800-1883) adalah sebagai berikut:

1. Swadaya
2. Daerah kerja tak terbatas
3. Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
4. Tanggung jawab anggota terbatas
5. Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
6. Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

International Cooperative Alliance (ICA) didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi tertinggi di dunia. Sidang ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat
2. Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara
3. Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada

4. Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagi 3 : untuk cadangan, masyarakat dan sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai jasanya
5. Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus
6. Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Koperasi adalah sebagai berikut:

1. Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) diatur menurut jasa masing-masing anggota
4. Adanya pembatasan bunga atas modal
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
7. Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi



BAB II

KOPERASI SEBAGAI SISTEM EKONOMI

A. Koperasi Dalam Sistim Ekonomi

Pengertian tentang sistem ekonomi sangat beragam. Sanusi²⁹ menjelaskan sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga dan pranata (ekonomi, sosial-politik, ide-ide) yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan ditujukan ke arah pemecahan problem-problem serta produksi-distribusi konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian. Dengan kata lain, sistem ekonomi dapat

²⁹Sanusi, Bachrawi. *Sistem Ekonomi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE/UI, 2010, hal.21

diartikan sebagai suatu totalitas terpadu yang terdiri dari atas unsur-unsur yang saling berhubungan, saling terkait, saling mempengaruhi, dan saling tergantung untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya, Dumairy³⁰ mengartikan sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek; barang-barang ekonomi sebagai objek; serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan perekonomian. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal maupun informal); cara kerja; mekanisme hubungan; hukum dan peraturan-peraturan perekonomian; serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis); yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat; sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan. Berdasarkan definisi ini menunjukkan bahwa mengkaji sistem ekonomi berarti meliputi tentang pelaku-pelaku ekonomi, lembaga-lembaga ekonomi, mekanisme, aturan-aturan dan doktrin atau paradigma ekonomi yang dianut. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Grossman³¹ yaitu sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen atau unsur terdiri atas unit dan

³⁰Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Airlangga, 2011, hal.16

³¹Grossman, Gregory. 2005. *Sistem-sistem Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, hal.12

agen ekonomi serta lembaga (institusi) ekonomi, yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan mempengaruhi.

Sementara itu, Triono³² menganggap bahwa sistem ekonomi berkaitan dengan pandangan, keyakinan, kepercayaan ataupun ideologi tertentu, khususnya terhadap alokasi sumber daya ekonomi yang ada di bumi ini. Sehingga sistem ekonomi akan menyangkut pandangan terhadap kepemilikan, pemanfaatan, maupun distribusi sumber daya ekonomi. Sehingga sistem ekonomi itu tidak netral dan bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh pandangan-pandangan hidup atau paradigma tertentu di mana sistem ekonomi itu diterapkan. Konsekuensinya, berdasarkan definisi ini, sistem ekonomi yang diterapkan dan dianut dalam suatu perekonomian negara sangat memungkinkan berbeda dengan sistem ekonomi yang diterapkan di tempat atau negara lain, tergantung pada pandangan dan paradigma yang dianutnya terutama dalam hal kepemilikan, pemanfaatan dan distribusi sumber daya ekonomi yang dimiliki dalam suatu perekonomian.

Kahf mendefinisikan sistem ekonomi sebagai seperangkat prinsip-prinsip yang merupakan kerangka organisasi kegiatan ekonomi.³³ Sehingga sistem ekonomi tertentu tersusun dari seperangkat nilai-nilai yang dapat membangun kerangka organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensi tertentu. Perangkat nilai-nilai ini di satu pihak akan berdasarkan pandangan filsafat

³²Triono, D. Condro. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*. Yogyakarta: Irtikaz, 2011, hal.20

³³Kahf, Monzer. "*Economic Role of State in Islam*", lecture presented at the seminar of Islamic economic, Dakka Bangladesh, 1999

tentang kegiatan ekonomi, dan dipihak lain interaksi nilai-nilai ini membentuk perangkat nilai dasar dan nilai instrumental bagi kegiatan ekonomi yang dikehendaki oleh sistem.

Dalam literatur ekonomi dan bahkan tataran penerapan perekonomian, dikenal dua sistem ekonomi yang sering diperbincangkan dan mempengaruhi suatu perekonomian, yaitu kapitalisme pasar dan sosialisme terpimpin. Dua sistem ekonomi ini sebenarnya saling terkait. Sistem ekonomi sosialisme muncul atas kritik terhadap sistem kapitalisme yang tidak bisa mewujudkan kesejahteraan bagi berbagai lapisan masyarakat. Inti dari sistem ekonomi kapitalisme adalah pemecahan masalah ekonomi yang meliputi produksi, konsumsi dan distribusi melalui mekanisme pasar bebas demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara bersama. Sementara ekonomi sosialisme meyakini bahwa penghapusan kepemilikan individu terhadap aset-aset produksi adalah solusi untuk menyelesaikan problem ekonomi yang dihadapi oleh manusia dan merupakan pendekatan yang paling ampuh untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata.

Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, mempunyai kedudukan (politik) yang cukup kuat karena memiliki cantolan konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah Koperasi. Tafsiran itu sering pula dikemukakan oleh Mohammad Hatta, yang sering disebut sebagai perumus pasal tersebut. Pada Penjelasan

konstitusi tersebut juga dikatakan, bahwa sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada asas Demokrasi Ekonomi, di mana produksi dilakukan oleh semua dan untuk semua yang wujudnya dapat ditafsirkan sebagai Koperasi. Dalam wacana sistem ekonomi dunia, Koperasi disebut juga sebagai *the third way*, atau “jalan ketiga”, istilah yang akhir-akhir ini dipopulerkan oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens, yaitu sebagai “jalan tengah” antara kapitalisme dan sosialisme.

Bagi Bung Hatta, Koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga self-help lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu Koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi. Koperasi juga bukan sebuah komunitas tertutup, tetapi terbuka, dengan melayani non-anggota, walaupun dengan maksud untuk menarik mereka menjadi anggota Koperasi, setelah merasakan manfaat berhubungan dengan Koperasi. Dengan cara itulah sistem Koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas (kompetisi), menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama atau Koperasi, tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri.

Dewasa ini, di dunia ada dua macam model Koperasi. *Pertama*, adalah Koperasi yang dibina oleh pemerintah dalam kerangka sistem sosialis. *Kedua*, adalah Koperasi yang dibiarkan berkembang di pasar oleh masyarakat sendiri, tanpa bantuan pemerintah. Jika badan usaha milik negara merupakan usaha skala besar, maka Koperasi mewadahi usaha-usaha kecil, walaupun jika telah

bergabung dalam Koperasi menjadi badan usaha skala besar juga. Di negara-negara kapitalis, baik di Eropa Barat, Amerika Utara dan Australia, Koperasi juga menjadi wadah usaha kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Di Jepang, Koperasi telah menjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian.

Di Indonesia, Bung Hatta sendiri menganjurkan didirikannya tiga macam Koperasi. *Pertama*, adalah Koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. *Kedua*, adalah Koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan). *Ketiga*, adalah Koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Bung Hatta juga menganjurkan pengorganisasian industri kecil dan Koperasi produksi, guna memenuhi kebutuhan bahan baku dan pemasaran hasil.

Sistem ekonomi sendiri memiliki banyak macam mulai dari tradisional, yaitu sistem ekonomi yang hanya ada produksi dan konsumsi, ini dimaksudkan apabila mereka menginginkan suatu barang maka mereka memproduksi atau membuat, apabila tidak ada maka mereka melakukan barter. Kedua sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang diatur oleh pemerintah, secara keseluruhan serta pemecahan masalahnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Ketiga adalah sistem ekonomi pasar atau kapitalis adalah sistem ekonomi yang dimana pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, dan yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem

ekonomi komando, dimana sistem ekonomi ini menggabungkan keduanya mengambil kelebihan dan mengurangi kelemahan dari keduanya.

B. Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis

Kapitalisme bukan hal yang baru untuk diperbandingkan dengan yang lain. Pengaruhnya tampak masih begitu kuat terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dunia. Hal ini, membuat kapitalisme tak pernah berhenti untuk diperbincangkan. Kapitalisme dari segi etimologi, berasal dari dua kata *Capital* (modal) dan *isme* (paham atau cara pandang). Kapitalisme sendiri adalah berasal dari bahasa latin yaitu *caput* yang berarti kepala. Dalam pemakaiannya saat ini sudah menjadi populer. Misalnya, dalam istilah pendapatan per-kapita atau pendapatan per-kepala. Apa hubungannya dengan capital yang lain yang sering kita terjemahkan sebagai modal. Dinyatakan dalam sejarah, bahwa kekayaan penduduk Romawi kuno diukur oleh berapa kepala hewan ternak yang dimilikinya.³⁴ Semakin banyak kepalanya, dinilai orang dia semakin sejahtera. Jika mereka mampu mengumpulkan kepala (*caput*) sebanyak-banyaknya dinyatakan sebagai orang yang sejahtera. Dengan demikian jelas, mengapa diterjemahkan capital itu sebagai modal.

Kapitalisme atau Kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya

³⁴Pengertian secara sederhana, corak produksi pada waktu itu ditentukan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan di suatu tempat. Misalnya, cara memenuhi kebutuhan makan dan pakaian pada masyarakat kuno berbeda dengan masyarakat sekarang ini. Corak produksi adalah cara masyarakat manusia memproduksi dan mendistribusikan kesejahteraan sosial yang dibuatnya.

untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, baru buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut.

Sistem ekonomi kapitalis seringkali didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang membolehkan aktor-aktor individu ataupun aktor-aktor ekonomi lain selain negara untuk memiliki dan mengolah aset sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, sementara *invisible hand* mengatur mekanisme dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan pola penawaran dan permintaan yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat. Adam Smith sebagai salah satu pemikir awal sistem ekonomi kapitalis, meyakini bahwa *invisible hand* tidak semestinya dicampuri oleh pemerintah karena perannya secara alami dapat mengoptimalkan pertumbuhan dalam masyarakat, sedangkan intervensi pemerintah dalam mekanisme ini hanya akan menghambat optimalisasi pertumbuhan tersebut. Secara keseluruhan, terdapat setidaknya 3 elemen

utama yang menjadi ciri khas Sistem Ekonomi Liberal Kapitalis, yaitu : sistem keuangan dan perbankan berbasis bunga, pasar bebas dan industri yang bersifat privat.³⁵Sebagai salah satu pengikut pertama dari sistem ini, United Kingdom pernah tumbuh menjadi ekonomi terbesar di dunia serta tempat kelahiran demokrasi modern, Revolusi Industri, dan berbagai macam pasar keuangan yang merupakan produk aplikasi elemen mendasar dan ciri khas dari sistem ekonomi kapitalis yang telah disebutkan diatas.

Sistem Ekonomi Kapitalisme terus mendapatkan tempat dan perannya dalam dunia internasional melalui dorongan-dorongan persaingan kekuatan antar Negara-Negara Eropa dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada bagian awal abad kedua puluh, meskipun United Kingdom setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II berada di pihak yang menang, United Kingdom tetap harus membayar harga yang berat atas kemenangan tersebut dengan instabilitas ekonomi dan kerusakan-kerusakan akibat perang. Selama periode ini, Amerika Serikat terbangun menjadi kekuatan ekonomi terkemuka di dunia. Meski masih pemain global utama, United Kingdom telah melihat bahwa pengaruhnya mulai dapat disusul oleh beberapa negara yang lain pasca kerugian perang.

Perwujudan kapitalisme dalam sistem ekonomi yang dijalankan oleh Blair dikuatkan oleh keputusannya melalui Menteri Keuangannya, Gordon Brown, untuk memberikan *Bank of England* kuasa penuh dalam menentukan *rate of interest* United Kingdom tanpa konsultasi dengan pemerintah. Sebuah keputusan yang seolah meletakkan

³⁵Scott, Bruce R. *The Political Economy of Capitalism*. 2006, hal 1.

kestabilan ekonomi Negara ditangan kepemilikan privat yang tidak ada landasannya dalam Partai Buruh.³⁶ Dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mencegah inflasi, Hal tersebut pada awalnya menuai banyak kritik, terlebih dari kalangan Partai Buruh itu sendiri. Walaupun menuai banyak kritik dari kalangan partai yang mengusungnya, Blair tidak sepenuhnya melenceng dari landasan Partai Buruh. Dalam program “*New Labour*” nya, Blair tetap mempunyai banyak program yang merepresentasikan pihak Partai Buruh seperti keputusan tidak bergabung dalam Eurozone, meningkatkan pajak dalam tataran yang rasional, memberlakukan *National Minimum Wage* (Upah Minimum Nasional) dan lain-lain yang menjadikan kesejahteraan sosial sebagai patokan utama dengan memanfaatkan potensi mekanisme pasar bebas, distribusi dana investasi dan pajak untuk peningkatan *public service* seperti edukasi, transportasi dan kesehatan.³⁷

Kapitalisme, merupakan sistem perekonomian yang menekankan peran Capital atau modal. Termasuk di dalamnya barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Mayoritas pakar ilmu pengetahuan seperti Ebenstein, menyebutkan bahwa kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh dan lebih dari sekedar sistem perekonomian. Perkembangan kapitalisme sebagai bagian dari gerakan individualisme. Sedangkan Hayek, memandang kapitalisme sebagai perwujudan liberalisme

³⁶<http://www.britannica.com/biography/Tony-Blair>, Diakses Tanggal 25 Oktober 2020.

³⁷<http://library.fes.de/pdf-files/ipg/ipg-2010-4/diamond.pdf> Diamond, Patrick (2010). *The British Labour Party*. FES. United Kingdom. hal 90. Diakses Tanggal 25 Oktober 2020

dalam ekonomi. Menurut Ayn Rand, kapitalisme adalah “*a social system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is privately owned*”. Artinya, kapitalisme adalah satu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu. Termasuk di dalamnya hak milik, di mana semua pemilikan adalah milik privat. Heilbroner, mengatakan bahwa kapitalisme sebagai formasi sosial yang memiliki hakekat tertentu dan logika yang historis-unik. Logika formasi sosial yang dimaksud, mengacu pada gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan dalam proses-proses kehidupan dan konfigurasi-konfigurasi kelembagaan dari suatu masyarakat. Istilah formasi sosial yang diperkenalkan oleh Karl Marx, juga dipakai oleh Jurgen Habermas. Dalam *Legitimation Crisis* (1988), Habermas menyebut kapitalisme sebagai salah satu empat formasi sosial yaitu primitif, tradisional, kapitalisme, post-kapitalisme.³⁸

Dalam sistem ekonomi kapitalis atau liberal, yang sangat berperan adalah individu, bukan pemerintah. Pihak Pemerintah memberikan kebebasan kepada para pemodal untuk mengembangkan usahanya. Mereka dapat menguasai dan memajukan berbagai aspek ekonomi. Pembangunan sarana jalan, transportasi, berbagai gedung pemerintah dan usaha lainnya ditanangi oleh pihak swasta. Pemerintah tugasnya membuat regulasi untuk membayar pajak yang besar. Hasil dari pajak itulah digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Biaya pendidikan, kesehatan, memelihara fakir dan miskin, orang-orang jompo dan anak-anak jalanan, semuanya ditanggung oleh pemerintah yang diambil dari pungutan pajak dari pihak swasta. Dengan

³⁸Samekto Adji, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hal.24

kata lain, bahwa dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.

Ciri-ciri sistem kapitalis adalah :

- 1) Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi.
- 2) Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar.
- 3) Manusia dipandang sebagai makhluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingan (keuntungan) sendiri.
- 4) Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno yang disebut hedonisme.³⁹

Ada empat prinsip pokok yang paling mendasar dalam sistem ekonomi kapitalis yaitu:⁴⁰

a. Hak milik Swasta (*Private Property*)

Sebagian hak kepemilikan dalam sistem ekonomi kapitalis adalah hak kepemilikan swasta/individu. Ia menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki usaha yang legal. Dengan hal ini membuat masyarakat terpacu untuk lebih produktif dalam setiap usahanya dan kekayaan sebagai hak milik yang alamiah. Sebenarnya dalam prinsip ini menimbulkan kesenjangan karena ketidak-merataannya distribusi kekayaan, kekayaan hanya diperoleh bagi mereka yang memiliki modal banyak. Sehingga yang terjadi adalah yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin karena kebuasan singa sudah menjadi semangat persaingan.

³⁹<http://kinanzahirah.wordpress.com/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis-kapitalis-dan-islam>. Diakses Tanggal 30 Oktober 2020.

⁴⁰Rahardja, Prathama, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & makroekonomi) Ed-3*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008, hal.25

- b. Dibina oleh tangan yang tak terlihat (*the invisible hand*)
Setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalistik dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi sehingga ia akan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan terbesar yaitu memperoleh laba sebesar-besarnya dengan pengorbanan atau biaya yang sekecil-kecilnya
- c. Individualisme ekonomi
Tidak adanya intervensi/campur tangan pemerintah menimbulkan individualisme dan kebebasan ekonomi. Sehingga mekanisme pasar sering kali dikuasai oleh para produsen. Kelangkaan yang terjadi di pasar menjadi peluang bagi para produsen untuk menambah produksinya dan meningkatkan labanya. Sedangkan bagi konsumen, gejala naiknya harga ini merupakan sinyal untuk menahan diri, menyusun ulang rencana pengeluarannya agar dapat melanjutkan kehidupannya.
- d. Persaingan dan Pasar bebas (*free market competition*)
Prinsip bekerjanya mekanisme pasar menyebabkan terjadinya persaingan antar pelaku ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sempurna, pasar bebas menunjukkan ciri-ciri, pembeli dan penjual dalam jumlah cukup banyak yang menyebabkan mereka tidak dapat mempengaruhi harga barang yang bersangkutan kemudian kebebasan para pembeli serta penjual yang tidak dihalangi oleh pembatasan-pembatasan ekonomi atas permintaan dan penawaran. Kendati demikian persaingan ini menyebabkan para produsen lebih produktif dan kreatif, agar mampu bersaing dengan kompetitor lainnya.

Dalam sistem ekonomi kapitalis nilai merupakan sesuatu yang sangat urgen. Karena nilai merupakan suatu

sarana untuk melihat faedah suatu barang dan jasa, juga untuk menentukan kemampuan produsen dan konsumen. kapitalisme melakukan klasifikasi antara nilai guna dengan nilai tukar yang ada pada setiap komoditi.

Kekuatan nilai tukar suatu barang menjadi satuan ukur kekuatan suatu barang. Dalam ini yang dimaksudkan adalah uang sebagai nilai tukar yang sah. Dengan adanya nilai tukar ini memudahkan pelaku ekonomi dalam melakukan transaksinya. Tak terlepas dari itu suatu barang juga memiliki nilai guna yang dapat diukur dari tingkat kepuasan seseorang akan barang yang dikonsumsi.

Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas. Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah (seperti paham Keynesianisme), dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi korporasi, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak buruh seperti upah minimum, dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya. Neoliberalisme bertolak belakang dengan *sosialisme*, *proteksionisme*, dan *environmentalisme*. Secara domestik, ini tidak langsung berlawanan secara prinsip dengan proteksionisme, tetapi terkadang menggunakan ini sebagai

alat tawar untuk membujuk negara lain untuk membuka pasarnya. Neoliberalisme sering menjadi rintangan bagi perdagangan adil dan gerakanlainnya yang mendukung hak-hak buruh dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam hubungan internasional dan ekonomi.

Kapitalisme yang terus bertumbuh di Indonesia ini, tidak lepas dari pengaruh kolonialisme Belanda. Kedatangan VOC sampai pada masa diberlakukannya sistem tanam paksa merupakan akar dari kapitalisme di Indonesia. Kekejaman sistem tanam paksa yang dilakukan Belanda merupakan bentuk dari praktik kapitalisme, yakni Belanda yang memeras kekayaan pribumi demi memenuhi kepentingan pemeritahan-nya pada saat itu. Keadaan yang demikian disebut sebagai politik perampok bangsa Belanda. Politik tersebut pula yang kemudian memusnahkan benih-benih industri bumiputera modern.⁴¹Setelah sistem tanam paksa dihapuskan dan setelah kemerdekaan, kapitalisme di Indonesia berkembang dengan bentuk imperialisme baru. Modal-modal asing mulai masuk ke Indonesia pada masa Orde Baru, yang setelah beberapa waktu menimbulkan kesenjangan antara masyarakat yang memiliki modal dengan yang tidak memiliki modal.⁴²Meskipun perkembangan pembangunan dan ekonomi Indonesia semakin maju, banyak dampak negatif yang bahkan dapat dirasakan sampai sekarang. Di antaranya kesenjangan kelas-kelas sosial dan efek penyelewengan yang dilakukan oleh Soeharto. Banyaknya modal yang masuk membuat Soeharto memakai uang tersebut bukan lagi untuk rakyat

⁴¹Tan Malaka, *Kapitalisme Indonesia dalam Aksi Massa*. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2008, hal 49

⁴²Ibid, hal 50

melainkan untuk kepentingannya sendiri. Pemikiran kolonialisme yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan memiskinkan pihak-pihak yanglain mencerminkan dipengaruhi kapitalisme Indonesia oleh kolonialisme Belanda.

Sampai saat ini, kapitalisme masih terus berkembang di Indonesia. Kekayaan sumber daya Indonesia masih dieksploitasi oleh negara-negara lain. Selain itu, terdapat banyak fenomena yang menggambarkan bahwa kapitalisme masih eksis di Indonesia, diantaranya banyak pemilik modal yang mengeruk kekayaan untuk kepentingannya sendiri sehingga menyebabkan kesenjangan yang semakin besar antara kelas-kelas sosial yang ada. Pada awalnya, struktur kapital di Indonesia masih prematur atau rentan. Seiring berjalannya waktu, serta dengan pengaruh yang datang dari luar maupun dalam Indonesia, kapitalisme terus berkembang, bahkan sampai saat ini. Salah satu faktor yang memengaruhi berkembangnya pemikiran dan praktik kapitalisme adalah contoh yang dapat kita lihat pada masa penjajahan Belanda. Perkembangan kapitalisme pada zaman modern ini juga terjadi karena pengaruh neoliberalisme yang semakin kuat. Gencarnya pasar bebas dan masalah Freeport adalah beberapa contoh semakin berkuasanya modal asing di Indonesia.⁴³

Koperasi Indonesia (Tinjauan dari aspek dampak kapitalisme) pada tahun 1870 sistem Tanam Paksa dihapuskan dan diganti oleh sistem perekonomian liberal, dimana perusahaan-perusahaan swasta diizinkan untuk

⁴³Rizka Meilinda, Sejarah dan Perkembangan Kapitalisme di Indonesia, http://rizka-meilinda-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-101749.html. Diakses Tanggal 25 Oktober 2020.

membuka perkebunan-perkebunan dalam skala besar. Perubahan ini jugamenandai diterapkannya sistem kerja upahan.

Gagasan koperasi dilahirkan di negara kapitalis. Koperasi memang dimaksudkan sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis. Namun hingga kinipun koperasi bukanlah merupakan sistem yang tersendiri, terlepas dari sistem kapitalis. Koperasi pada dasarnya ingin mengganti hubungan produksidan pertukaran yang berdasarkan persaingan bebas dengan kerja sama. Akan tetapi sampai saat ini, koperasi tidak menggantikan sistem kapitalis. Bahkan koperasi yang baik pada umumnya adalah yang dapat bekerja dan mampu bersaing dalam kerangka sistem kapitalis dimana ia berkembang. Jadi koperasi bagaikan sebuah pulau yang tidak besar ditengah lautan dan harus berenang dalam sistem persaingan bebas atau terkendali.⁴⁴

Dewasa ini, model-model koperasi masih dicoba di negara-negara sedang berkembang, seperti Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Pilifina, dan juga Indonesia. Model koperasi pada umumnya didukung secara resmi oleh pemerintah. Namun sistem yang pada umumnya berlaku di negara-negara berkembang itu pada dasarnya adalah model sistem kapitalis. Model koperasi pada umumnya selalu disangsikan evektifitas atau efisiensinya sebagai sebuah satuan sistem kegiatan ekonomi. Koperasi selalu secara diam-diam atau terang-terangan, dikriti, baik oleh mereka yang percaya pada sistem kapitalis maupun terhadap sistem yang lain.⁴⁵

⁴⁴Dawam Rahardjo. Ekonomi Pancasila : Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur. "Kapitalisme; Dulu dan Sekarang". LP3ES, Jakarta, 2007. hal 258

⁴⁵Ibid, hal 259

Jadi sistem ekonomi yang berlaku yang dijalankan disuatu negara memiliki peran serta fungsi koperasi berada pada sistem yang berlaku dinegara tersebut yang mempunyai hubungan timbal balik. Misalnya jika berada di negara kapitalis seperti Amerika Serikat, maka peranan dan fungsi koperasi di negara tersebut hanya menjadi *price leader* saja. Di negara yang menganut sistem kapitalis koperasi tidak perlu merebut *market share* yang dominan. Koperasi diharapkan hanya bertindak sebagai usaha koreksi untuk mewujudkan sistem ekonomi kapitalisme.⁴⁶

Koperasi yang tumbuh di negara-negara berkembang dengan menggunakan sistem kapitalis memiliki dua sisi pandangan yaitu pandangan “kiri”, pada dasarnya melihat bahwa koperasi tidak lebih dari varian dari dan mendukung serta memperkuat sistem perekonomian kapitalis itu sendiri, sebagaimana Serikat Buruh juga dinilai sebagai bagian yang sah dari sistem kapitalis. Dalam kenyataannya saat ini, koperasi di negara-negara berkembang yang menganut sistem kapitalis memang terdiri dari satuan-satuan usaha yang bekerja dan mengakui sistem perekonomian pasar, sekalipun cara koperasi dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan oleh suatu sistem pasar bebas, baik terhadap konsumen maupun produsen. Dari sisi “kanan”, koperasi dinilai sebagai sebuah sub-sistem yang lemah, kurang mampu bekerja diatas dasar prinsip efisiensi.

Koperasi selalu cenderung untuk mengurangi beberapa peranan penting dari pada kewiraswastaan yang merupakan motor dari pada dinamika sistem kapitalis. Karena itulah koperasi selalu mengharapkan proteksi dan

⁴⁶ Ninik Widiyanti dan Sunindhia Y.W. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hal. 211.

subsidi dari pemerintah. Jika dibiarkan seperti itu saja, maka koperasi dinilai dan dianggap tidak mampu bekerja berdasarkan persaingan bebas. Dalam kenyataannya, koperasi memang selalu kalah bersaing dengan perusahaan swasta ataupun perusahaan negara. Karena itu, koperasi untuk bisa berkembang selaluh memerlukan uluran tangan dari pihak swasta maupun pemerintah. Itulah yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah dari pihak luar terhadap koperasi.⁴⁷

Pada tahun 1951 desakan untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda, dan perusahaan Barat lainnya, semakin kuat. Akhirnya di tahun 1958 ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 86/1958 tentang kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia, terutama pada sektor perkebunan, minyak dan gas bumi, serta pertambangan. Sebelum adanya undang-undang nasionalisasi tersebut, dengan alasan untuk memberikan proteksi kepada pengusaha-pengusaha pribumi, pemerintah Indonesia menerapkan suatu kebijakan yang diberi nama Politik Benteng. Berdasarkan kebijakan ini pengusaha-pengusaha pribumi diberikan bantuan kredit dan fasilitas, salah satunya adalah lisensi untuk mengimpor barang. Laba yang diperoleh oleh parapengusaha pribumi tersebut, dari penjualan barang impor di dalam negeri, diharapkan dapat menjadi modal untuk melakukan ekspansi usaha. Namun pada akhirnya Politik Benteng ini tidak melahirkan pengusaha pribumi yang tangguh. Yang muncul justru praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Pengusaha-pengusaha yang

⁴⁷Dawan Rahardjo, *op.cit* hal.259

mendapatkan lisensi tersebut hanyalah pengusaha-pengusaha yang dekat dengan pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik yang dominan. Pengusaha-pengusaha pribumi “dadakan” tersebut sama sekali tidak memiliki bekal kemampuan usaha yang memadai. Akhirnya mereka hanya “menyewakan” lisensi yang mereka punyai tersebut kepada pengusaha-pengusaha swasta lainnya, yang umumnya berasal dari pengusaha keturunan Cina. Praktek kongkalikong ini lah yang melahirkan istilah Ali-Baba. Si Ali yang memiliki lisensi dan di Baba yang memiliki uang untuk modal kerja lisensi tersebut.⁴⁸

C. Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Sosialis

Sosialis adalah suatu sistem perekonomian atau kegiatan ekonomi yang memberikan kebebasan cukup besar kepada setiap orang, tetapi tetap ada campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang terkait dengan kepentingan hidup orang banyak. Misalnya, air, listrik, telekomunikasi, gas dan lain-lain. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dan sistem ini, memberikan otoritas demokratisasi terpusat. Sistem Sosialis (*Socialist Economy*) berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai berlandaskan pada kemakmuran bersama. Konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset

⁴⁸<http://septyan-pemburu.blogspot.co.id/2013/10/1.html>.
Tanggal 25 Oktober 2020.

Diakses

ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial.

Prinsip Dasar Ekonomi Sosialis adalah Pemilikan harta oleh negara, Kesamaan ekonomi dan Disiplin Politik. Ciri-ciri Ekonomi Sosialis adalah :

1. Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme),
2. Peran pemerintah sangat kuat dan
3. Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi.⁴⁹

Sistem ekonomi sosialis jika dilihat dari sejarahnya merupakan kelanjutan dari pemikiran Karl Marx (1818-1883) dalam bukunya, *Das Capital* (1867). Pemikiran Karl Marx lahir sebagai kritik atas kapitalisme. Menurut teori *political economy* yang dikemukakan oleh Marx dengan menggunakan analisis dialektik *Hegelian*, dikatakan bahwa di dalam kapitalisme ada pertentangan kepentingan antara kaum pemilik modal dengan kaum buruh yang terus dieksploitasi. Pertentangan antara kaum buruh dengan pemilik modal inilah yang pada akhirnya akan meruntuhkan kapitalisme. Proses transisi dari kapitalisme ke sosialisme adalah suatu *natural historical process* yang tak dapat dielakkan lagi akibat perkembangan di dalam masyarakat kapitalis itu sendiri.

Karl Marx serta para pemikir sistem ekonomi sosialis lainnya seperti Frederick Engels dan Vladimir Lenin, berdasarkan teori revolusi sosial yang dikembangkannya, mengemukakan bahwa kapitalisme membangkitkan *material preconditions* melalui pola produksi dan arah pembangunannya untuk transisi revolusioner kapitalisme ke arah sistem sosialis komunis. Pergantian sistem kapitalisme oleh sosialisme ini tidak dapat terjadi

⁴⁹<http://kinanzahirah.wordpress.com/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis-kapitalis-dan-islam>. Diakses Tanggal 30 Oktober 2020.

begitusaja. Kapitalisme hanya dapat dihentikan melalui sebuah revolusi sosial yang dapat menghilangkan kekuatan politik kaum kapitalis dan tekanan serta eksploitasi terhadap kaum buruh. Revolusi oktober yang terjadi di Rusia pada tahun 1917 adalah revolusi sosial yang dilakukan oleh kekuatan sosial revolusioner, yaitu kaum proletar, adalah untuk membangun sosialisme, mengakhiri perbedaan sosial atas kelas-kelas, menjadikan seluruh anggota masyarakat pekerja, dan menghilangkan sumber dari seluruh eksploitasi manusia oleh manusia.⁵⁰

Lenin, proses sosialisasi produksi menurut cara sosialis bukanlah hanya sekedar masalah pengambilalihan kepemilikan, melainkan juga perusahaan yang menjadi milik masyarakat haruslah benar-benar tersosialisasi. Kegiatan atau aktivitas dari perusahaan tersebut harus mementingkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Untuk tujuan tersebut maka harus dilakukan pengawasan keuangan yang ketat, kontrol produksi dan distribusi produk yang diorganisasikan dalam perusahaan yang sosial, dan lain-lain. Dalam sistem ekonomi sosialisnya Marx dan Engels yang kemudian diterapkan oleh Lenin di USSR, digunakan mekanisme ekonomi perencanaan sentral. Perencanaan seperti ini bersifat menyeluruh dan mencakup keseluruhan perekonomian dimana ada satu penguasa pusat yang merencanakan, mengatur dan memerintahkan pelaksanaan rencana sesuai dengan sasaran dan prioritas yang telah ditentukan sebelumnya.⁵¹

⁵⁰G.A. Kozlo. *Political Economy: Sosialism*, Progress Publishers, Moscow 1997, hal. 20

⁵¹M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Rajawali Press, 1999, hal. 664

Zimbalist, Sherman dan Brown mengemukakan sistem ekonomi perencanaan sentral berikut: *“Centrally Planned Socialism, which is defined as a system in which the central government plans all major prices, outputs, and technologies; the plan is a law that must be obeyed by managers”*.⁵²

Sistem ekonomi sosialis dimulai terhadap kritik Marx terhadap sistem ekonomi kapitalis yang tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan, karena kaum borjuis dengan bebas mengeksploitasi kaum buruh, kaum buruh bukanlah budak pekerja melainkan masyarakat yang hidup bebas dan merdeka. Teori ekonomi Marx terutama ingin menunjukkan bahwa perkembangan sistem kapitalis memberikan prasyarat menuju ke sosialisme-komunisme.⁵³

Untuk menuju jalan ke masyarakat komunisme Marx mengatakan harus ada perubahan sistem ekonomi kapitalisme ke sistem ekonomi sosialisme. Marx memberikan batasan tentang sistem kapitalis sebagai sistem masyarakat di mana alat produksi dimiliki dan dipergunakan demi keuntungan pribadi dan dia yang memilikinya, sementara itu dipekerjakan kaum buruh yang tidak berstatus budak melainkan berstatus orang merdeka, dan sasaran utamanya adalah laba.⁵⁴ Sistem ekonomi sosialisme merupakan sistem ekonomi yang menekankan lebih kepada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan perekonomian, setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya, dan menerima sesuai dengan kebutuhannya. Dalam sistem ekonomi sosialisme campur

⁵²Andrew Zimbalist et al., *Comparing Economic System: A political-economic Approach*, Florida: Hartcourt Brace Jovanovich, Inc., 1998, hal. 10

⁵³Sustarjo Adisusilo, JR, *Sejarah Pemikiran Barat Dari Yang Klasik Sampai Yang Modern*, Jakarta: Rajawali Perss 2013, hal. 247

⁵⁴Ibid, hal. 256

tangan pemerintah sangat tinggi, karena pada sistem ini negaralah yang memegang atas dasar produksi tersebut, segala hal-hal milik pribadi telah dihapuskan dalam sistem ini. Dengan kata lain berlaku prinsip sama rata, sama rasa.

Sosialisme modern berkembang pada awal abad ke-19 sebagai respon terhadap pengaruh sosialis industrialisasi. Pabrik-pabrik menghancurkan mata pencaharian banyak orang, memaksa mereka bekerja dalam waktu yang sangat lama demi memperoleh gaji kecil dan hidup dalam kondisi yang buruk sekali di kota-kota industri baru. Pada saat yang sama, usaha kaum buruh untuk mengorganisasikan diri guna memperbaiki kondisi dianggap ilegal dan ditekan secara brutal.⁵⁵ Nada sosialis sejati dibuat oleh para kaum buruh yang menyatakan bahwa yang membuat menderita bukanlah para majikan dan konspirasi kelas penguasa melainkan adalah sistem kapitalis itu sendiri. Dalam sistem kapitalis mengandung unsur-unsur untuk mengeksploitasikan sebuah masyarakat pekerja untuk bekerja keras tetapi tidak mendapatkan upah selayaknya mereka bekerja. Para buruh menuntut sebuah sistem yang baru untuk menggantikan sistem kapitalis, dimana sistem yang baru ini adalah sistem kerjasama, harmoni dan keadilan.

Ketika Eropa mengalami masa-masa tenang setelah perang-perang Revolusi dan Napoleon, tekanan untuk perubahan politik secara prinsip muncul dari kaum liberal dan nasionalis. Sosialisme mulai berkembang di mana industrialisasi sedang menciptakan sebuah kelas pekerja yang baru. Ini lebih terjadi di Inggris dibandingkan di tempat lain, di Perancis, yang memiliki tradisinya sendiri

⁵⁵Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, Yogyakarta: Qalam, 2004. hal, 160.

menyangkut partisipasi revolusioner kelas pekerja di tengah-tengah kaum republican (*sans-cullote*) untuk mendukung kelompok Jacobin.⁵⁶

Kelompok sosialis Ricardian, yang mengambil nama mereka dari saduran mereka atas `teori nilai kerja` (*labour theory of value*) dalam pandangan ekonomi klasik. Teori ini mengatakan bahwa nilai riil dari sebuah benda terletak dalam jumlah tenaga yang terpakai untuk menghasilkannya.⁵⁷ Kelompok Ricardian ini menyimpulkan bahwa karena para kaum pekerja member nilai yaitu kekayaan terhadap pemilik modal maka sangat tidak adil jika kaum pekerja mendapatkan bagian yang kecil sedangkan pemilik modal mendapatkan bagian yang besar.

Dalam sistem ekonomi sosialis, penetapan besarnya harga dan siapa yang memproduksi ditentukan melalui suatu perencanaan yang sifatnya terpusat yang dilakukan oleh sebuah badan yang disebut *Central Planning Board* (CPB), sebuah badan yang menangani perencanaan ekonomi. Kekuasaan ekonomi secara penuh terpusat di tangan badan tersebut. Ia menetapkan tujuan, prioritas dan sasaran rencana. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah diletakkan dalam rencana pada jangka waktu yang telah ditetapkan, ia mengorganisasikan dan mengalokasikan sumber ekonomi dengan komando dan pengawasan secara terencana.

CPB menentukan barang dan jasa yang akan dihasilkan dalam suatu periode perencanaan, misalnya satu tahun. Dari survei atas faktor-faktor input yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan input antara yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah unit output (biasanya didasarkan atas

⁵⁶Ibid. hal, 166.

⁵⁷Ibid. hal, 167.

hubungan input-output secara historis), CPB menyusun daftar input yang dibutuhkan oleh output yang ingin dihasilkan tersebut. Di sini sebuah mekanisme berjalan, dimana CPB berusaha memaksimalkan produksi namun dihadapkan pada *constraint* input yang tersedia. Ketersediaan input membatasi jumlah output, dengan anggapan bahwa teknologi tidak berubah.

Kepemilikan secara sosial membuat pembangunan ekonomi menjadi lebih mungkin terjadi tanpa harus mengakibatkan ketidak-merataan distribusi pendapatan, suatu kondisi yang sering terjadi sebagai *trade off* dalam usaha suatu perekonomian untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dari sudut lain, PSS memberikan efisiensi ekonomi yang lebih tinggi karena alat-alat produksi tidak diserahkan kepada kekuatan pasar, melainkan diawasi dan diatur oleh badan perencanaan dengan cara yang paling efisien. *Capital Formation* di dalam Perencanaan Sentral Sosialis (PSS) menjadi lebih besar dibandingkan sistem ekonomi pasar karena modal digunakan seefisien mungkin untuk lebih meningkatkan tingkat *saving* dan *investment*. Adanya proses *extensive development* akan lebih meningkatkan penggunaan tenaga kerja, baik yang tidak terpakai dari sektor pertanian maupun *unemployment urban labour*. Keberadaan eksternalitas yang terjadi akibat ketidak sempurnaan pasar dapat dikurangi dalam sistem PSS, dengan adanya kepemilikan sosial dan sentralisasi. Selain semua yang telah disebutkan diatas, sistem PSS juga lebih menjamin adanya kestabilan ekonomi pada tingkat harga dan upah, serta kemampuan untuk meminimalisir pengaruh dari tekanan dan gangguan siklus ekonomi eksternal.

Sistem sosialisme merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Misalnya, air, listrik, telekomunikasi, gas dan lain-lain. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dan sistem ini, memberikan otoritas demokratisasi terpusat. Sistem Sosialis (*Socialist Economy*) berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai berlandaskan pada kemakmuran bersama. Konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial. Prinsip Dasar Ekonomi Sosialis adalah; Pemilikan harta oleh negara, Kesamaan ekonomi dan Disiplin Politik.

Ciri-ciri Ekonomi Sosialis : (1) lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme), (2) peran pemerintah sangat kuat, (3) sifat manusia ditentukan oleh pola produksi, (4) hak milik individu tidak diakui, (5) seluruh sumber daya dikuasai Negara, (6) jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, (7) kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah, (8) produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat, dan (9) kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah.⁵⁸

Menurut konsep ekonomi sosialis, sumber kekayaan itu sangat langka, harus diperoleh lewat pemberdayaan

⁵⁸<http://softskilekonomikoperasi2.blogspot.co.id/> Diakses Tanggal 30 Oktober 2020.

tenaga kerja (buruh), di semua bidang, pertambangan, pertanian, dan lainnya. Dalam sistem Sosialis, semua Bidang usaha dimiliki dan diproduksi oleh Negara. Tidak terciptanya market (pasar) dan tidak terjadinya *supply* dan *demand*, karena Negara yang menyediakan semua kebutuhan rakyatnya secara merata. Perumusan masalah dan keputusan di tangani langsung oleh Negara.

Kelebihan ekonomi sosialis : (a) pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian, (b) pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat, (c) pemerintah mengatur distribusi, (d) mudah dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan, (e) pelaksanaan pembangunan lebih cepat f) Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.

Sedangkan kelemahan ekonomi sosialis : (a) hak milik individu tidak diakui, (b) individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha (c) potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang, dan (d) jalur birokrasi panjang.

Jika kita melihat sejarah baik perekonomian yang bekerja atas dasar *self-interest* maupun *altruism* dalam perkembangannya. Sistem ekonomi yang umumnya didasarkan pada keseimbangan antara *self-interest* dan *altruism* adalah koperasi yang digagas oleh Robert Owen Fourir dan Proudon. Dewasa ini koperasi digolongkan kedalam sebuah sistem ekonomi sosial yang berbasis nilai-nilai yang dieksplesitkan dalam jati dirinya, seperti tolong menolong, kesetia-kawanan dan kejujuran. Dan kini koperasi menyatakan bahwa jati dirinya yang menjadi tolak ukur akan keberhasilannya dalam perkembangan ekonomi.

D. Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Liberal

Ekonomi liberalis Sistem ekonomi liberal/pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.⁵⁹ Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Artinya, setiap individu diakui keberadaanya dan mereka bebas bersaing.

Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi dimana ekonomi diaturoleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi liberal meng-hendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Sistem ekonomi liberal tentunya yang membedakan dengan sistem perekonomian yang lainnya. Adapun ciri ciri sistem ekonomi liberal antara lain:⁶⁰

- a. Seluruh kegiatan atau aktivitas perekonomian murni dilakukan masyarakat.

Ciri utama sistem ekonomi liberal yakni kekuasaan tertinggi dan kebebasan diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Pasar menjadi pelaku utama perekonomian, dimana di dalamnya ada sebuah interaksi dan persaingan antar pihak yang bersangkutan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi komando dan lebih ekstrem dari sistem ekonomi

⁵⁹<http://softskilekonomikoperasi2.blogspot.co.id/> Diakses Tanggal 30 Oktober 2020.

⁶⁰Rayi Kinasih. Pengertian sistem ekonomi menurut para ahli beserta macam-macam sistem ekonomi. <http://rarayiyikinasihsblog.blogspot.com/2011/03/pengertian-sistem-ekonomi-menurut-para.html>. Diakses pada 30 Oktober 2020.

campuran, dalam kedua sistem tersebut pemerintah masih memiliki peran dan ruang yang cukup, namun bila di sistem liberal maka ruang pemerintah dalam perekonomian sangatlah terbatas bahkan pemerintah dilarang untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung.

b. Kebebasan yang absolut.

Jika kita berada di negara dengan sistem ekonomi yang liberal kita akan mendapatkan sebuah kebebasan yang absolut atau kebebasan yang sebebas-bebasnya bisa dibidang tanpa batas. Kita bebas melakukan apapun dalam perekonomian asalkan tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan negara tersebut. Namun secara tidak sadar kebebasan ini riskan menimbulkan suatu permasalahan atau perselisihan antara pihak yang berkaitan dengan ekonomi. Selain itu permasalahan ekonomi juga akan sering terjadi seperti inflasi, deflasi dan lainnya. Kebebasan ini pada dasarnya memiliki dua dampak yakni positif dan negatif, positifnya akan timbul kreatifitas dan persaingan dampak negatifnya akan timbul banyak masalah.

c. Hak milik perorangan diakui.

Selaras dengan pemberian kebebasan pada individu, hak-hak yang mereka miliki pun diakui oleh negara, baik hak mereka atas kepemilikan barang modal, alat produksi dan lainnya. Dengan adanya pengakuan hak perorangan ini, mereka akan memiliki rasa percaya diri dan motivasi untuk mengembangkan perekonomian yang ada, dengan segala daya upaya mereka akan berusaha untuk mengoptimalkan apa yang mereka miliki. Hal ini bisa berakibat buruk ketika alat-alat vital yang menyangkut hidup orang banyak di kuasai oleh

beberapa orang saja, maka permasalahan akan timbul dengan segera.

- d. Tujuan kegiatan ekonomi diarahkan untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya.

Dalam sistem ini semua pihak dalam pasar diarahkan untuk mencari laba atau untung sebanyak-banyaknya. Cara dan strategi sesuai dengan pihak yang bersangkutan tidak ada batasan atau aturan yang ketat untuk mencari keuntungan selama tidak memberikan atau mengutarakan sesuatu yang keliru. Hal ini sering disebut dengan profit oriented atau berorientasi kepada laba.

- e. Pergerakan pemerintah sangat terbatas.

Dalam sistem ekonomi ini pemerintah tidak memiliki ruang dalam perekonomian, pemerintah hanya boleh atau diizinkan untuk melaksanakan kegiatan mereka yang menyangkut negara tanpa menyentuh kasus perekonomian yang ada. Mereka boleh berkecimpung dalam pasar namun hanya memantau dan menilai segala sesuatu yang ada di pasar, sebatas itu tanpa adanya campur tangan atau memberikan suatu kebijakan. Karena yang berhak menetapkan dan merancang adalah pasar bukan pemerintah. Hal ini sebenarnya juga bisa merugikan karena setiap ada masalah penyelesaian dari masalah tersebut lama karena tidak ada pihak penengah yakni pemerintah.

- f. Adanya persaingan antar pihak untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam sistem ekonomi ini persaingan tidak bisa dihindarkan bahkan menjadi makanan sehari-hari bagi pihak yang ada dalam pasar. Hal ini terjadi karena pada dasarnya tujuan mereka di pasar adalah mencari

keuntungan sebanyak mungkin maka mereka pasti akan bersaing dengan pihak lain untuk menarik perhatian konsumen agar berkenan membeli produk yang mereka miliki.

- g. Situasi dan kondisi pasar menentukan harga pasar. Sering kita temui bahwa yang menentukan harga pasar adalah pemerintah untuk menciptakan suatu keadilan namun dalam sistem ekonomi liberal, harga pasar ditentukan oleh pasar itu sendiri jadi kondisi dan situasi yang ada bisa mempengaruhi harga pasar.

Sistem ekonomi pasar/liberal adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Model sistem ekonomi ini merujuk pada perekonomian pasar persaingan sempurna. Model ini seluruhnya khayal. Sistem ekonomi pasar yang dicetuskan oleh Adam Smith berintikan:⁶¹

1. Tangan yang tidak terlihat akan menggerakkan kegiatan ekonomi yaitu dengan adanya keinginan seseorang/sekelompok orang yang memberikan sebuah barang dan atau jasa untuk mendapatkan barang lainnya (pertukaran).
2. Harga dalam pasar dapat goyah terutama karena hukum penawaran dan permintaan, serta keinginan pengusaha menggunakan modalnya sebaik mungkin. Oleh karena itu harga pasar dalam jangka pendek dapat sangat

⁶¹Grossman, Gregory. Sistem-sistem ekonomi. Cetakan ketiga. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005, hal.66.

- tinggi atau sangat rendah, tetapi dalam jangka panjang akan mencapai keseimbangan.
3. Dalam sistem bebas seperti itu pemerintah suatu Negara mempunyai tiga tugas yang sangat penting yaitu:
 - a. Berkewajiban melindungi Negara dari kekerasan dan serangan negara bebas lainnya
 - b. Melindungi setiap anggota masyarakat sejauh mungkin dari ketidak-adilan atau penindasan oleh anggota masyarakat lainnya atau mendirikan badan hukum yang dapat diandalkan.
 - c. Mendirikan dan memelihara beberapa institusi atau sarana untuk umum yang tidak dapat dibuat oleh perorangan karena keuntungan yang didapat darinya terlalu kecil sehingga tidak dapat menutupi biayanya. Dengan kata lain di luar itu, kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada swasta.⁶²

Pada dasarnya sistem ekonomi yang kapitalis murni atau liberal hampir tidak ada. Yang berkembang sekarang ini sistem ekonomi yang sudah campuran. Hanya kadar dominasinya yang menentukan kecenderungannya kepada suatu jenis sistem ekonomi. Negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah Amerika Serikat, Swedia, Belanda dan Prancis.

Suatu perekonomian pasar/liberal/bebas/kapitalis dengan lembaga milik pribadi dan warisan menimbulkan kondisi untuk mengumpulkan kekayaan dan mempertahankannya dalam lingkungan keluarga dari satu ke lain generasi.⁶³ Ini merupakan wujud kelemahan dari

⁶²Suroso. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal 14-15

⁶³Gregory Grossman. *Sistem-sistem ekonomi*. Cetakan ketiga. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005, hal.68.

sistem ekonomi pasar/liberal/bebas di mana akan terjadi penumpukan kekayaan pada sekelompok orang secara turun temurun. Karena pemerintah tidak membatasi kegiatan ekonomi, maka orang bebas melakukan apapun yang menguntungkan bagi dirinya dan sesuka hatinya. Ekonomi pasar efektif dalam menyeimbangkan permintaan dan penawaran pasar untuk masing-masing produk, tapi perekonomian pasar kurang bisa diharapkan dalam menciptakan keseimbangan makro ekonomi.⁶⁴ Hal ini salah satunya disebabkan karena seluruh kesatuan ekonomi melakukan kegiatan ekonomi secara otonomi tanpa adanya koordinasi langsung. Hal ini dapat menyebabkan kondisi perekonomian suatu negara sangat fluktuatif, kecuali pemerintah mengambil kebijakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian negaranya. Suatu perekonomian dengan perusahaan swasta cenderung memproduksi barang yang laku di pasar daripada fasilitas umum.

Kelebihan sistem ekonomi liberal : (a) setiap individu bebas menentukan perekonomiannya sendiri, (b) setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri, (c) kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan, (d) produksi didasarkan kebutuhan masyarakat, (e) kualitas barang lebih terjamin, dan (f) kualitas pelayanan terjamin. Sedangkan kelemahan sistem ekonomi liberal : (a) menimbulkan monopoli, (b) terjadi kesenjangan, (c) rentan terhadap krisis ekonomi, (d) adanya eksploitasi, dan (e) tindakan yang kurang sehat dalam persaingan.⁶⁵

⁶⁴Ibid, hal.78.

⁶⁵Rayi Kinasih. Pengertian sistem ekonomi menurut para ahli beserta macam-macam sistem ekonomi. <http://rarayiyikinasihblog.blogspot.com/2011/03/pengertian-sistem-ekonomi-menurut-para.html>. Diakses pada 30 Oktober 2020.

E. Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam pada umumnya adalah sebuah konsep atau teori yang dikembangkan berdasarkan ajaran nilai-nilai Islam. Namun adapula yang berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam sebagai suatu konsep atau teori yang setidak-tidaknya dapat disusun yang berbeda dengan sistem-sistem ekonomi kapitalis atau sosialis. Pemikiran tentang sistem ekonomi Islam tentu saja tidak bersifat final, melainkan terus berkembang dan segera dikembangkan.

Perkembangan yang ada menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam, sebagai suatu konsep dimana terdiri dari berbagai varian pemikiran yang terdapat didalamnya dan yang terpenting bagaimana mengembangkan lebih lanjut lagi, untuk itu berbagai lembaga telah dibentuk. Kerangka kelembagaan yang akan mewujudkan konsep telah dikembangkan dalam sistem ekonomi Islam dapat dinilai sebagai kekuatan perubahan sosial yang nyata dalam perekonomian nasional.⁶⁶

Menurut Dawam Rahardjo dalam tulisanya "*Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif*" mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam bukan hanya sekedar konsepsi tetapi ia merupakan hasil suatu proses transformasi nilai-nilai Islam yang membentuk sebuah kerangka serta perangkat kelembagaan dan pranata ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat. Adanya konsep pemikiran dan organisasi-organisasi yang di bentuk atau bersinergi dengan lembaga lain atas nama sistem ekonomi

⁶⁶Rahardjo. *Perspektif Deklarasi Makkah : Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1998, hlm.84

Islam sudah tentu bisa dinilai sebagai modal awal dalam pertumbuhannya.⁶⁷

Dewasa ini kita tentu belum bisa memperoleh atau menyajikan suatu gambaran kongkret tentang bagaimana konsepsi sistem ekonomi Islam itu sendiri. Yang ada hanyalah model-model teoritis yang mesti diuji dengan penelitian dan praktek. *Body of knowledge* dalam kerangka sistem ekonomi Islam baru akan dapat dirumuskan kemudian secara dinamis dan historis.⁶⁸

Dalam ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah ternyata mengandung penafsiran yang berbeda-beda hal ini disebabkan oleh pengalaman empiris. Menurut pandangan Sjafruddin Prawiranegara tentang riba memiliki dua arti yang *Pertama*, adalah bahwa bunga yang rendah suku bunganya dan tidak mengandung keterpaksaan yang biasa disebut sebagai *interest* itu tidak bisa disebut sebagai riba, tetapi laba perdagangan curang dan mengandung unsur keterpaksaan misalnya karena siasat penimbunan maka itu bisa dikatakan sebagai riba. *Kedua*, bahwa riba memang dilarang, tetapi yang disebut riba adalah sistem yang mengandung eksploitasi. Dari sinilah Sjafruddin Prawiranegara berpendapat bahwa hakekat sistem ekonomi Islam terletak pada moral dan etika yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Namun pandangan yang menafsirkan riba esensinya adalah sistem eksploitasi dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat misalnya, buih ekonomi (*economic bubble*) sistem uang kertas, inflasi dan tindakan devakluasi yang mengandung riba. Disinilah perlunya memperluas wawasan ekonomi dan

⁶⁷Ibid, hlm.86

⁶⁸Ibid, hlm.87

mengembangkan teori ekonomi Islam. Dari sinilah dapat digali dan dirumuskan berbagai pilar ekonomi.⁶⁹

Pada umumnya prinsip dalam sistem ekonomi Islam bersumber pada ajaran syar'i, yang dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut oleh beberapa ulama dan cendekiawan muslim. Sebagaimana prinsip yang ditanamkan dalam sistem ekonomi Islam meliputi:

- a. *Tauhid*, yang mana melahirkan sebuah kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam aktivitas ekonomi, serta memahami ekonomi sebagai bagian dari perintah ibadah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga di barengi dengan pengakuan terhadap keesaan Allah sehingga apa yang dilakukan harus dengan penuh tanggung jawab.
- b. *Khalifah*, yakni kesadaran sebagai wakil Allah dimuka bumi yang melahirkan sikap berekonomi yang benar sesuai tuntunan syariat berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia dimuka bumi ini dan berupaya mewujudkan kesejahteraan semua manusia secara adil dan makmur.⁷⁰

Gerakan sistem ekonomi Islam akan bisa menjadi sebuah kekuatan besar jika ia merupakan sistem ekonomi yang nilainya disadari oleh rakyat banyak. Seharusnya bahwa sistem ekonomi Islam pada awalnya harus merupakan suatu gerakan spiritual dan gerakan budaya. Apabila kita melihat Al-Qur'an dalam konteks sejarah

⁶⁹Rahardjo, Dawam. *Pembangunan Pascamodernis*, Yogyakarta : INSIST Press, 2012, hlm.3-4.

⁷⁰Noor Ghofur, Ruslan Abdul. 2013. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013, hlm.65

dakwah Rasulullah s.a.w akan Nampak bahwa Al-Qur'an sangat mengarahkan kepada usaha penyadaran. Ayat-ayat yang mulanya turun, bagian awal surat Al-Alaq adalah ayat yang menanamkan kesadaran *ilahiyah* dan kesadaran *rububiyah* yang melalui manusia diharapkan memiliki kesadaran eksistensialnya.

Nampak sekali dalam Al-Qur'an ingin membentuk manusia sebagai aktor jika ia memiliki seperangkat nilai. Apabilah nilai-nilai itu dapat mempengaruhi tingkah laku manusia yang dalam proses selanjutnya akan bisa membentuk suatu sistem sosial yang utuh. Dengan bercermin pada ajaran Al-Qur'an dan sejarah dakwah Rasulullah s.a.w. maka kita harus memulai gerakan sistem ekonomi Islam sebagai gerakan spiritual dan kultural yaitu menanamkan nilai-nilai etis secara luas kepada kalangan anggota-anggota koperasi dan umumnya kepada masyarakat luas. Ini tentu akan menjadi sebuah kekuatan dalam sistem perekonomian suatu Negara.⁷¹

Adapun secara khusus nilai-nilai dalam sistem ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi dasar pandangan hidup Islam dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua aktivitas ekonomi haruslah bersumber pada nilai-nilai ajaran agama. Bersumber dari pandangan hidup inilah Islam akan melahirkan sebuah nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni :

- 1) *Keadilan*, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.

⁷¹Rahardjo. *Perspektif Deklarasi Makkah : Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1998, hlm.85

- 2) *Pertanggung jawaban*, Yaitu memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi haruslah memiliki tanggung jawab untuk berperilaku yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan individu ataupun sebuah kelompok tertentu.
- 3) *Takaful*, (jaminan sosial), yaitu adanya jaminan sosial dalam masyarakat akan mendorong smgat terciptanya hubungan yang baik antara individu dalam tatanan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal secara seimbang.⁷²

Menurut Dawam Rahardjo dalam bukunya "*Arsitektur Ekonomi Islam*" bahwa nilai yang menjadi dasar pijakan tegaknya sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

1. Nilai dasar sistem ekonomi Islam adalah hakikat kepemilikan dan kemanfaatan, dan keadilan antara sesama manusia.
2. Nilai instrumental sistem ekonomi Islam yaitu suatu kewajiban membayar zakat, jaminan sosial, kerjasama ekonomi, dan larangan riba.
3. Nilai normatif sistem ekonomi Islam yaitu berupa landasan Al-Qur'anul Karim, aqidah, akhlaq, syariah, dan Ijtihad meliputi masalah mursalah, istihsan dan istishab.

⁷²Noor Ghofur, Ruslan Abdul. 2013. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013, hlm.62-63

Dalam tataran situasi pemikiran filosofis yang bertolak dari nilai-nilai ajaran agama mengandung risiko sosial yang cukup besar, maka hal yang harus dilakukan adalah membebaskan diri dari pemikiran formal agama. Dari sanalah akan berkembang gagasan-gagasan yang lebih dinamis dan objektif yang dimana proyek-proyek pembangunan umum yang tidak dinyatakan sebagai bagian yang bersumber pada ajaran agama semata, namun polanya sesuai dengan prinsip dan tujuan agama. Misalnya Koperasi Puspowajanti di Malang yang tidak dinyatakan sebagai pelaksanaan ajaran agama. Namun ada beberapa tokoh pendukung yang memiliki motivasi keagamaan dalam mengembangkan koperasi yang berasaskan nilai-nilai Islam.⁷³

Pada tahun 50-an Dr. Kaharuddin Yunus seorang lulusan Mesir pernah menulis sebuah buku yang berjudul "*Bersamaisme*" yang entah karena apa orang dan karyanya tidak pernah lagi muncul. Inilah mungkin sebabnya mengapa karyanya tidak mendapat perhatian sewajarnya, barangkali juga karena beliau dianggap bukan seorang ahli ekonomi, melainkan seorang ahli agama, pendapatnya mengenai sistem ekonomi Islam mengarah kepada konsep koperasi itu memerlukan pengkajian kembali bagi pemerhati ekonomi Islam. Ini diperkuat bahwa kebanyakan gagasan-gagasan mengenai teori ekonomi Islam yang hingga kini dikembangkan, ternyata lebih mengarah kepada penerapan teori-teori mikro dan makro terhadap apa yang dianggap sebagai perilaku Islami, misalnya

⁷³Rahardjo. *Perspektif Deklarasi Makkah : Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1998, hlm.23

perilaku produksi, konsumsi, dan distribusi pendapatan nasional.⁷⁴

Terkait dengan sinergi antara koperasi dan sistem ekonomi Islam adalah apakah persoalan dalam koperasi dapat diatasi dengan solusi sistem ekonomi Islam dan sebaliknya, dan apakah kekuatan system ekonomi Islam pada prinsipnya bisa memperkuat koperasi dan sebaliknya. Namun pada dasarnya koperasi memiliki kelemahan karena perkembangannya yang terbatas hanya pada sektor konsumsi dan kredit pertanian saja, sedangkan kelemahan sistem ekonomi Islam juga serupa namun meski tak sama, yaitu keterbatasannya hanya bergerak pada sektor perbankan dan keuangan serta konsumsi barang-barang dan jasa yang *halalan thoyyiban* (halal dan baik). Terlepas dari berbagai kelemahan-kelemahan keduanya ini, keduanya masih memiliki kesamaan dalam hal perkembangan diskursus. Artinya, sinergi antara keduanya bisa diarahkan pada bidang keuangan dan konsumsi. Lagi pula, kredit koperasi umumnya merupakan kredit pertanian, sementara ekonomi syari'ah juga menonjol di sektor produksi dan konsumsi hasil pertanian.⁷⁵

Kelemahan lain dalam koperasi adalah kegagalanya dalam bidang produksi sektor riil, khususnya manufaktur. Meski demikian, koperasi sudah berpengalaman dibidang produksi sektor riil pertanian, misalnya pertanian jeruk Sunkist di California, koperasi susu di India, atau koperasi pengelolaan hutan dan pengelolaan hasil hutan di Norwegia. Bahkan koperasi Mondragon di Spanyol yang merupakan koperasi penghasil alat-alat rumah tangga telah

⁷⁴Ibid, hlm.16

⁷⁵Rahardjo, Dawam. *Arsitektur Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Sosial*. Jakarta Timur : Mizan Media Utama. 2015, hlm.262.

berhasil memproduksi mesin dan alat-alat industri. Di lain pihak, sistem ekonomi Islam yang mengklaim dirinya berbasis sektor riil melalui model *mudharabah* ternyata belum mampu menampilkan wujud kelembagaanya dalam sektor riil. Oleh karena itu, peluang ekonomi syariah untuk merambah ke sektor riil melalui koperasi seharusnya bisa dimanfaatkan. Hingga kini, produk lembaga sistem ekonomi Islam yang masuk kedalam koperasi hanya terbatas dalam bidang pembiayaan atau pinjaman.⁷⁶

Dalam sistem ekonomi Islam sangat jelas memperhatikan nilai-nilai moral dan norma hukum syariah, sehingga apapun yang dianggap bertentangan dengan syariah dan juga *maqashid syari'ah* akan ditolak. Koperasi sangat berpihak kepada kepentingan rakyat umum. Sinergi yang paling efektif adalah yaitu menanamkan nilai moral dan syariah pada koperasi seperti kejujuran, keadilan, menghindari kezaliman, dan menghindari yang haram adalah suatu nilai moral yang dapat meningkatkan nilai lebih dari sinergi antara keduanya. Maka dengan keduanya bersinergi diharapkan akan mampu menciptakan suatu perubahan baru dalam tatanan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai moral yang baik bagi perkembangan ekonomi khususnya perekonomian Indonesia.⁷⁷

Koperasi menurut Syafi'i Jafri dalam bukunya Fiqih Muamalah adalah As-Syirkah menurut bahasa ialah ikhtilah (percampuran), sedangkan menurut syara' As

⁷⁶Ibid, hlm.263

⁷⁷Rahardjo, Dawam. *Pembangunan Pascamodernis*, Yogyakarta : INSIST Press, 2012, hlm.12.

Syirkah diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi (berserikat) dalam hal modal dan keuntungan.⁷⁸

Ada dua ketentuan dasar dalam operasional koperasi syariah yang membedakannya dengan koperasi non syariah adalah:

- a. Menerapkan sistem imbalan bagi hasil, baik untuk simpanan dan tabungan anggota maupun untuk pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan pada anggota. Sistem pembiayaan bagi hasil ini adalah penerapan dalam ajaran Islam yang melarang dari setiap transaksi yang mengandung unsur riba.
- b. Menanggung resiko secara bersama, kalau pada koperasi konvensional apabila salah satu dari anggotanya menjalankan suatu usaha dan kemudian mengalami kerugian maka anggota yang lain dan pihak koperasi itu sendiri tidak ikut menanggung kerugian tersebut, sedangkan pada koperasi syari'ah pihak anggota maupun pihak koperasi ikut menanggung kerugian yang dialami oleh salah satu anggota yang menjalankan suatu usaha tertentu secara optimal.

Ada perbedaan antara koperasi syari'ah dengan koperasi non syari'ah dalam kegiatan mobilisasi dana, seluruh sumber permodalannya sama yang membedakannya adalah dalam menerapkan sistem bagi hasilnya sedangkan pada koperasi konvensional menerapkan sistem bunga. Koperasi disebut juga dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan

⁷⁸Syafi'i Jafri. *Fiqih Muamalah*. Pekanbaru, Susqa Perss, 2002, hlm.88

pihak lain melakukan usaha atas dasar *Profit Sharing* (Bagi hasil) menurut perjanjian.

Menurut Syaltut di dalam buku Hendi Suhendi adalah fiqih muamalah mengatakan, bahwa koperasi (Syirkah Ta'awunuyah) adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh fuqaha yang terlabih dahulu yang membagi syirkah menjadi empat macam yaitu :⁷⁹

- a. *Syirkah Abdan*, yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. *Syirkah Mufawadhah*, yaitu suatu persekutuan kerja sama antar dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syara sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama syirkah.
- c. *Syirkah Wujuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai, keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.
- d. *Syirkah Inan* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian keuntungan dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa koperasi menurut Mahmud Syaltut adalah suatu syirkah (kerjasama) baru yang ditemukan para ulama yang besar manfaatnya, yaitu member keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi

⁷⁹Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 294.

calon karyawannya, member bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat (sarana) ibadah, sekolah dan sebagainya. Maka jelaslah bahwa dalam kopersai ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolaanya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis dan terbuka (*Open Management*) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi dapat dibenarkan dan dianjurkan dalam ajaran islam untuk tegaknya prinsip tolong menolong. Persekutuan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan syara' karena dengan berarti ada (terdapat) kesatuan dan dengan kesatuan maka akan tercipta sebuah kekuatan, maka hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'.

Menurut Fuad Mohd Fachrudin dalam buku Hendi Suhendi adalah fiqih muamalah mengatakan bahwa perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah, mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama islam tanpa ada keraguan-keraguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba dan penghasilan haram. Tolong menolong adalah perbuatan yang terpuji menurut Undang-Undang Islam salah satu bentuk tolong menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan koperasi dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut Undang- Undang Islam. Dilihat dari segi falsafah yang

mendasari koperasi terdapat banyak segi yang mendukung persamaan dapat diberi rujukan dari segi ajaran Islam.⁸⁰

Menurut pandangan Dawam Rahardjo tentang koperasi dalam system Ekonomi Islam mengemukakan bahwa cerita sukses 100 koperasi besar Indonesia yang di publikasikan oleh majalah Pusat Informasi Perkoperasian (PIP) dan perkembangan pesat ekonomi Islam pada awal abad ke-21 memunculkan berbagai pertanyaan akedemis terkait persamaan dan perbedaan, dan kemungkinan mengsinergikan antara keduanya. Pertanyaan ini wajar karena keduanya berkaitan dengan masalah strategi pembangunan ekonomi yang sama-sama berdasar atas paham demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan suatu sistem ekonomi yang berkembang sejak pertengahan abad ke-20 di Indonesia Adapun ekonomi Islam merupakan gagasan yang berkembang secara signifikan pada dasawarsa 1970-an. Sedangkan Indonesia baru mendirikan lembaga koperasi pada awal 1990-an. Meski demikian, negara baru mendukung lembaga tersebut dalam bentuk regulasi pada awal abad ke 21.⁸¹

Koperasi adalah merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang berada dalam yuridis Departemen Koperasi dan UKM. Oleh karena itu koperasi bisa memperoleh fasilitas dari pemerintah. Hal ini tentu saja memunculkan berbagai macam pertanyaan dan prediksi seputar jati diri koperasi yang pada hakekatnya merupakan badan usaha yang didirikan oleh usaha bersama secara

⁸⁰Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.298.

⁸¹Rahardjo, Dawam. *Arsitektur Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Sosial*. Jakarta Timur : Mizan Media Utama. 2015, hlm.255.

gotong-royong yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsipnya.

Pertanyaan lain juga muncul terkait dengan lembaga keuangan Islam, khususnya lembaga koperasi, sebagai berikut:

1. Apakah lembaga koperasi tersebut benar-benar sesuai dengan visi dan misi dengan lembaga keuangan Islam itu sendiri.
2. Apakah koperasi sudah sesuai dengan jati dirinya yang mengem-bangkan misi pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam konteks ke Indonesia. Dengan adanya label syariah disatu pihak dan pemakaian badan hukum koperasi diharapkan mampu memunculkan harapan terjadinya sinergi antara lembaga koperasi dan sistem ekonomi Islam, pada tahun 2002, Lembaga Studi dan Pengembangan Koperasi (LP2I), Universitas Brawijaya Malang dan Canadian Cooperative Association (CCA) melakukan seminar yang membahas identitas dan kompatibilitas koperasi dan sistem ekonomi Islam, meskipun demikian, seminar tersebut masih menyisahkan sejumlah pertanyaan terkait dengan validitas hasil penelitian empiris yang sejauh ini belum terkonfirmasi.⁸²

Namun para tokoh-tokoh koperasi, seperti Sularso, Djabaruddin Djohan, dan Suroto melihat terjadinya gejala demutualisasi terhadap sejumlah koperasi simpan pinjam dan bahkan gejala rentenir berkedok koperasi. Sebaliknya, penggiat ekonomi Islam belum pernah melakukan penelitian tentang kompatibilitas lembaga keuangan Islam dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang autentik dan

⁸²Ibid, hlm.261.

murni (*genuine*) dikarenakan masih terdapat perbedaan pandangan mengenai hakekat ekonomi Islam. Mengenai hal ini, ada empat pandangan mengenai hakekat ekonomi Islam :

1. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada hukum-hukum atau jurisprudensi syariah.
2. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang disandarkan pada praktek-praktek kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya.
3. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai moral Islam.
4. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan atas doktrin *al-maqasid al-syariah* atau maksud dan tujuan syariah.⁸³

Menurut Dawam Rahardjo perkembangan ekonomi Islam hingga saat ini mencerminkan pandangan pertama, yakni ekonomi Islam yang dipersepsikan identik dengan kepatuhan terhadap hukum-hukum syariah. Disisi lain, kalangan gerakan koperasi masih berbeda pandangan mengenai visi dan misi koperasi pada umumnya terutama mereka yang berpaham “Koperasi Indonesia” dan “Koperasi Universal”. Perbedaan pandangan ini juga terjadi di beberapa kalangan yang menganggap koperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi kapitalis liberal dan penganut paham yang meyakini bahwa koperasi merupakan sebuah lembaga ekonomi sosialis atau negara kesejahteraan yang masing-masing berhubungan erat dengan peran pasar dan peran pemerintah. ⁸⁴ Koperasi pada dasarnya menjunjung tinggi nilai-nilai asas kebersamaan dan kekeluargaan yang

⁸³Ibid, hlm. 261.

⁸⁴Ibid, hal. 262.

dapat dipandang sebagai bentuk *syirkah ta'awuniyyah* yang bermakna bekerja sama dan tolong menolong dalam kebajikan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dengan halnya ketika koperasi berjalan dengan sistem prinsip syariah Islam, seperti tidak berhubungan dengan kegiatan riba, judi dan spekulasi, maka dapat dikatakan bahwa koperasi dan sistem ekonomi Islam selaras dalam aktivitasnya. Dan hal yang yang harus diutamakan adalah bagaimana agar kedua sistem tersebut dapat lebih berkembang dan maju sehingga nantinya menjadi sebuah kekuatan besar ekonomi yang sesungguhnya bisa berdampak pada tujuan yang dicita-citakan oleh keduanya.

Koperasi pada tataran konsep pelaksanaannya memiliki banyak kesesuaian dalam sistem ekonomi Islam dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, oleh sebab itulah, koperasi dan sistem ekonomi dapat bersinergi dengan baik dalam bentuk koperasi syariah.

Sinergi antara keduanya ini diharapkan mampu menjadi ujung tombak ekonomi Islam sebagai ekonomi pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan. Hal ini dapat terwujud mengingat potensi sumber daya yang sangat besar dari koperasi yang menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat kecil. Dan juga diharapkan peran pemerintah dalam hal regulasi, kebijakan dan peraturan yang mendukung operasional koperasi itu sendiri. Koperasi dalam sistem ekonomi Islam yang lebih relevan saat ini untuk dikembangkan yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, tanggung jawab, kejujuran, dan berkeadilan dengan prinsip syariah.

Mengenai status hukum koperasi masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada sebagian yang menganggap bahwa koperasi merupakan akad baru dan

lembaga ekonomi yang dibangun oleh pemikiran Barat dan terlepas dari ajaran dan kultur Islam. Artinya, bahwa Al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkan, dan tidak pula dilakukan orang pada zaman Nabi.⁸⁵ Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya lagi serakah atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh karena itu, menurut Mahmud Syaltut koperasi tersebut dibenarkan oleh Islam.⁸⁶

Koperasi merupakan *syirkah* baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu, dan *syirkah* inilah yang disebut sebagai *syirkah ta'âwuniyah*. Menurut Masyfuk Zuhdi, bahwa koperasi yang memberikan presentase keuntungan yang tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham, misalnya 20% setahun, adalah bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian *profit and loss sharing* (keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggota), dan besar

⁸⁵M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 165.

⁸⁶Masyfuk Zuhdi. *Masâil Fiqhiyah*; Kapita Selektta Hukum Islam. Jakarta: CV. Haji Mas Agung. 1992, hal. 114.

kecilnya persentase keuntungan/kerugian tergantung kepada maju mundurnya usaha koperasi.⁸⁷

Sedangkan M. Ali Hasan mengatakan bahwa persoalan koperasi harus dipandang dan dikembalikan sebagai praktek muamalah yang jika tidak ada ketentuan hukum yang tegas mengenai boleh/tidaknya, maka dipandang mubah (boleh). Menurutny, hasil istinbath ini secara metodologis telah digunakan pendekatan ijtihad dengan mempertimbangkan beberapa hal.

Pertama, tidak dapat ditetapkan hukum koperasi dalam *nash*, karena ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits tidak memberikan ketentuan secara definitif (*qath'i*) terhadap apa yang disebut koperasi. *Kedua*, tidak dapat ditetapkan hukum koperasi atas dasar *qiyâs* (analogi), mengingat *nash* tidak juga memberi petunjuk cara-cara umat Islam berusaha melalui bentuk-bentuk usaha semisal atau sejenis koperasi, yang dapat dijadikan sandaran deduktif dalam istinbath terhadap koperasi. Jadi, menurut M. Ali Hasan, bahwa metode *qiyâs* sebagai usaha ijtihad tidak dapat dibenarkan dalam koperasi.⁸⁸

Berpijak dari kenyataan ini, maka hukum koperasi harus dicari atas dasar ijtihad dengan pendekatan induktif. Hal ini dapat dipahamai melalui banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang bersifat *juz'iyyat* (parsial), baik yang bersifat filosofis, etis dan petunjuk-petunjuk praktis dalam bertingkah laku sehari-hari yang dapat mendasari segi-segi yang luas dari koperasi. Juga terdapat tradisi pada zaman sahabat yang memberi gambaran ada kesesuaian dengan prinsip-prinsip koperasi. Secara keseluruhan memberikan pengertian bahwa koperasi merupakan bentuk

⁸⁷Ibid, hal. 115.

⁸⁸M. Ali Hasan. Op.cit., hal. 168.

usaha yang Islamis. Induksi ini menurut M. Ali Hasan juga didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan atas dasar metode penetapan hukum *al-maslahah* atau *istishlah* dan *istihsân*.⁸⁹

Karenanya, menurut M. Ali Hasan, penetapan hukum koperasi sebagai hal yang mubah, pada khususnya melihat koperasi sebagai praktek muamalah. Sebagaimana diketahui bahwa hukum muamalah, yang mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan, adalah mubah atau dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh agama. Di sini terlihat bahwa cara bekerja koperasi selaras dan dapat dibenarkan oleh Islam.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum koperasi, apakah ia dapat dikategorikan sebagai *syirkah* yang karenanya dapat dibenarkan oleh Islam atau sebagai akad baru yang bertentangan dengan Islam. Pandangan ulama yang menganggap bahwa koperasi dapat dibenarkan oleh Islam, menganggapnya sebagai *syirkah ta'âwuniyah*.

Sedangkan Abdurrahman Isa menyatakan bahwa *syirkah ta'âwuniyah* (koperasi) adalah *syirkah musâhamah*, artinya *syirkah* yang dibentuk melalui pembelian saham-saham oleh para anggotanya. Karena itu *syirkah* ini adalah *syirkah al-Amwâl* (badan kumpulan modal) bukan *syirkah al-Asykhâs* (badan kumpulan orang), karena di dalam koperasi yang tampak bukan kepribadian para anggota pemilik saham. Menurut Isa, koperasi boleh di dalam Islam dan halal deviden yang diterima para anggota dari hasil usaha koperasi selama koperasi itu tidak memprak-tekkan usaha

⁸⁹M. Ali Hasan. Op.cit., hal. 168.

yang mengandung riba dan menjalankan usaha-usaha yang haram.

Khalid Abdurrahman Ahmad, penulis Timur Tengah berpendapat haram bagi umat Islam berkoperasi dan beliau mengharamkan pula harta yang diperoleh dari koperasi. Alasan pengharaman koperasi yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-Jam'iyah al-Ta'âwuniyah*, pertama disebabkan karena prinsip-prinsip keorganisasian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah di antaranya persyaratan anggota yang hanya membatasi satu golongan saja sehingga dianggap akan melahirkan kelompok yang eksklusif. Kedua, pembagian keuntungan koperasi yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. Cara ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena menurut bentuk kerjasama dalam Islam (secara klasik) hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, jerih payah atau keduanya. Alasan selanjutnya adalah didasarkan penilaiannya mengenai tujuan utama pembentukan koperasi dengan persyaratan anggota dari golongan ekonomi lemah yang dianggap hanya bermaksud untuk menentramkan mereka dan membatasi keinginannya serta untuk mempermainkan mereka dengan ucapan dan teori-teori utopis.

Pendapat ini didukung oleh Taqyudin An-Nabhâni⁹⁰ dengan alasan; kesepakatan dalam koperasi sebenarnya tidak pernah terjadi karena hanya modal yang melakukan perseroan, koperasi dari segi asasnya tidak pernah dianggap terbentuk dan tidak mempunyai badan, pembagian laba menurut hasil pembelian atau produksi, bukan menurut modal atau kerja. Pendapat Taqiyuddin

⁹⁰Taqiyudin al-Nabhâni, *Al-Nidzâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm*, (Beirut: Dâr al-Ummah, 2004), hal. 178-182,

tersebut tidak mengembalikan sifat koperasi sebagai praktek muamalah, yang dapat ditetapkan kaidah hukum dasar muamalah adalah mubah sepanjang tidak ada ketentuan *nash* yang melarangnya.

Dalil-dalil yang digunakan Taqiyuddin al-Nabhâni dalam menghukumi batil koperasi adalah dalil-dalil *syara*,, yaitu hadits-hadits Nabi dan *ijma*,, sahabat yang mengatur mengenai bentuk-bentuk perseroan (*syirkah*) yang menurut Taqiyuddin dibernakan oleh Islam. Taqiyuddin menyepakati bahwa perseroan (*syirkah*) yang dibernakan oleh Islam ada lima, yaitu; *syirkah inân*, *syirkah abdan*, *syirkah mudlârabah*, *syirkah wujûh* dan *syirkah mufawwadlah*. Selain bentuk *syirkah* tersebut hukumnya *bâthil*, seperti koperasi yang merupakan produk ekonomi kapitalis Barat.⁹¹

Sebagai bagian bahasan yang membuka spektrum hukum berkoperasi, maka selain melihat segi-segi etis hukum berkoperasi dapat dipertimbangkan dari kaidah penetapan hukum *ushûl al-fiqh* yang lain. Yakni pendekatan *istishlâh* atau *al-maslahah*. Melalui pendekatan ini dapat diartikan bahwa koperasi dibenarkan dalam Islam apabila mampu memberikan prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat, artinya koperasi harus benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Dengan melihat fungsi koperasi di antaranya: (1) Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dan (2) Alat pende-mokrasian ekonomi nasional. Maka syarat adanya *al-maslahah* dalam koperasi telah dipenuhi. Selanjutnya, jika dilihat dari segi

⁹¹Ibid, hal. 178-182.

istihsân, koperasi menurut metode ini paling tidak dapat dilihat pada tingkat makro maupun mikro. Tingkat makro berarti mempertimbangkan koperasi sebagai sistem ekonomi yang paling dekat dengan Islam dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Pada tingkat mikro dengan melihat hubungan sosial saling menyukai yang dicerminkan oleh prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela, prinsip solidaritas dan prinsip mementingkan pelayanan anggota, maka dari sini aspek *istihsân* dalam berkoperasi juga terpenuhi.⁹²

Dengan demikian, berdasarkan pendekatan *istishlâh* dan *istihsân* di atas, dapat diterangkan bahwa Islam mendukung praktek koperasi. Oleh karena itu, selama dalam praktek berkoperasi tetap terpenuhi pertimbangan atas dasar *al-maslahah* dan *istihsân* sebagaimana dijelaskan di atas, maka praktek koperasi dapat dibenarkan dalam Islam.

F. Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila

Istilah ‘ekonomi pancasila’, menurut Dawam Rahardjo, dipopulerkan oleh Emil Salim dalam salah satu artikelnya pada tahun 1976. Menurut beliau ekonomi pancasila merupakan suatu konsep kebijakan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan memusat. Ekonomi pancasila juga dapat diartikan sebagai sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau “ekonomi pasar terkendali”. Mungkin istilah lain yang lebih mendekati dan populer

⁹²M. Ali Hasan. Op.cit., hal. 169.

dengan pengertian 'ekonomi pancasila' adalah 'sistem ekonomi campuran' (*mixed economy*), maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau 'sistem ekonomi jalan tengah'.

Pancasila menurut Soekarno adalah merupakan hasil kombinasi ideologi 'nasionalisme', 'islamisme', dan 'komunisme'. Sedangkan Bung Hatta menyebutnya sebagai kombinasi dari 'Islam', 'sosialisme', dan 'budaya Indonesia'. Dengan demikian, jika ekonomi pancasila dirumuskan sebagai 'ekonomi yang mendasarkan dari nilai-nilai pancasila', maka ekonomi pancasila sebenarnya adalah sebuah sistem ekonomi campuran. Ekonomi pancasila juga biasa disebut sebagai 'ekonomi kerakyatan', sebagaimana dijelaskan oleh Mubyarto, bahwa praktek ekonomi pancasila atau ekonomi pancasila *in action*, dengan mudah dapat dijumpai dan dikenali di mana-mana di seluruh Indonesia. praktek ekonomi ini sering pula disebut 'ekonomi rakyat' yang bersifat moralistik, demokratik dan mandiri.⁹³ Dengan gambaran dan pembahasan itu sering ekonomi pancasila diidentikkan dengan ekonomi rakyat. Perekonomian rakyat pada dasarnya adalah perekonomian pasar yang didasarkan pada sistem kepemilikan individu dan kolektif.

Koperasi dalam Sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi Kerakyatan secara umum dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang memadukan ideology konstituanal (Pancasila dan UUD 1945). Bangsa Indonesia dengan Sistem ekonomi campuran (system ekonomi pasar terkelola) yang diwujudkan melalui kerangka demokraso ekonomi serta dijabarkan dalam langkah-langkah ekonomi

⁹³Mubaryo, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2006, hal.80

yang berpihak dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Ketentuan-ketentuan dasar konsttusionnal mengenai kehidupan ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 antara lain tercermin dalam pasal-pasal berikut: Pasal 23, 33 dan 34 UUD 1945. Secara rinci, pasal 33 UUD 1945 menetapkan tiga hal, yaitu:

1. “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Menurut Gunadi,⁹⁴ pernyataan ini adalah pernyataan asasi dan monumental bagi sistem perekonomian Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa perekonomian dilakukan secara bersama yang menggambarkan adanya kehidupan sosial yang harmonis. Penyebutan asas kekeluargaan menunjukkan bahwa hasil produksi yang diperoleh dari pengembangan perekonomian itu dipergunakan untuk kesejahteraan bersama/sosial. Azas kekeluargaan menurut Asshiddiqie⁹⁵ menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak didasari pada persaingan yang sengit tetapi lebih mengutamakan kerjasama. Istilah ‘disusun’ menurut Sri Edi Swasono menunjukkan bahwa perekonomian harus ‘disusun’ tidak dibiarkan ‘tersusun’ sendiri melalui mekanisme pasar ala *competitive economics*. Pada pasal ini mengindikasikan perlunya keterlibatan negara dalam perekonomian. Sementara itu, Gunadi menganggap bahwa Pasal 33 ayat 1 ini adalah merupakan

⁹⁴Gunadi, Tom. 2001. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*. Bandung: Angkasa, hal.7

⁹⁵Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. <http://www.komstitusiekonomi.com>. 2010. Diakses Tanggal 30 Oktober 2020.

cita-cita perekonomian yang dipandang sebagai jalan terbaik untuk membela ekonomi yang lemah.⁹⁶

2. “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara:.. Ketentuan dalam pasal ini mengarah kepada sistem sosial dalam arti hasil produksi yang penting jangan sampai dikuasai oleh orang per orang, akan tetapi oleh negara dalam arti agar pendistribusiannya dapat dilaksanakan secara merata. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sendiri yang menjadi pemilik dan sekaligus pelaku usaha dengan bentuk organisasi pengelolaannya di lapangan.
3. Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini menunjukkan bahwa semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi, air, dan alam tidak dikuasai oleh perseorangan atau suatu kelompok, melainkan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Ayat ini memperjelas bahwa sistem ekonomi Indonesia menganut sistem kepemilikan individu, umum dan negara.

Sedangkan pasal 27 ayat 2 menerapkan bahwa setiap warga negara (WNI) berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak; dan pasal 34 menetapkan bahwa kaum masyarakat miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara. Pasal ini melindungi warga negara yang karena keterbatasannya tidak mampu mencari sumber penghidupan atau mereka yang mampu memperoleh pekerjaan tetapi hasilnya tidak mencukupi. Begitupula

⁹⁶Ibid, hal.8

dengan anak-anak terlantar, fakir miskin, patut mendapatkan perlindungan dan santunan dari pemerintah agar mereka dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara punya peranan besar dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Indonesia tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945. Bahkan banyak kalangan seperti misalnya Mubyarto, Muhammad Hatta, Dawam Rahardjo, Sri-Edi Swasono, dll mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Menurut Dawam Rahardjo⁹⁷ ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila. Akan tetapi ia membedakan antara sistem ekonomi pancasila dengan sistem ekonomi Indonesia. Ekonomi pancasila yang dia maksud adalah suatu konsep yang sifatnya teoritis. Sementara sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi nasional berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Artinya sistem ini adalah konsep operasional sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia. Keduanya tidak identik atau sama, bahkan sistem ekonomi Indonesia yang berlaku bisa saja berbeda bahkan bertentangan dengan sistem ekonomi pancasila. Bahkan lebih jauh Dawam Rahardjo setelah melihat persamaan dan kesamaan prinsip-prinsip ekonomi yang ada dalam sistem ekonomi Pancasila mengambil kesimpulan bahwa sistem ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi Islam dalam konteks Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Karim sebelumnya bahwa pancasila pada hakekatnya adalah hasil

⁹⁷Rahardjo, Dawam.. *"Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Pembangunan Ekonomi Indonesia"* dalam buku *Etika Ekonomi Politik*. Malang: Risalah Gusti, 2007, hal.12

objektifikasi dari ajaran-ajaran yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Sri-Edi Swason⁹⁸ mengatakan bahwa ekonomi pancasila bisa dikatakan seiring dan selaras dengan apa yang sering diungkapkan oleh sebagai ekonomi syariah/Islam, keduanya *compatible* meskipun tidak sepenuhnya *substitutable*, dengan kata lain ekonomi pancasila sudah sangat Islami.

Namun dalam perakteknya, sistem ekonomi Indonesia dalam praktek penerapannya dalam beberapa dekade belakangan ini sejak era orde baru cenderung kapitalis dan cenderung bersifat sosialis di era Soekarno. Ini jelas bertentangan dengan konstitusi negara yang tidak menganut sistem kapitalis dan sosialisme. Ini mengindikasikan bahwa sistem ekonomi Indonesia selalu berjalan sesuai dengan selera dan kepentingan politik para penguasa yang sedang berkuasa. Padahal jika dilihat secara historis dan isi dari konstitusi Republik Indonesia dimana sistem ekonominya dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 justru sangat sejalan dengan ajaran-ajaran Islam khususnya dalam bidang ekonomi Islamnya.

Pada dasarnya manusia Indonesia bukan sekedar manusia ekonomis, tetapi manusia yang dalam kehidupannya berpijak kepada nilai religius, sosial-budaya, kehidupan ekonomi nyata dan tidakbebasnilai. Dengan berdasarkan hal tersebut, pilihan ideologi ekonomi Indonesia bertujuanmenyejahterakan rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, ekonomi Indonesia selayaknya mengacu kepada nilai dan tradisi yang

⁹⁸Swasono, Sri-Edi. *Paradigma Baru Ilmu Ekonomi*, Makalah disampaikan pada “Workshop Nasional Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Februari 2012.

berkembang di Indonesia. Maka sistem ekonomi yang dirasakan sesuai adalah sistem ekonomi Pancasila.

Dalam pandangan Muhammad Hatta, tujuan ekonomi Indonesia harus memiliki kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan.⁹⁹ Perasaan bahagia akan tercapai ketika manusia Indonesia tercukupi standar kebutuhan hidupnya yang mencakup pangan, papan dan sandang. Kesejahteraan muncul jika ketenangan lahir dan batin dapat dicapai dalam menjalani aktivitas sehari-hari sehingga menghindarkan dirinya dari ancaman kemiskinan. Kedamaian sebagai impian semua orang akan muncul jika rasa persaudaraan dan semangat menghargai perbedaan dapat hidup di kalangan masyarakat Indonesia baik sesama anak bangsa, maupun pergaulan manusia Indonesia dalam dunia internasional. Sedangkan kemerdekaan hadir jika setiap manusia bebas dari penindasan, bebas menyampaikan pendapat lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama sesuai keyakinannya dan terbebas dari ancaman penjajahan.

Mengacu kepada pemikiran Hatta, maka sistem ekonomi yang dibangun harus berdasarkan semangat dan nilai ke-Indonesiaan. Perekonomian Indonesia tidak menganut sistem kapitalis atau sosialis, melainkan sistem ekonomi yang berasal dari ruh Pancasila sebagai nilai dasar strategi yang mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila hadir untuk mengoreksi sistem ekonomi kolonial, serta menjadi jalan tengah antara perebutan pengaruh para penganut sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis.

⁹⁹Budimanta, A. *Ekonomi Pancasila, Ekonomi Kita* Disampaikan pada Seminar Sistem Perekonomian Nasional menurut pasal 33 UUD 1945 oleh Pusat Studi Konstitusi, Universitas Tri Sakti. Jakarta 12 Juli 2012

Pancasila adalah produk khas pemikiran pendiri bangsa Indonesia sehingga ekonomi Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Ekonomi Pancasila mengusung semangat usaha bersama diantara pelaku ekonomi yang dapat ditemukan secara nyata dalam bentuk koperasi. Di Indonesia, koperasi merupakan sebuah badan usaha bersama yang bersifat *legal-formal*. Sebagai lembaga sosial-ekonomi, koperasi merupakan perwujudan nyata konsep ekonomi Pancasila yang bertujuan menolong individu secara bersama-sama atau berke-lompok.

Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan mampu menghidupkan peran kesetiakawanan dan keadilan sosial secara nyata. Dalam menumbuhkan perekonomian nasional, koperasi sangat berperan signifikan dalam mendorong pendapatan nasional. Melalui koperasi diciptakan daulat rakyat, dimana hubungan antar manusia dijiwai semangat kebersamaan untuk maju bukan seperti ekonomi kapitalisme yang sibuk mengejar keuntungan ekonomi semata meski harus meminggirkan nilai moral, etika dan akhlak.

Pengenalan koperasi di Indonesia sudah dimulai sejak kemerdekaan, dimana pendiri bangsa menginginkan ekonomi Indonesia mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang makmur dalam kebersamaan dan bersama dalam kemakmuran. Pengembangan koperasi diarahkan mampu memenuhi jiwa Pancasila dan UUD 1945 dimana koperasi merupakan lembaga kehidupan rakyat Indonesia yang dijamin hak hidupnya untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga

berhasil mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰⁰

Koperasi adalah model dalam kehidupan nyata dari konsepsi ekonomi Pancasila. Beberapa hal yang mendukung pandangan ini. Pertama, koperasi berlandaskan semangat ekonomi moral, etika dan akhlak dengan mengupayakan setiap anggotanya sejahtera dan maju bersama, bukannya mengejar keuntungan pribadi dengan menghalalkan segala cara. Kedua, secara sosio-budaya, koperasi sesuai dengan semangat kebersamaan atau kolektivitas yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia sejak dulu. Ketiga, koperasi berangkat dari pemikiran mengenai kenyataan dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, yang mengalami kemiskinan dan kesenjangan sosial tinggi sehingga dibutuhkan jembatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui konsep koperasi ini. Dengan beberapa variabel itu, maka koperasi dapat mendorong kehidupan rakyat yang makmur dan sejahtera.

Sementara mengacu kepada konsep tujuan ekonomi dari Muhammad Hatta, setiap anggota dapat memaksimalkan koperasi dalam mencukupi standar kebutuhan hidupnya baik pangan, sandang dan kebutuhan lainnya. Dalam koperasi, juga terdapat peluang pinjaman dengan persyaratan yang tidak seketat dunia bisnis komersial. Pinjaman itu dapat dipakai anggota untuk memulai usaha menuju kehidupan ekonomi yang lebih baik. Selain itu semangat kebersamaan sesuai sila keempat dalam Pancasila juga terkandung dalam koperasi. Sebab segala pembiayaan dan roda perekonomian yang

¹⁰⁰Hariyono. *Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila*. Artikel - Th. II - No. 4 - Juli 2003, hal.4

menentukan kemajuan maupun kemunduran koperasi menjadi tanggungjawab bersama seluruh anggotanya. Koperasi juga memberikan kesempatan kepada anggota memberikan saran, masukan dan kritik melalui forum resmi sebagai implementasi dari kemerdekaan menyampaikan aspirasi (pasal 27 UUD 1945).

Mengacu kepada ciri-ciri ekonomi Pancasila sejatinya koperasi sudah memenuhi syarat antara lain koperasi digerakkan semangat modal finansial yang sudah disepakati bersama para anggota dalam mendorong adanya pemerataan sosial sesuai nilai kemanusiaan. Koperasi jugadapat menjadi sarana memupuk nasionalisme dimana melalui koperasi dibangun semangat mencintai bangsa dengan membeli produk di koperasi, memberikan pinjaman modal kepadaanggota dalam memajukan usahanya dan mendorong perekonomian nasional yang tangguh.

Konsepsi ekonomi Pancasila yang termanifestasikan dalam bentuk koperasi dapat terlihatdari operasionalisasi berikut:¹⁰¹

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan gambaran pentingnya etika dan moral bangsa dalam perekonomian nasional. Parapenggerak dan anggota koperasi harus menyadari bahwa setiap perbuatan dipertang-gungjawabkandi hadapan Allah, sehingga dalam menjalankan koperasi selalu bertindak jujur, amanah,professional, disiplin dan menjalankan etos kerja positif lainnya. Spirit ekonomi bermoral, beretikadan reiligiuitas menghendaki agar segala

¹⁰¹Budimanta, A. *Ekonomi Pancasila, Ekonomi Kita*” Disampaikan pada Seminar Sistem Perekonomian Nasional menurut pasal 33 UUD 1945 oleh Pusat Studi Konstitusi, Universitas Tri Sakti. Jakarta 12 Juli 2012, hal 4-6.

- kelemahan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis tidak hadir dan berkembang dalam koperasi.
2. Menjadi penting dalam menjalankan kegiatan koperasi, dikembangkan semangat pembangunan ekonomi dan finansial dengan mengedepankan rasa keadilan. Nilai adil dan beradab dapat muncul dengan adanya kesadaran menyerap aspirasi anggota koperasi, mengajak partisipasi aktif anggota dalam memberikan masukan terhadap kerja pengurus koperasi dan pembagian Sisa Hasil Usaha yang adil dan merata, serta transparan terhadap anggota.
 3. Koperasi dapat membantu terciptanya sisi nasionalisme anak bangsa. Koperasi dapat memaksimalkan karya kreatif anggota untuk dijual di koperasi, menginisiasi semangat kegotong-royongan dalam memajukan usaha bersama antar anggota koperasi dan mendorong adanya pinjaman lunak dengan proses cepat dan mudah yang nantinya dapat dipakai untuk menjalankan kegiatan usaha sehingga semakin banyak bermunculan wirausahawan baru yang dapat mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
 4. Koperasi dapat mendorong rakyat untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama yaitu kemakmuran dan kesejahteraan anggotanya. Mekanisme kerja koperasi harus mampu memenuhi akses kebutuhan dasar anggotanya. Selain itu, koperasi harus mampu kreatif dalam mengupayakan arus informasi mengenai peluang kerja sampai kerjasama usaha dengan anggotanya sehingga tercipta kesepakatan yang saling menguntungkan.
 5. Mengupayakan keadilan sosial dalam arti, koperasi tidak membedakan status sosial maupun sesuatu yang

mengarah kepada tindakan SARA. Selama anggota yang tergabung dalam koperasi memahami kewajibannya, maka mereka berhak mendapatkan hak dari apa saja yang diusahakan koperasi demi memajukan kepentingan usaha. Keadilan sosial dapat juga dimaknai pembagian hasil produksi koperasi secara nyata kepada anggotanya,

Menurut Mubaryo, menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil.¹⁰² Sedangkan ekonomi kerakyatan menurut Zulkarnain, di dalam bukunya yang berjudul: Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan penduduk Miskin), ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus di anut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat.¹⁰³ Sedangkan menurut A. Simarmata Istilah demokrasi ekonomi yang secara tegas terdapat pasal penjelasan, dapat ditafsirkan sebagai setara dengan ekonomi kerakyatan. Penjelasan pasal 33 UUD 45 menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan yakni sistem ekonomi dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, serta dibawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian salah satu pilar dari demokrasi ekonomi itu adalah keikutsertaan semua orang dalam kegiatan produksi.¹⁰⁴

¹⁰²Mubaryo, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2006, hal.81

¹⁰³Mubaryo, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2006, hal.81

¹⁰⁴A. Simarmata, *Reformasi Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1998), Cet. Ke-1, hal. 117

Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil, yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi skala kecil.
2. Pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau system pembangunan yang demokratis, disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*).

Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Dan pendekatan kedua ini juga sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi kerakyatan.¹⁰⁵

Sedangkan menurut Salim Siagian, menyatakan, bahwa ekonomi rakyat adalah suatu kegiatan ekonomi rakyat banyak disuatu negara atau daerah yang pada umumnya tertinggal bila dibandingkan dengan perekonomian negara atau daerah bersangkutan secara rata-rata. Dan dalam pengertian lain menyebutkan bahwa ekonomi rakyat (perekonomian rakyat) adalah ekonomi pribumi (*people's economy is indigeneous economy*), bukan aktivitas perekonomian yang berasal dari luar aktivitas masyarakat (*external economy*). Dengan demikian, yang

¹⁰⁵A.Z. Fachri Yasin, dkk, *Petani, Usaha Kecil Dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan* Pekanbaru : Unri Press, 2002, hal.2-3

dimaksud dengan ekonomi rakyat adalah perekonomian atau perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat pada kelompok masyarakat.¹⁰⁶

Ekonomi kerakyatan sebagai sebuah sistem sudah barang tentu mempunyai prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dengan system ekonomi lainnya. Secara umum para pakar ekonomi belum ada menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang menyangkut dengan demokrasi ekonomi. Hanya saja di antara prinsip yang tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah:

1. Prinsip kekeluargaan. dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azaskekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN dan BUMS, BUMD.
2. Prinsip keadilan. Pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa, apakah ia sebagai konsumen, pengusaha maupun sebagai tenaga kerja. Tidak ada perbedaan suku, agama dan gender, semuanya sama dalam lapangan ekonomi.
3. Prinsip pemerataan pendapatan. Masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan. Kalau selama ini pemerintah terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata itu hanya semu belaka. Pertumbuhan yang tinggi tidak membawa pada pemerataan pendapatan.

¹⁰⁶Zulkarnain. *Membangun Ekonomi Rakyat :Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003, hal.9-

Pertumbuhan itu hanya dirasakan segelintir masyarakat yang disebut pengusaha besar, sementara mayoritas masyarakat berbeda pada posisi miskin dan melarat.

4. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kepentingan pribadi/ individu merupakan hal yang harus mendapat prioritas. Namun kepentingan pribadi/individu tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Untuk menjaga kepentingan masyarakat negara memiliki kompetensi untuk menguasai berbagai cabang produksi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat banyak.
5. Prinsip kerja sama atau jaringan. Dalam prinsip ini para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama. Dengan kerja sama tentu berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat dan besar

Dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan agar tujuan tersebut terlaksana dengan baik yaitu :

- a. Melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya.
- b. Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendamping.
- c. Program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha

- d. Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, Pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.¹⁰⁷

Sedangkan menurut Mubyarto, upaya mengembangkan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu :¹⁰⁸

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Asumsinya, setiap manusia dan kelompok manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- 2) Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, pencerahan atau (*aufklarung*), peningkatan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekonomi.
- 3) Melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah

Secara ontologis keberadaan Ekonomi Pancasila perlu dibuktikan dengan buku sejarah ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi rakyat. Gambaran mengenai ekonomi rakyat kontemporer diwujudkan dalam penelitian multi-disiplin, khususnya ekonomi sosiologi dan antropologi ekonomi yang mampu menangkap kelembagaan ekonomi rakyat, baik tradisional maupun modern. Secara epistemologis Ekonomi Pancasila perlu digambarkan dalam

¹⁰⁷Zulkarnain, *op.cit* hal. 14

¹⁰⁸Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2006, hal. 81.

sebuah deskripsi dan analisis mengenai Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang disusun berdasarkan UUD 1945, termasuk Pancasila, khususnya berpedoman pada pasal 33. Sokoguru sistem ekonomi ini adalah koperasi, khususnya model koperasi negara-negara Nordic yang sudah cukup baku, baik dari aspek makro maupun mikro. Tapi koperasi Indonesia adalah koperasi yang dibentuk di atas perekonomian rakyat yang terdiri dari usaha keluarga (usaha mikro), usaha kecil dan menengah, sebagaimana pernah digambarkan oleh Bung Hatta. Selain itu, berdasarkan Mukaddimah UUD 1945, negara mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan dari kawasan Eropa Barat Nordic. Salah satu bentuk kesejahteraan itu adalah adanya sistem jaminan sosial (*social security*) yang di negara-negara sedang berkembang berbentuk sistem perlindungan sosial (*social protection*) dan di masa krisis berbentuk jaringan pengaman sosial (*social safety net*).¹⁰⁹ Hanya saja, jika pasar didefinisikan sebagai pasar-sosial atau pasar yang berkeadilan, modal disini diartikan secara luas, yang mencakup modal sosial, modal kultural, dan modal spiritual, sehingga perekonomian terbebas dari sistem kapitalis.

Secara aksiologis Ekonomi Pancasila perlu ditegaskan sebagai perekonomian yang bertujuan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan ketimpangan, kesenjangan, eksploitasi dan ketergantungan, melalui partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang

¹⁰⁹Dawam Rahardjo, *Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu*. The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT-Indonesia). Khusus Kajian Ekonomi Pancasila, 2004

beradilan atau masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Karena itu rumusan normatif mengenai Ekonomi Pancasila perlu disusun. Sebagaimana dikatakan oleh Bung Hatta, kita harus selalu ingat kepada pedoman normatif dalam kegiatan ekonomi, yaitu Pancasila yang perlu ditafsirkan secara sosial-ekonomi.¹¹⁰

G. Koperasi Syariah

Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang meliputi, antara lain: (a) Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi dan; (b) Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syariah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas. Umumnya koperasi, termasuk koperasi syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota

¹¹⁰Dawam Rahardjo, *Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu*. The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT-Indonesia). Khusus Kajian Ekonomi Pancasila, 2004.

memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (Sisa Hasil Usaha atau SHU) dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, sebagaimana di atas berarti disebut BMT dan yang hanya menjalankan Koperasi Simpan Pinjam Syariah saja tanpa Lembaga Zakat disebut Koperasi Syariah.

Dalam Islam misi yang diemban koperasi yaitu kebersamaan merupakan salah satu diantara nilai penting yang dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa dan persaudaraan diantara sesama. Karena itu koperasi dalam ayat Al-Qur'an mendapat Justifikasi dengan legitimasi normatif-teologis.¹¹¹ Pada dasarnya, koperasi syariah dibangun berdasarkan sifat tolong menolong, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya:¹¹²

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam kebutuh-rukan (QS. Al-Maidah:2)"*

Prinsip tolong menolong dalam QS. Al-Maidah ayat 2 tersebut menjadi tujuan utama koperasi untuk menolong satu sama lain, seperti yang diungkapkan oleh Moh. Hatta bahwa koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi yang berdasapada prinsip tolong-menolong. Prinsip tolong menolong yang dimaksud haruslah didorong oleh rasang saling memiliki satu sama lain sebagai mana ungkapan Moh

¹¹¹Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Graha Ilmu, 2007) hal. 94.

¹¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 60

Hatta yakni 'seorang buat semua dan semua buat seorang'.¹¹³

Menurut Muhammad Ridwan (2005), menerangkan bahwa:

"BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil"¹¹⁴

BMT atau yang lebih dikenal dengan istilah KSPPS merupakan intansi pengkreditan rakyat yang membantu para anggota untuk menyalurkan dana serta memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga yang rendah dan tidak menyulitkan anggotanya.

Berdasarkan prinsipnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pengelolaan keuangannya mengikuti ajaran-ajaran yang islami yang secara garis besar segala batasan-batasan transaksinya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan berbasis syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau yang dikenal dengan istilah *mudharabah*. Prinsip yang digunakan dalam istilah keuangan syariah diantaranya adalah :¹¹⁵

a. Prinsip *Wadiah*

Wadiah merupakan prinsip syariah berupa simpanan atau titipan anggota kepada sebuah lembaga keuangan. Uang yang di titipkan oleh anggota kepa lembaga

¹¹³Sitio, Arifin dan Tamba, Haloman. *Koperasi*. (Jakarta:Erlangga, 2001) hal. 62.

¹¹⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta, UII Press, 2005), hal. 7.

¹¹⁵Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 159.

keuangan yang bersangkutan bisa diambil sewaktu waktu oleh pemiliknya jika diperlukan. Berdasarkan jenisnya, wadiah terbagi menjadi dua bagian yakni *Wadiah Yad Al-Amanah* dimana pihak yang dititipkan tidak

berkenan menggunakan uang atau barang yang dititipkan oleh penitip. Jenis *Wadiah* yang kedua yakni *Wadiah Yad Adh-Dhammah* adalah akad penitipan berupa barang atau jasa (uang) yang tanpa sepengetahuan pemiliknya barang atau jasa tersebut digunakan atau dimanfaatkan untuk kemudian mendapatkan keuntungan dari pihak pengelola, keuntungan tersebut kemudian dibagi hasil oleh pihak lembaga kepada anggota atau penitip. Pembagian hasil tersebut disalurkan kepada para anggota yang menjadi bagian dari nasabah atau anggota lembaga keuangan tersebut.

b. Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara *sahibul maal* (Pemilik Harta) dengan *Mudharab* (pengelola) atau lembaga yang dititipkan. Uang yang dikelola oleh *mudharab* keuntungannya dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak *sahibul maal* dengan *mudharab* tersebut. Jika terjadi kerugian pada pihak pengelola, maka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah pihak pengelolanya (*mudharab*), sedangkan apabila kerugian terjadi pada pihak pemilik modal, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik modal sendiri (*Sahibul maal*). Berdasarkan jenisnya, *Mudharabah* terbagi menjadi dua, yakni *Mudharabah Muthlaqah* kedua adalah *Mudharabah Muqyyadah* dimana pada akadnya memiliki batasan tertentu.

c. Prinsip *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana antara kedua pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan berupa keuntungan serta resiko ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian yang ditentukan saat akad. Adapun *musyarakah* pada jenisnya terbagi menjadi dua, yakni *musyarakah* pemilikan terjadi karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang menga-kibatkan aset tersebut harus dimiliki dua orang atau lebih. *Musyarakah* akad terjadi ketika kesepakatan pada orang yang melakukan akad tersebut menyetujui untuk memberikan modal *musyarakah*-nya.

d. Prinsip *Ijarah*

Ijarah merupakan prinsip sewa atau yang dikenal dengan pemindahan hak guna pada barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa adanya pemindahan hak milik dari barang yang disewakan. Berdasarkan jenisnya ada dua macam, yakni *ijarah* yang dikenal sebagai sewa murni dan *ijarah al muntahiya bit-tamlik* yang merupakan gabungan dari sewa dan jual beli, maksudnya si penyewa bida memiliki baran gatau jasa tersebut diakhir masa sewa.

e. Prinsip *Fee Based Service*

Fee Based Service merupakan istilah jasa dalam prinsip syariah, dimana jasa yang dimaksud pada prinsip ini meliputi layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah atau anggota dari lembaga tersebut. Adapun bentukjasa yang diberikan lembaga keuangan syariah diantaranya adalah *Al-wakalah*, merupakan bentuk jasa berupa kepercayaan nasabah

atau anggota kepada lembaga keuangan untuk menitipkan pekerjaan jasa, contohnya transfer pada jasa keuangan perbankan. Jasa lainnya berupa *Kafalah* merupakan jaminan yang di berikan kepada pihak anggota dari lembaga keuangan yang bersangkutan. *Hawalah* merupakan jasa berupa pengalihan hutang dari pihak pertama kepada pihak ketiga atau orang lain yang di hutangkan, dalam istilah perbankan dikenal dengan sebutan *Factoring* atau anjak pitang dan *Post dated check* atau pihak bank bertindak sebagai juru tagih hutang tanpa membayarkan piutang tersebut. Selanjutnya istilah jasa dalam syariah ada yang disebut dengan *ar-rahn* atau istilah lainnya adalah gadai, dimana si peminjam menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas pinjaman uang yang ia pinjam dari lembaga keuangan yang bersangkutan, apabila uang tersebut tidak mampu dikembalikan maka barang yang di gadaikan yang senilai dengan uang yang dipinjamnya menjadi milik pihak lembaga keuangan. Jasa dalam istilah syariah yang terakhir adalah *Qardh*, yang merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa meminta imbalan sepeserpun, akan tetapi barang atau harta yang diberikan bisa diminta kembali oleh pemiliknya.

Berdasarkan prinsip syariah yang diterapkan dalam lembaga keuangan dalil yang menguatkan mengenai keterangan tersebut dijelaskan pada QS. Ali Imran Ayat 130 sebagai mana Allah telah memberikan larangan, yang artinya:

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah

supaya kamu mendapatkan keberuntungan.” (QS. Ali Imran Ayat 130).

Sebagaimana yang diterangkan oleh dalil pada Q.S Ali Imran mengenai larangan riba, oleh karena itu lembaga keuangan yang berbasis syariah diciptakan untuk meminimalisir atau mencegah pinjaman yang berbasis riba atau yang diistilahkan dengan bahasa bunga pada lembaga keuangan non syariah. Sebagian besar lembaga keuangan bank non syariah menetapkan bunga dengan nilai yang cukup tinggi, sehingga banyak nasabah yang tidak mampu mengembalikan uang pinjaman dari lembaga keuangan perbankan yang disebabkan oleh nilai bunga yang cukup tinggi, sehingga banyak memadharatkan para anggotanya untuk mendapatkan pinjaman kepada pihak lembaga keuangan tersebut.

Landasan koperasi syari'ah sebagaimana lembaga ekonomi islam lainnya yakni mengacu kepada sistem ekonomi itu sendiri seperti tersirat tersifat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Qur'an. Landasan koperasi syari'ah antara lain :

- a. Koperasi syari'ah berlandaskan syari'ah Islam yaitu Al-qur'an dan Assunnah dengan saling tolong menolong (ta'awum) dan saling menguatkan (takaful).

Koperasi melalui pendekatan sistem syari'ah yang diterangkan dalam QS. Al Baqarah:204.¹¹⁶

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

¹¹⁶Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 294.

Tujuan Sistem Syari'ah mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam diterangkan dalam QS. Al Baqarah:168.¹¹⁷

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

- b. Koperasi syari'ah berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Dan koperasi syari'ah berazaskan kekeluargaan.

Prinsip-prinsip koperasi Syariah adalah sebagai berikut :

- a) Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- b) Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syari'ah.
- c) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
- d) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Usaha-usaha Koperasi Syari'ah adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha koperasi syari'ah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan (*ghoro*).
- 2) Koperasi syari'ah menjalankan usahanya sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.

¹¹⁷Ibid, hal. 294.

- 3) Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syari'ah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- 4) Usaha yang diselenggarakan koperasi syari'ah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karakteristik dalam koperasi syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
2. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
3. Berfungsi Intitusi Ziswaf
4. Mengakui mekanisme pasar yang ada
5. Mengakui motif mencari keuntungan
6. Mengakui kebebasan berusaha
7. Mengakui adanya hak bersama

Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha Jasa Keuangan Syariah dari/dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya. Jika dibandingkan jenis produk antara koperasi syariah dan koperasi konvensional, sebenarnya hampir sama yaitu menyangkut produk simpanan dan produk pinjaman. Tapi bila diperbandingkan pada sistemnya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah sangat jauh berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Syariah menggunakan sistem bagi hasil. Koperasi Simpan Pinjam Syariah juga hampir sama produknya dengan bank syariah, namun pada produk *funding*-nya terdapat perbedaan. Produk *funding* atau

pendanaan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah dinamakan Simpanan, sedangkan pada Bank Syariah disebut Tabungan. Perbedaan istilah ini didasari pada induk yang menaungi Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Bank Syariah itu sendiri. Koperasi Simpan Pinjam Syariah berada di bawah naungan Dinas Koperasi sedangkan Bank Syariah dibawah naungan Bank Indonesia dimana izin pendirian kedua jenis lembaga tersebut dikeluarkan dari masing-masing induknya.

Lembaga keuangan syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk non bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bait al Mal wa Tamwil (BMT).¹¹⁸

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu Bank Syariah.¹¹⁹ Tetapi karena operasional bank syariah kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha dengan mendirikan lembaga usaha mikro seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah-daerah.

¹¹⁸Hadin Nuryadin, *Op.cit.*, hal. 160.

¹¹⁹Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Moderen (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Bait Maal wa Tamwil dalam format Koperasi)*, (Yogyakarta: Debata, 2008), hal. 23.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).

Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
- 2) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi
- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.¹²⁰

Sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab II Pasal 2, tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah:

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya

¹²⁰Hadin Nuryadin, *Op.cit.*, hal. 160.

- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.¹²¹

¹²¹Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 459.



BAB V

PENGATURAN PERKOPERASIAN DALAM KONTEK KEADILAN BERMARTABAT

A. Pengaturan Perkoperasian di Berbagai Negara

Kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya diperkenalkan di Inggris di sekitar abad pertengahan. Pada waktu itu misi utama berkoperasi adalah untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi problem-problem ekonomi dengan menggaling kekuatan mereka sendiri. Kemudian di Perancis yang didorong oleh gerakan kaum buruh yang tertindas oleh kekuatan kapitalis sepanjang abad ke 19 dengan tujuan utamanya membangun suatu ekonomi alternatif dari asosiasi-asosiasi koperasi menggantikan perusahaan-perusahaan milik kapitalis. Ide

koperasi ini kemudian menjalar ke Amerika Serikat dan negara-negara lainnya di dunia. Di Indonesia, baru koperasi diperkenalkan pada awal abad 20.

Sejak munculnya ide tersebut hingga saat ini, banyak koperasi di negara-negara maju seperti di Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat sudah menjadi perusahaan-perusahaan besar termasuk di sektor pertanian, industri manufaktur, dan perbankan yang mampu bersaing dengan korporat-korporat kapitalis. Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju dan negara sedang berkembang memang sangat diametral. Di negara maju koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya. Sedangkan, di negara sedang berkembang koperasi dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara sedang berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan. Menurut data dari ICA, di dunia saat ini sekitar 800 juta orang adalah anggota koperasi dan diestimasi bahwa koperasi-koperasi secara total mengerjakan lebih dari 100

juta orang, 20% lebih dari jumlah yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Pada tahun 1994, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa kehidupan dari hampir 3 miliar orang, atau setengah dari jumlah populasi di dunia terjamin oleh perusahaan-perusahaan koperasi.²⁵⁰

Koperasi harus memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif dibandingkan organisasi-organisasi bisnis lainnya untuk bisa menang dalam persaingan di dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini. Keunggulan kompetitif disini didefinisikan sebagai suatu kekuatan organisasional yang secara jelas menempatkan suatu perusahaan di posisi terdepan dibandingkan pesaing-pesaingnya. Faktor-faktor keunggulan kompetitif dari koperasi harus datang dari: (1) sumber-sumber *tangible* seperti kualitas atau keunikan dari produk yang dipasarkan (misalnya formula Coca-Cola Coke) dan kekuatan modal; (ii) sumber-sumber bukan *tangible* seperti *brand name*, reputasi, dan pola manajemen yang diterapkan (misalnya tim manajemen dari IBM); dan (iii) kapabilitas atau kompetensi-kompetensi inti yakni kemampuan yang kompleks untuk melakukan suatu rangkaian pekerjaan tertentu atau kegiatan-kegiatan kompetitif (misalnya proses inovasi dari 3M).²⁵¹ Salah satu yang harus dilakukan koperasi untuk bisa menang dalam persaingan adalah menciptakan efisiensi biaya. Tetapi ini juga bisa ditiru/dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain (non-

²⁵⁰Yunita Kusfiana. Sejarah Koperasi. <http://yunitakusfiana29.blogspot.com>. Diakses Tanggal 12 Maret 2021.

²⁵¹Birchall, Johnston. 2009. A Comparative Analysis of Cooperative Sectors in Scotland, Finland, Sweden, and Switzerland [Artikel]: Democracy at Work Institute. Diakses pada 12 Maret 2021 .

koperasi). Jadi, ini bukan suatu keunggulan kompetitif yang sebenarnya dari koperasi. Satu-satunya keunggulan kompetitif sebenarnya dari koperasi adalah hubungannya dengan anggota.

Selain itu, agar suatu koperasi dapat beroperasi dengan sukses juga harus menerapkan beberapa hal di bawah ini : (1) memakai komite-komite, penasehat-penasehat dan ahli-ahli dari luar secara efektif; (2) selalu memberikan informasi yang lengkap dan *up to date* kepada anggota-anggotanya sehingga mereka tetap terlibat dan suportif; (3) melakukan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan bisnis dengan memakai agenda yang teratur, prosedur-prosedur parlemen, dan pengambilan keputusan yang demokrasi; (4) mempertahankan relasi-relasi yang baik antara manajemen dan dewan direktur/pengurus dengan tugas-tugas dan tanggung jawab-tanggung jawab yang didefinisikan secara jelas; (5) mengikuti praktek-praktek akuntansi yang baik, dan mempersentasikan laporan-laporan keuangan secara reguler; (6) mengembangkan aliansi-aliansi dengan koperasi-koperasi lainnya; dan (7) mengembangkan kebijakan-kebijakan yang jelas terhadap konfidensial dan konflik kepentingan.²⁵²

Mungkin perbedaan yang paling besar antara koperasi di negara-negara lain, khususnya negara maju, dengan di Indonesia adalah bahwa keberadaan dan peran dari koperasi di Indonesia tidak lepas dari ideologi Pancasila dan UUD 45, yakni merupakan lembaga kehidupan rakyat Indonesia untuk menjamin hak hidupnya memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

²⁵²Jonsson, Pernilla. 2006. Marketing Innovations and the Swedish Consumer Cooperative Movement 1904-1930 [Artikel]. Uppsala: Uppsala University. Diakses pada 12 Maret 2021.

kemanusiaan sehingga mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang sepenuhnya merupakan hak setiap warga Negara.²⁵³ Konsukwensinya, koperasi di Indonesia memiliki tanggung jawab sosial jauh lebih besar daripada tanggung jawab “bisnis” yang menekankan pada efisiensi, produktivitas, keuntungan dan daya saing, dan sangat dipengaruhi oleh politik negara atau intervensi pemerintah dibandingkan koperasi di negara maju.

Keberadaan koperasi di luar negeri merupakan titik awalnya adanya usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sehingga tidak mustahil apabila perjuangannya untuk mencapai tujuan itu melalui proses yang cukup lama. Karena perjuangan yang dilakukan didasari rasa kebersamaan, rasa kesetiakawanan, kegigihan dan kesabaran dari para anggota, maka kemajuan demi kemajuan dapat diraih dan sampai sekarang koperasi merupakan badan usaha yang terkenal didunia, diantaranya adalah koperasi Rochdale di Inggris dan koperasi Raiffeisen, serta Sculze di Jerman. Walaupun koperasi-koperasi tersebut berkembang di Negara yang berbeda, tetapi mempunyai tujuan maupun prinsip dasar yang sama, yaitu ingin memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

ICA (*International Cooperative Alliance*) adalah lembaga gerakan koperasi di dunia. Karakteristik koperasi secara umum telah diatur oleh ICA dari sejak awal berdirinya lembaga ini, dan sebagian besar negara di dunia yang terdapat koperasi merupakan anggota atau bagian

²⁵³Sartika, Partomo Tiktik, *Ekonomi Koperasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2009.

dari lembaga tersebut. Karakter koperasi di setiap negara berlandaskan pada karakter koperasi yang telah ditentukan oleh ICA seperti definisi dan prinsip dasar koperasi. Akan tetapi terdapat beberapa negara yang juga memiliki tambahan landasan koperasinya sendiri bahkan memiliki undang-undang koperasi, karena disesuaikan dengan kondisi dari koperasi di masing-masing negara. Dalam penelitian mengenai karakteristik koperasi ini akan membahas karakteristik termasuk nilai-nilai dan prinsip koperasi serta budaya atau kultur yang berkembang dan dipraktikkan dalam perkembangan koperasi di setiap Negara.

Definisi koperasi sendiri berdasarkan kesepakatan pada Kongres ICA di Inggris tahun 1995 adalah sebagai “perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis”.²⁵⁴ Kemudian ICA menjelaskan bahwa koperasi bekerja berdasarkan nilai-nilai organisasi yang terdiri dari (i) menolong diri sendiri, (ii) tanggung jawab sendiri, (iii) demokratis, (iv) persamaan, (v) keadilan, (vi) kesetiakawanan, dan nilai etis yang terdiri dari (a) kejujuran, (b) tanggung jawab sosial, (c) kepedulian terhadap orang lain. Selanjutnya prinsip-prinsip koperasi diartikan sebagai landasan kerja koperasi dalam melakukan kegiatan organisasi dan bisnis, dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi yang membedakannya dari perusahaan non-koperasi.

Dalam perkembangannya prinsip koperasi terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun hingga saat ini,

²⁵⁴Zeuli, Kimberly A, dan Robert Cropp. 2004. *Cooperative: Principles and Practices in The 21st Century*. Wisconsin (US): University of Wisconsin

hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi politik yang berkembang. Perkembangan prinsip-prinsip koperasi tersebut diantaranya yaitu prinsip pertama yang dikenal sebagai prinsip Rochdale pada tahun 1844 tentang cara-cara bekerja bagi koperasi konsumsi, menurut Prof. Coole dalam Soesilo²⁵⁵ dalam bukunya *"A Century Of Cooperative"* terdiri dari delapan prinsip diantaranya (i) *Democratic Control*; (ii) *Open Membership*; (iii) *Fix or limited interest on capital*; (iv) *Distribution of surplus in dividend to members in proportion to their purchase*; (v) *Trading strictly on a cash basis*; (vi) *Selling only pure and unadulterated goods*; (vii) *Providing for the education of the members, the board, and the staff*; dan (viii) *Political and religious neutrality*.

Memasuki tahun 1860 terdapat prinsip koperasi kredit model Raiffesien yang terdiri dari lima prinsip. Lima prinsip tersebut diantaranya (i) Keanggotaan terbuka bagi siapa saja; (ii) Perlu ikut sertanya orang kecil, terutama petani kecil atas dasar saling mempercayai; (iii) Seorang anggota mempunyai hak suara satu; (iv) Tidak ada pemberian jasa modal; dan (v) Tidak ada pembagian keuntungan, sisa hasil usaha masuk ke dalam cadangan.

Pada kongres ICA di London tahun 1934 komisi khusus yang dibentuk ICA untuk mengkaji prinsip-prinsip koperasi menyimpulkan dari delapan prinsip Rochdale bahwa tujuh diantaranya sebagai asas pokok, kecuali *"Selling only pure and unadulterated goods"*. Dalam perkembangannya tidak semua negara dengan ketujuh prinsip tersebut terutama terhadap tiga butir rumusan yaitu netral di bidang politik dan agama, tata niaga dijalankan secara tunai, dan mengadakan pendidikan bagi anggota,

²⁵⁵Soesilo, H M Iskandar. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*. PT Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, 2008, hal, 3.

pengurus, pengawas, dan staf, bahkan banyak negara yang berbeda pandangan dengan hal tersebut. Maka penerapan prinsip-prinsip koperasi memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing koperasi di setiap negara, sehingga terdapat berbagai macam prinsip koperasi pada saat itu.

Tahun 1937 pada kongres ICA di Paris bahwa dari tujuh yang disepakati sebelumnya empat yang pertama ditetapkan sebagai prinsip ICA sendiri. Empat prinsip tersebut diantaranya (i) Keanggotaan bersifat sukarela; (ii) Pengendalian secara demokratis; (iii) pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan partisipasi anggota; dan (iv) pembatasan bunga atas modal. Kemudian pada tahun 1948 pada kongres ICA di Praha menetapkan di dalam anggaran dasarnya bahwa suatu koperasi di suatu negara dapat menjadi anggota lembaga tersebut apabila koperasi yang ada di negara tersebut mempunyai tujuh prinsip ICA atau tujuh prinsip Rochdale yang disepakati pada Kongres ICA tahun 1934 di London, tetapi salah satu prinsipnya yaitu netral di bidang politik dan agama menjadi tidak diwajibkan.²⁵⁶

Pada tahun 1966 pada kongres ICA di Wina prinsip koperasi berkembang dan memutuskan menjadi enam prinsip koperasi. Enam prinsip tersebut diantaranya (i) Keanggotaan yang terbuka dan sukarela; (ii) Pengelolaan yang demokratis; (iii) pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sesuai partisipasi usahanya; (iv) pembatasan bunga atas modal; (v) penyelenggaraan pendidikan bagi anggota, pengurus, pengawas, dan staf; dan (vi) kerja sama antar koperasi. Terakhir pada kongres ICA di Manchester tahun

²⁵⁶Caporaso, James A dan David P Levine. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, Terjemahan dari: Suraji, 2008, hal, 68.

1995 merumuskan pernyataan tentang jati diri koperasi dan menyempurnakan prinsip koperasi menjadi enam prinsip diantaranya (i) keanggotaan sukarela dan terbuka, (ii) pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis, (iii) partisipasi ekonomi anggota, (iv) otonomi dan kebebasan, (v) pendidikan, pelatihan dan informasi, (vi) kerja sama diantara koperasi-koperasi, (vii) kepedulian terhadap komunitas.²⁵⁷

Dari perkembangan prinsip-prinsip koperasi yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa adanya perbedaan prinsip koperasi baik yang berkembang maupun yang diterapkan disetiap negara. Selanjutnya akan dibahas karakteristik koperasi yang diterapkan dalam perkembangan koperasi di Amerika Serikat, Swedia, Korea Selatan, dan Indonesia. Kesimpulan dari setiap bahasan akan dijadikan bahan untuk perbandingan mengenai karakteristik koperasi di empat negara tersebut. Berikut karakteristik koperasi di negara Indonesia, Swedia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.

1. Karakteristik Koperasi di Amerika Serikat

Karakteristik koperasi yang diterapkan di Amerika Serikat dalam perkembangan koperasi mengikuti perkembangan prinsip yang ditetapkan dari *International Cooperative Alliance* (ICA) sebagai koperasi yang mana koperasi-koperasi di Amerika Serikat menjadi bagian atau anggotanya. Amerika Serikat sebagai negara yang menjalankan paham ekonomi politik liberal menjelaskan bahwa perekonomian negara dijalankan berdasarkan pada mekanisme pasar atau persaingan

²⁵⁷Sitio, Arifin, dan Halomoan Tamba. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Erlangga, Jakarta, 2001.

bebas yang dapat mendorong untuk mencari keuntungan pribadi (*profit oriented*). Hal ini dapat menyebabkan terjadinya persaingan antara individu atau antara kelas dari setiap pelaku ekonomi.²⁵⁸

Kemudian menurut Caporaso dan Levine untuk mengatasi konflik persaingan tersebut dengan membentuk perkumpulan seperti serikat pekerja dan koperasi,²⁵⁹ karena koperasi sebagai perkumpulan yang saling bekerja sama menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan.²⁶⁰ Dengan demikian karakteristik koperasi yang diterapkan dalam menjalankan usahanya berdasarkan kerja sama yakni seperti prinsip yang ditetapkan *International Cooperative Alliance* (ICA). Hal tersebut dapat dilihat dalam perkembangan koperasi di Amerika Serikat diantaranya yaitu Pada tahun 1892 dibentuk perkumpulan koperasi konsumen oleh serikat pekerja yang bernama *The First Workingmen's Protective Union*.

Selanjutnya perkumpulan koperasi konsumen ini mulai tumbuh dan dioperasikan sesuai dengan prinsip Rochdale untuk menjalankan usaha atau program pembelian masal atau jumlah yang besar untuk kebutuhan anggotanya di Boston dalam mengatasi masalah sosial yang dialami anggotanya. Namun menurut Burley, dalam perkembangannya praktek bisnis koperasi ini buruk dan terdapat kesenjangan yang

²⁵⁸Damanhuri, Didin S., *Mencari Paradigma Ekonomi Indonesia*. PT Alumni, Bandung, 2010, hal, 15-16.

²⁵⁹Caporaso, James A dan David P Levine., *Teori-Teori Ekonomi Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Terjemahan dari: Suraji, 2008, hal, 68.

²⁶⁰Soesilo, H M Iskandar., *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, PT Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, 2008, hal, 3.

melebar di antara partisipasi anggota terhadap *The First Workingmen's Protective Union*. Hal ini disebabkan karena terdapat anggota yang hanya mengejar keuntungan atau mengarah pada *profit oriented*, dan tidak lagi menjalankan prinsip kerja sama dan tolong menolong Rochdale di dalam perkumpulannya.²⁶¹

Kemudian pada pertengahan abad ke-19 setelah terjadinya perang saudara antara petani di utara dan di selatan Amerika Serikat menyebabkan hancurnya kondisi pertanian pada tahun 1867. Akhirnya para petani tersebut mendapat dukungan dari "*cooperation in all things*" yaitu orde pembina peternakan yang dikenal sebagai *Grange* yang dibentuk oleh Oliver Hudson Kelley untuk memperbaiki kondisi pertanian yang hancur. *Grange* adalah organisasi yang mempromosikan pengembangan koperasi dan berusaha untuk menghilangkan biaya terkait dengan tengkulak dengan membawa petani dan produsen dengan konsumen dalam hubungan yang langsung.

Pada tahun 1875 setelah mengumpulkan informasi tentang koperasi Eropa melalui wakilnya di Eropa, akhirnya *Grange* menerapkan prinsip Rochdale dan berusaha membangun koperasi dalam bentuk pemasaran pertanian, koperasi pembeli, dan toko-toko koperasi untuk barang konsumsi, selanjutnya diversifikasi ke dalam banyak kegiatan bisnis. Tetapi pada tahun 1880 *Grange* mengalami penurunan dalam usahanya. Hal ini terjadi karena adanya praktik bisnis yang buruk, tidak

²⁶¹Burley, Orin E. *The Consumers' Cooperative as a Distributive Agency*. New York (US): McGraw-Hill Book Company Inc, 1979, hal. 65-90.

menjalankan kembali prinsip Rochdale, sehingga kurangnya partisipasi anggota.²⁶²

Pada tahun 1875 terdapat organisasi lain yang dibentuk untuk mengembangkan koperasi pertanian yaitu *The Farmers' Alliance*. Organisasi ini aktif di negara-negara bagian selatan Amerika Serikat yang mana melakukan kegiatan penggunaan hak gadai tanaman yang dibuat hutang secara terus menerus bagi banyak petani penyewa kecil dan petani penggarap. Namun dalam perkembangannya organisasi koperasi ini terbagi menjadi dua. Hal ini terjadi menurut Reynolds karena tidak diterapkannya prinsip kerja sama, sehingga terdapat praktik diskriminasi rasial yang menyulitkan petani hitam untuk berpartisipasi di dalam organisasi tersebut.²⁶³

Pada akhir abad ke-19 juga terdapat organisasi lain seperti organisasi *Knights Labour* dan *the Sovereigns of Industry* yang mengembangkan koperasi toko untuk kebutuhan anggotanya dan berhasil menerapkan prinsip Rochdale untuk mengoperasikan toko-tokonya. Selain itu banyak juga koperasi ritel yang dikembangkan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Koperasikoperasi ini berhasil menerapkan prinsip kerja sama dan menjadi koperasi serupa grosir.²⁶⁴

²⁶²Bakken, Henry H, dan Marvin A Scharrs. *The Economics of Cooperative Marketing*. California (US): McGraw-Hill Book Company Inc., 1973, hal. 524-526.

²⁶³Reynolds, Bruce J. 2002. *Black Farmers in America, 1865-2000* (Jurnal). U.S. Department of Agriculture, 2002, hal. 2-16.

²⁶⁴Parker, Florence. *The First 125 Years: A History of Distributive and Service Cooperative in the United States 1890-1954*. New York (US): Superior WI. The Cooperative Publishing Association, 1966, hal. 3-35.

Selain itu terdapat koperasi yang melaksanakan prinsip koperasi “kepedulian terhadap komunitas”, diantaranya yaitu tahun 1968 koperasi *Sunkist Growers* mendirikan *Special Olympic* sebagai sarana kegiatan sosial. *Special Olympic* merupakan organisasi nirlaba internasional yang bertujuan untuk memberdayakan orang-orang yang terbelakang agar menjadi sehat dan produktif. Maka lembaga ini menyelenggarakan kegiatan olimpiade olah raga bagi orang-orang terbelakang tersebut, dan telah menjadi wadah bagi semua orang terbelakang di dunia tanpa memandang ras, agama, dan suku serta budaya. Kegiatan Olimpiade masih berlangsung sampai saat ini yang melibatkan 2,5 juta orang baik dewasa maupun anak-anak yang terbelakang dari lebih 170 negara.²⁶⁵

Selanjutnya koperasi *Land O'Lakes* mendirikan yayasan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan memberikan sumbangan. Bentuk sumbangan tersebut yaitu sumberdaya untuk mengembangkan dan memperkuat lembaga atau organisasi yang aktif dalam pemberian layanan kemanusiaan, pendidikan dan pembinaan pemuda serta kesenian. Kemudian untuk menjamin kebutuhan masyarakat agar dapat terpenuhi, yayasan mempunyai program bantuan yang diberikan melalui 100 koperasi anggotanya.²⁶⁶

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa dalam perkembangan koperasi di Amerika Serikat tidak semua

²⁶⁵Djohan, Djabaruddin. *Profil Koperasi-Koperasi Kelas Dunia*, LSP2I-ADOPKOP INDONESIA, Jakarta, 2009, hal. 26.

²⁶⁶Ibid, hal. 35.

koperasi menerapkan karakteristik koperasi dengan baik. Tetapi terdapat sebagian yang berhasil menerapkan karakteristik koperasi dengan baik. Hilangnya atau tidak diterapkannya prinsip koperasi di negara maju Amerika Serikat menurut Soetrisno²⁶⁷ bahwa disebabkan kemajuan bisnis yang dijalankan koperasi semakin besar dan lebih berorientasi pada persaingan bisnis. Maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik koperasi yang diterapkan pada koperasi di Amerika Serikat sepenuhnya termasuk kedalam faham ekonomi politik liberal.

2. Karakteristik Koperasi di Swedia

Karakteristik koperasi yang diterapkan di Swedia dalam perkembangan koperasi mengikuti perkembangan prinsip yang ditetapkan dari *International Cooperative Alliance* (ICA) sebagai koperasi yang mana koperasi-koperasi di Swedia menjadi bagian atau anggotanya. Selain itu Swedia sebagai negara yang menjalankan faham ekonomi politik sosial-demokrat menjelaskan bahwa perekonomian negara dijalankan berdasarkan pada pemerataan atau model negara kesejahteraan (*welfare state model*), dan tidak menghilangkan mekanisme pasar atau persaingan bebas dalam perekonomian tetapi adanya intervensi yang tinggi terhadap perekonomian tersebut agar tercipta kesejahteraan. Dengan demikian persaingan antara individu atau antara kelas dari setiap pelaku ekonomi masih tetap ada.²⁶⁸

²⁶⁷Soetrisno, Noer., *Rekonstruksi Pemahaman Koperasi*, INSTRAS, Jakarta, 2001, hal. 19.

²⁶⁸Ibid, hal. 3.

Kemudian menurut Caporaso dan Levine untuk mengatasi persaingan tersebut atau melawan kelas kapitalis dalam perasingan bebas dengan membentuk perkumpulan seperti serikat pekerja dan koperasi,²⁶⁹ karena koperasi sebagai instrumen masyarakat yang bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan.²⁷⁰ Dengan demikian karakteristik koperasi yang diterapkan dalam menjalankan usahanya berdasarkan kerja sama yakni seperti prinsip yang ditetapkan *International Cooperative Alliance*.

Perkembangan koperasi di Swedia pada pertengahan abad ke-19 awalnya berbagai asosiasi koperasi di Swedia tidak ada yang bekerja sama seperti yang terjadi pada tahun 1873 *Association Housing Cooperative* yang dibentuk oleh para pekerja menjalankan usahanya dengan menggunakan tabungannya dan modal pinjaman. Kemudian asosiasi ini berhasil memulai kegiatannya dengan membangun rumah-rumah. Namun dalam perkembangannya tidak berlangsung lama asosiasi ini mengalami permasalahan modal karena tidak mampu bersaing dengan swasta. Akhirnya diambil alih oleh perusahaan kontraktor swasta, dan anggota-anggota asosiasi ini mengalami kerugian yang besar.²⁷¹

Sejak saat itu pada pergantian abad atau akhir abad ke-19 banyak asosiasi yang mulai berkolaborasi atau bekerja sama. Seperti pada tahun 1895 dibentuk organisasi organisasi nasional yang disebut *the Swedish Cooperative Union and Wholesale Society* atau *Kooperativa*

²⁶⁹Caporaso, James A dan David P Levine. Op.cit., hal. 68-122.

²⁷⁰Soesilo, H M Iskandar. Op.cit., hal. 3.

²⁷¹Ake, Sven. *The Co-operative Movement in Sweden: Past, Present, The Future an overview*. Sweden (SE): The Swedish Institut, 1988, hal. 3.

Förbundet (KF) oleh 200 organisasi yang bekerja sama salah satunya yaitu *the Nonconformist ("free") Church movement, the temperance movement, the farmers' movement and the political* (Sosial Demokratik), dan *trade union branches of the labour movement*.

KF adalah asosiasi nasional koperasi konsumen pertama yang dibentuk di Swedia karena orang-orang yang ada di perusahaan kecil di kota dan pekerja pertanian membutuhkan makanan dan pakaian yang sulit untuk mendapatkan barang-barang ini di daerah pedesaan dan mereka banyak yang terlilit hutang kepada pedagang grosir, dan dalam menjalankan usaha KF menerapkan prinsip-prinsip kerja sama Rochdale.²⁷² Maka sampai dekade 1980an KF masih melakukan perlawanan terhadap swasta, bahkan KF *industrial companies group* memegang 21% perdagangan barang kebutuhan sehari-hari, dan 11% perdagangan produk khusus di Swedia.²⁷³

Selanjutnya pada tahun 1979 *the Federation of Swedish Farmers'* atau *Lantbrukarnas Riksförbund* (LRF) yang merupakan organisasi pusat koperasi antara serikat buruh dan kegiatan ekonomi petani menetapkan ideologi koperasi pertanian yang tercantum di dalam program aksi LRF yang digunakan pada tahun 1979. Prinsip-prinsip ideologi tersebut mengikuti prinsip-prinsip yang disetujui oleh *International Cooperatives Alliance* (ICA). Tetapi terdapat beberapa prinsip yang disesuaikan

²⁷²Jonsson, Pernilla. 2006. Marketing Innovations and the Swedish Consumer Cooperative Movement 1904-1930 (Artikel). Uppsala: Uppsala University. <http://www.ekhistmotet.ekhist.uu.se> Diakses pada 18 Maret 2021.

²⁷³Ake, Sven. Op.cit., hal 3.

dengan sifat koperasi pertanian di Swedia, yaitu terutama prinsip dasar berikut: “manfaat lembaga dari modal saham harus diteruskan kepada anggota dalam bentuk pembayaran lebih tinggi untuk produk dan harga yang lebih rendah dan itu sebagai syarat.

Jika bunga yang dibayar atas modal saham, maka jumlahnya harus dibatasi”, dan “Harga harus didasarkan pada aturan harga yang sama untuk kinerja yang sama. Surplus yang didapat dari operasional lembaga memiliki manfaat untuk anggota dengan member keuntungan anggota lainnya”.²⁷⁴ Menurut Ake, bahwa di berbagai macam atau cabang gerakan koperasi Swedia, prinsip-prinsip koperasi secara fundamental diterapkan dengan cara-cara yang berbeda sesuai dari sifat perusahaan koperasi. Tetapi prinsip utama gerakan koperasi Swedia adalah prinsip-prinsip koperasi *International Cooperative Alliance* (ICA).²⁷⁵

Selain itu terdapat koperasi yang melaksanakan prinsip koperasi “kepedulian terhadap komunitas”, yaitu koperasi *Kooperativa Förbundet* (KF) dalam masalah lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan iklim seperti akibat penggunaan energy yang berlebihan dan penggundulan hutan. Hal ini mendorong untuk mengganti bahan bakar fosil untuk transportasi, tenaga listrik, dan alat pemanas dengan produk dan jasa yang bebas dari *carbon dioxide*. Maka untuk mengatasinya KF bersama koperasi-koperasi anggotanya sejak tahun 2000 menyepakati dan menetapkan untuk mengurangi emisi minimal 30% sampai tahun 2020, minimal 50% sampai tahun 2050 dalam proses produksinya dan menggantikan

²⁷⁴Ibid, hal. 2.

²⁷⁵Ibid, hal. 1.

alat pengangkutan barang-barang yaitu truk dengan kereta api.

Kemudian sejak tahun 1990an juga KF terus meningkatkan pemasaran produk-produk organik, sehingga pada tahun 2007 KF telah memasarkan 44% produk organik di Swedia.²⁷⁶ Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa dalam perkembangan koperasi di Swedia terdapat sedikit atau sebagian kecil pada pertengahan abad ke-19 yang tidak berhasil menerapkan karakteristik koperasi dengan baik. Tetapi sejak pergantian abad menuju abad ke-20 koperasi berhasil menerapkan karakteristik koperasi dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik koperasi yang diterapkan pada koperasi di Swedia sebagian besar termasuk kedalam faham ekonomi politik sosial demokrat.

3. Karakteristik Koperasi di Korea Selatan

Karakteristik koperasi yang diterapkan di Korea Selatan dalam perkembangan koperasi mengikuti perkembangan prinsip yang ditetapkan dari *International Cooperative Alliance* (ICA) sebagai koperasi yang mana koperasi-koperasi di Korea Selatan menjadi bagian atau anggotanya. Selain itu Korea Selatan sebagai Negara yang menjalankan faham ekonomi politik heterodoks menjelaskan bahwa perekonomian negara tidak sepenuhnya dijalankan berdasarkan pada mekanisme pasar atau persaingan bebas, tetapi disesuaikan dengan yang berkembang dinegaranya dan tidak menghilangkan struktur sosial maupun budaya.²⁷⁷

²⁷⁶Djohan, Djabaruddin. Op.cit., hal. 121.

²⁷⁷Damanhuri, Didin S. Op.cit., hal. 61-63

Kemudian struktur sosial maupun budaya tersebut dijadikan sebagai kekuatan dalam pembangunan perekonomian.²⁷⁸ Maka struktur sosial maupun budaya yang berkembang dapat mempengaruhi dalam perkembangan koperasi, termasuk dalam penerapan karakteristik koperasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam perkembangan koperasi di Korea Selatan diantaranya yaitu pada masa Dinasti Chosun terdapat lembaga kerja sama tradisional *Hyangyak* yang menjalankan usaha yang mengarah pada solidaritas dan saling membantu dalam hubungan sosial yang timbal balik seperti yang tercantum dalam ajaran pemikiran *Konfusianisme*.

Pada tahun 1907 dibentuk koperasi keuangan oleh pemerintah Jepang. Peran koperasi ini adalah untuk memberikan pinjaman *non*-agunan kepada sebagian besar petani penyewa lahan dan pemilik lahan, dan agar dapat meningkatkan produksi dan mengurangi ketergantungan kepada rentenir lokal. Namun peraturan koperasi keuangan yang pada awalnya menerapkan kepada anggotanya untuk membentuk majelis umum dan adanya voting umum, akhirnya dibatasi bahkan dihapuskan oleh pemerintah Jepang.

Selanjutnya pada tahun 1921 dibentuk koperasi konsumen *The Chosun Labor Mutual Community* bertujuan melindungi para pekerja atau buruh dari kelaparan dan menyediakan barang-barang kebutuhan dasar melalui koperasi konsumen. Akhirnya *The Chosun Labor Mutual Community* mempromosikan untuk membuka cabang-cabang koperasi konsumen di kota-kota Korea lainnya,

²⁷⁸Soesilo, H M Iskandar. Op.cit., hal. 3.

tetapi cabang koperasi ini tidak berlangsung lama karena masalah internal seperti yang terjadi di daerah Mokpo yang mana koperasi konsumen disana dibentuk oleh orang-orang kaya lokal yang melakukan operasi koperasinya tidak secara demokratis atau adanya diskriminasi terhadap orang-orang miskin dan didominasi oleh orang-orang kaya tersebut.²⁷⁹

Pada tahun 1961 pemerintah menganjurkan koperasi pertanian digabungkan dengan bank pertanian menjadi organisasi pertanian serbaguna, sehingga dibentuk *National Agricultural Cooperative Federation* (NACF). Usaha NACF diantaranya yaitu memberikan pinjaman kepada koperasi pertanian desa, mendistribusikan pupuk, menyediakan jasa keuangan seperti kredit, asuransi dan konsultasi manajemen.

Namun menurut Battilani dan Schröter²⁸⁰ dengan terintegrasinya NACF dengan pemerintah melalui program yang diberikan pemerintah menyebabkan hilangnya demokrasi anggota dan kemandirian koperasi dari prinsip-prinsip dasar koperasi ICA, bahkan dalam pemilihan pemimpin koperasi NACF tidak berdasarkan demokrasi tetapi dipilih langsung oleh Presiden, sehingga NACF bukan perusahaan koperasi sepenuhnya yang otonom.

Selanjutnya pada tahun 1960 dibentuk koperasi kredit yang menerapkan prinsip koperasi modern seperti persyaratan likuiditas dengan prinsip *Gye. Gye* adalah ungkapan dalam tradisi masyarakat Korea yang berarti

²⁷⁹Ibid, hal. 86-88.

²⁸⁰Battilani, Patrizia, dan Harm G Schoter. 2012. *The Cooperative Business Movement, 1950 to the Present*. New York (US): Cambridge University Press, 2012, hal. 88-98.

saling membantu (ajaran budaya *Konfusianisme*). Bahkan menurut Battilani dan Schröter, tradisi *Gye* ada dalam ikatan filsafat Raffeisen yang dikenal sebagai anggota koperasi kredit harus memiliki hubungan sosial melalui agama atau residensi, dan hanya dalam ikatan ini keanggotaan harus terbuka untuk semua.²⁸¹

Pada tahun 1970 koperasi kredit *Saemaul* dijalankan berdasarkan perjanjian tradisi saling mendukung, dan berdasarkan pada saling membantu dan timbal balik antara orang desa dengan tetangganya (ajaran budaya *Konfusianisme*). Koperasi kredit masyarakat *Saemaul* didefinisikan sebagai koperasi keuangan yang memberikan kontribusi untuk pengembangan masyarakat serta bangsa melalui bisnis keuangan, termasuk tabungan, kredit, asuransi, dan budaya kerja sejahtera, pengembangan masyarakat berdasarkan pada prinsip koperasi dan mewarisi semangat masyarakat tradisional yang berasal dari sistem koperasi Korea seperti *Gye*, *Hyangyak*, dan *Dure* (ajaran budaya *Konfusianisme*).²⁸²

Selain itu terdapat koperasi yang melaksanakan prinsip koperasi “kepedulian terhadap komunitas”, yaitu koperasi *National Agricultural Cooperative Federation* (NACF) yang melakukan kegiatan sosial pada aspek kemasyarakatan dan lingkungan. Pada aspek kemasyarakatan, NACF telah melaksanakan kampanye bagi kemakmuran bersama kota-kota dan desa-desa pertanian melalui perbaikan kualitas hidup orang-orang kota dan para petani, dan menjadikan desa-desa pertanian sebagai tempat yang nyaman untuk dihuni.

²⁸¹Ibid, hal. 88-98.

²⁸²Ibid, hal. 6-9.

NACF juga melakukan kegiatan yang bertujuan memelihara budaya lokal yaitu program "Menemukan Akar" yang mana orang-orang dapat menelusuri peninggalan sejarah bangsa Korea Selatan. NACF juga menjadi sponsor dalam beberapa kegiatan tradisional seperti pesta gingseng, pesta padi, dan pesta lada merah.²⁸³ Kemudian pada aspek lingkungan, NACF membantu mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan dengan mendukung kelompok-kelompok pertanian koperasi dalam memproduksi hasil pertanian yang ramah lingkungan, dengan mengembangkan teknologi pertanian dan dengan memberikan pelayanan pendidikan, pelatihan kepada petani dan konsumen.

NACF juga memberikan bimbingan manajemen berbasis komputer terhadap kelompok-kelompok pertanian koperasi. Selain itu NACF bekerja sama dengan Pelaksana Pembangunan Pedesaan melaksanakan proyek perintisan untuk system produk ternak organik dan sarana pertanian yang ramah lingkungan.²⁸⁴ Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa dalam perkembangan koperasi di Korea Selatan terdapat sebagian yang tidak menerapkan karakteristik koperasi dengan baik. Tetapi terdapat sebagian koperasi yang menerapkan karakteristik koperasi dengan baik, dan menerapkan budaya di dalam koperasi. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik koperasi yang diterapkan koperasi di Korea Selatan termasuk kedalam faham ekonomi politik heterodoks.

²⁸³Djabaruddin Djohan, *Profil Koperasi-Koperasi Kelas Dunia*, Penerbit LSP2I-ADOPKOP INDONESIA: Jakarta, 2009, hal. 6.

²⁸⁴Ibid, hal. 6.

4. Karakteristik Koperasi di Indonesia

Karakteristik koperasi yang diterapkan di Indonesia dalam perkembangan koperasi mengikuti perkembangan prinsip yang ditetapkan dari *International Cooperative Alliance* (ICA) sebagai koperasi yang mana koperasi-koperasi di Indonesia menjadi bagian atau anggotanya. Selain itu di dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diantaranya pada pasal 33 ayat (1) (2) dan (3), pasal 34, dan pasal 27 ayat (2).²⁸⁵ yang mana pasal-pasal tersebut menjelaskan model pembangunan Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan yang disesuaikan dengan budaya gotong royong, dan peran pemerintah atau negara dalam suatu perekonomian bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.²⁸⁶ Struktur sosial maupun budaya tersebut dijadikan sebagai kekuatan dalam pembangunan perekonomian.²⁸⁷

²⁸⁵Pasal 33 UUD 1945: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 27 UUD 1945: (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 34 UUD 1945: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

²⁸⁶Ismail, Munawar, Dwi Budi Santosa, dan Ahmad Erani Yustika. *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, Erlangga, Jakarta, 2014, hal. 6-12.

²⁸⁷Soesilo, H M Iskandar. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, PT Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, 2008, hal. 3.

Maka struktur sosial maupun budaya yang diatur di dalam konstitusi tersebut dapat berkembang dan mempengaruhi dalam perkembangan koperasi, termasuk dalam penerapan karakteristik koperasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam perkembangan koperasi di Indonesia diantaranya yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mengatur sendi dasar, dan nilai-nilai koperasi yang berdasarkan pada budaya Indonesia yaitu gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan. Selanjutnya pada Kongres Koperasi yang ke-1 di Tasikmalaya tahun 1947 menyepakati dan menetapkan asas gotong royong menjadi prinsip dasar setiap koperasi, dan kemakmuran rakyat harus dipenuhi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 dengan koperasi sebagai salah satu alat pelaksanaannya.²⁸⁸

Pada masa orde lama yaitu dalam Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop) di Surabaya tahun 1961 terdapat beberapa keputusan diantaranya yaitu “koperasi ditetapkan sebagai alat demokrasi terpimpin”. Selain itu pada tahun 1965 saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian yang secara garis besar menyatakan koperasi merupakan organisasi ekonomi dan alat revolusi berdasarkan nasionalis sosialis komunis.²⁸⁹ Pada awal masa reformasi pemerintah melaksanakan program kredit usha tani (KUT) yang telah dilaksanakan pada masa orde baru kembali ditingkatkan.

²⁸⁸Ibid, hal. 3.

²⁸⁹Ibid, hal. 3.

Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah kemarau panjang pada saat krisis sampai akhir tahun 1998 yang mengakibatkan penurunan produksi beras maupun modal para petani yang terpaksa dipakai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi selama musim kemarau tersebut. KUT yang diberikan kepada para petani dimanfaatkan untuk pengadaan sarana produksi pertanian. Kemudian KUD dan kelompok tani dilibatkan dalam menyalurkan KUT kepada petani dengan bantuan pemerintah. Agar KUT dapat tersalurkan ke seluruh daerah maka pemerintah melibatkan koperasi non-KUD dan LSM untuk membantu penyalurannya agar masalah daerah yang tidak terdapat KUD dapat teratasi.²⁹⁰

Program selanjutnya yaitu koperasi distribusi Indonesia (KDI) yang menawarkan sistem distribusi secara fisik yang melibatkan ribuan koperasi dan UKM untuk menghilangkan sistem *delivery order* yang disalahgunakan. Pada tahun 1998 induk koperasi diantaranya InKUD, Inkoppas, Inkopad, Inkopau, Inkoppol, Ikpri, Ikpi, Inkowapi, Inkoveri, Inkopontren, dan Inkopkar berubah menjadi koperasi distribusi Indonesia. Setelah itu membentuk perwakilan di 27 provinsi serta 2 500 agen yang terdiri dari koperasi primer dan UKM.²⁹¹

Berdasarkan kebijakan distribusi dan kebijakan kredit tersebut menurut Nasution²⁹² bahwa pemerintah dinilai kurang tepat dalam melakukan kebijakan distribusi dan kredit usaha yang pada akhirnya

²⁹⁰Nasution, Muslimin. *Koperasi Menjawab Ekonomi Nasional*, PIP & LPEK, Jakarta, 2008, hal. 124.

²⁹¹Ibid, hal. 136-138.

²⁹²Ibid, hal. 136-138.

pembentukan koperasi pada saat itu mengarah hanya untuk mendapatkan fasilitas negara. Selanjutnya terdapat Koperasi Simpan Pinjam yang mampu bertahan dari tahun 1973 sampai masa reformasi, bahkan jumlah modal, modal pinjaman, dan total aset terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada tahun 2005 KSP memiliki jumlah modal sebesar Rp776 milyar, modal pinjaman sebesar Rp195 milyar, dan total aset sebesar Rp1,3 triliun.

Kondisi ini meningkat dibandingkan pada tahun 1992 KSP memiliki jumlah modal sebesar Rp34 milyar, modal pinjaman sebesar Rp22 milyar, dan total aset sebesar Rp180 milyar. Menurut Soesilo (2008) KSP mampu berkembang sampai masa reformasi karena loyalitas anggotanya yang tinggi yaitu mereka bukan hanya sebagai pelanggan tetapi juga sebagai pemilik yang ikut aktif menentukan kebijaksanaan KSP secara kekeluargaan, dan motto dari KSP sendiri adalah “Bersama Membangun Usaha”.²⁹³

Selain itu terdapat koperasi yang melaksanakan prinsip koperasi “kepedulian terhadap komunitas”, yaitu Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) pada tahun 2014 mengeluarkan dana sebesar Rp1,258 milyar untuk dibelanjakan dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diantaranya yaitu pembagian dana santunan pendidikan kepada 504 anak yatim dan fakir miskin, pembagian paket sembako pada acara ulang tahun KWSG kepada fakir miskin, bantuan operasional

²⁹³Soesilo, H M Iskandar. Op.cit., hal. 105.

kepada 183 Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), dan bantuan ta'jil atau bukaan pada saat bulan Ramadhan.²⁹⁴

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa karakteristik koperasi yang diterapkan pada koperasi di Indonesia sebagian kecil mengarah kedalam faham ekonomi politik heterodoks. Karakteristik perkembangan koperasi dari masing-masing negara yaitu Indonesia, Swedia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, berikut pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.

Perbandingan Karakteristik Koperasi di Berbagai Negara

Uraian	Indonesia	Swedia	Amerika Serikat	Korea Selatan
1. Undang-undang kopers/ peraturan koperasi	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	<i>The Cooperatives Societies Act</i> Tentang Perkumpulan Koperasi	Terdapat banyak undang-undang koperasi sesuai dengan sektor usaha koperasi	Terdapat banyak undang-undang koperasi sesuai dengan sektor usaha koperasi
2. Prinsip koperasi	Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 5, berlandaskan pada prinsip ICA	Prinsip <i>International Cooperative Alliance (ICA)</i> dan disesuaikan dengan kondisi koperasinya	Prinsip <i>International Cooperative Alliance (ICA)</i>	Prinsip <i>International Cooperative Alliance</i> , disinkronkan dengan budaya <i>Konfusianisme</i>

²⁹⁴KWSG. 2016. Program CSR. Web resmi koperasi warga semen gresik (KWSG). <http://www.kwsg.co.id/website/csr/program-csr>. Diakses pada 18 Maret 2021..

3. Budaya atau Kultur yang diterapkan dalam koperasi	Budaya dan nilai-nilai lokal kekeluargaan	Tidak ada	Tidak ada	Budaya dan nilai-nilai lokal <i>Konfusianisme</i>
4. Ekonomi politik dalam penerapan prinsip koperasi	Sebagian kecil koperasi menerapkan prinsip koperasi kerja sama dan budaya lokalnya yang termasuk kedalam faham ekonomi politik heterodoks	Sebagian besar koperasi menerapkan prinsip koperasi kerja sama yang termasuk kedalam faham ekonomi politik sosial-demokrat	Sepenuhnya menerapkan prinsip koperasi kerja sama yang termasuk kedalam faham ekonomi politik liberal	Sebagian ko-perasi menerapkan prinsip koperasi kerja sama dan budaya lokalnya yang termasuk kedalam faham ekonomi politik heterodoks

Sumber: Diolah dari Literatur

Perkembangan koperasi di Indonesia yang dibandingkan dengan Amerika Serikat, Swedia, dan Korea Selatan, maka dapat dirumuskan suatu kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan perkembangan koperasi di Indonesia dalam fungsinya sebagai lembaga usaha dan soko-guru perekonomian yang sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 atau bahkan dapat disetarakan dengan koperasi di negara-negara pembandingnya. Berdasarkan hasil analisis dari perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa setelah memasuki tahun 1990an dalam penerapan kebijakan tahapan otonomi yang menjelaskan peran pemerintah yang dominan dalam mengembangkan

koperasi pada tahun-tahun sebelumnya mulai dihilangkan hanya sebatas bantuan tidak langsung.

Secara empiris masih terdapat peran pemerintah dalam mengembangkan koperasi bahkan sampai masa reformasi masih terdapat peran pemerintah yang menjadikan koperasi sebagai bagian alat dari program pemerintah dan terdapat praktik yang mengarah pada mencari keuntungan (*profit oriented*) di dalam koperasi. Kemudian memasuki tahun 2000an sudah tidak terdapat peran pemerintah yang dominan dalam perkembangan koperasi, dan peran pemerintah hanya sebagai regulator dan memberikan bantuan tidak langsung kepada koperasi. Tetapi masih terdapat sebagian koperasi yang tidak menerapkan karakteristik (nilai dan prinsip) koperasi dengan baik dan masih banyaknya koperasi yang berorientasi atau bergantung pada bantuan pemerintah.

Hal ini juga disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dalam mengelola koperasi dan menjalankan usaha koperasi. Maka pemerintah dapat merumuskan suatu kebijakan tentang peningkatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat (Kementerian Koperasi dan UKM) dan daerah, serta antara pemerintah dan masyarakat agar dapat mengurangi terbatasnya kemampuan koperasi dalam menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan saluran pemasaran.

Selain itu agar terciptanya jaringan usaha antar koperasi dan antara koperasi dengan swasta atau usaha besar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan fasilitas pengembangan koperasi dalam mengoptimalkan sumberdaya untuk perbaikan kinerja koperasi dan

mengurangi persaingan di antara anggota koperasi. Seperti yang terjadi pada perkembangan koperasi di Korea Selatan yang mana pemerintah bekerja sama dengan masyarakat khususnya koperasi untuk meningkatkan kemajuan dalam usaha koperasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya pemerintah dapat merumuskan kebijakan tentang penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan koperasi. Hal ini dilakukan karena banyak anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya yang tidak mengerti tentang koperasi. Bahkan dengan adanya hasil amandemen UUD 1945 pasal 33 yang menyebabkan pertentangan ideologi nasional dan koperasi tidak lagi menjadi satu-satunya pilar struktur perekonomian nasional. Selain itu dikarenakan rendahnya kualitas sumberdaya manusia koperasi dalam teknologi, dan pengelolaan koperasi. Maka diharapkan dengan bertambahnya penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan koperasi agar dapat menumbuhkan kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal, menumbuhkan generasi baru yang mengerti tentang koperasi, memajukan usaha koperasi, dan meningkatkan kerja sama antar semua koperasi, sehingga pada akhirnya nilai dan prinsip koperasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Seperti yang terjadi pada perkembangan koperasi di Swedia yaitu sebagian besar buruh yang ada di Swedia ikut berpartisipasi aktif dalam memajukan koperasi, dan melakukan kerja sama antar semua koperasi untuk melawan kelompok pemilik modal serta menghilangkan monopoli di dalam pasar. Selain itu terjadi juga pada

perkembangan koperasi di Amerika Serikat yaitu semua masyarakat (baik petani maupun buruh) yang hanya memiliki sedikit modal, mereka sadar dengan berkoperasi dan bekerja sama dapat meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan.

Selanjutnya pemerintah dapat membuat kebijakan tentang pembentukan lembaga atau bagian yang mengurus kelengkapan data dan sistem informasi riil tentang koperasi. Karena sampai saat ini belum tersedianya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan koperasi sehingga menyulitkan pemetaan koperasi dan perencanaan kebijakan, dan program seperti pembinaan koperasi. Selain itu pemerintah melanjutkan kebijakan tentang penilaian terhadap koperasi melalui penerbitan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi. Hal ini dilakukan karena sama seperti 300 koperasi kelas dunia yang dikeluarkan oleh ICA berdasarkan pendapatan koperasi dan berdasarkan pendapatan koperasi terhadap PDB per kapita. Maka diharapkan menjadi motivasi untuk semua koperasi sehingga dapat meningkatkan kontribusi koperasi dalam perekonomian, menunjukan atau memperlihatkan kinerja koperasi sehingga koperasi dapat menjadi lembaga usaha pilihan selain swasta atau model usaha yang paling disukai masyarakat pada umumnya, dan pada akhirnya koperasi diharapkan dapat menjadi pilar dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perkembangan koperasi di Amerika Serikat termasuk kedalam perkembangan koperasi faham ekonomi politik liberal, dan karakteristik koperasi yang diterapkan pada koperasi di Amerika Serikat sepenuhnya termasuk kedalam faham ekonomi politik liberal.
2. Perkembangan koperasi di Swedia sebagian besar termasuk kedalam perkembangan koperasi faham ekonomi politik sosial-demokrat dan sebagian kecilnya termasuk kedalam perkembangan koperasi faham ekonomi politik liberal, dan karakteristik koperasi yang diterapkan pada koperasi di Swedia sebagian besar termasuk kedalam faham ekonomi politik sosial demokrat.
3. Perkembangan koperasi di Korea Selatan sejak masa penjajahan sampai tahun 1980an sebagian masih termasuk kedalam perkembangan koperasi Negara berkembang, dan belum sepenuhnya termasuk kedalam perkembangan koperasi faham ekonomi politik heterodoks. Perkembangan koperasi di Korea Selatan setelah memasuki tahun 1980an termasuk kedalam perkembangan koperasi faham ekonomi politik heterodoks. Selain itu karakteristik koperasi yang diterapkan pada koperasi di Korea Selatan sebagian termasuk kedalam faham ekonomi politik heterodoks
4. Perkembangan koperasi di Indonesia sejak masa penjajahan sampai masa orde baru masih termasuk kedalam perkembangan koperasi negara berkembang dan memasuki tahun 2000an pada masa reformasi mengarah kedalam perkembangan koperasi faham ekonomi politik heterodoks. Selain itu karakteristik

koperasi yang diterapkan pada koperasi di Indonesia sebagian mengarah kedalam faham ekonomi politik heterodoks.

B. Nilai Pengaturan Perkoperasian Berbasis Keadilan Bermartabat

Nilai-nilai Koperasi merupakan gagasan umum yang membimbing hidup dan kerjasama antar manusia, tidak terbatas pada Koperasi saja melainkan untuk bentuk organisasi lainnya. Gagasan umum berubah menjadi nilai, jika gagasan tersebut dapat diterima oleh orang-orang sebagai norma yang menentukan cara berfikir dan cara bertindak orang-orang tersebut, serta cara hidup dan cara bekerja mereka. Nilai-nilai tidak dapat dirumuskan seperti norma-norma hukum, tetapi gagasan umum dapat diperjelas, disebarluaskan dan dianjurkan sebagai nilai-nilai yang dicita-citakan, sehingga orang-orang akan dapat mengerti dan menerimanya sebagai nilai yang mereka percayai.²⁹⁵

Koperasi bekerja berdasarkan nilai-nilai sebagai berikut: swadaya, swatanggung jawab, demokrasi, kebersamaan, keadilan dan kesetiakawanan. Berdasarkan tradisi dari para pendirinya, anggota-anggota Koperasi percaya pada nilai-nilai etnik dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli terhadap orang-orang lain.

Untuk membuat Koperasi kembali menjadi jatidirinya, maka nilai-nilai Koperasi yang menjadi landasan gerak Koperasi perlu ditekankan. Oleh karenanya perlu diatur pasal mengenai nilai Koperasi secara tersendiri,

²⁹⁵Hans-H. Munkner, *Masa Depan Koperasi*, diterjemahkan oleh Djabaruddin Djohan, Jakarta, Dekopin, 1997, hal. 35.

yang terdapat pada Pasal 2, dimana ada dua buah nilai yang diatur yaitu:

1. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yang meliputi kekeluargaan, menolong diri sendiri, dan bertanggung jawab.
2. Nilai yang diyakini anggota Koperasi yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain.

Koperasi mempunyai dua sisi yang sebenarnya bisa sejalan yaitu perkum-pulan dan perusahaan. Akan tetapi sering dilihat sebagai perkumpulan dipahami koperasi adalah lembaga sosial. Sebaliknya sebagai perusahaan dipahami adalah suatu badan usaha yang dikendalikan oleh modal untuk mencari keuntungan. Akibat dari persepsi yang demikian, banyak koperasi yang dibangun sebagai suatu “hybrida” yang memiliki ciri-ciri koperasi tertentu, akan tetapi pola berfikir dan tindakannya sulit dibedakan dari sebuah korporasi yang berbasiskan modal.

Sebagai wahana usaha untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi secara bersama-sama, koperasi merupakan suatu badan yang mempunyai ciri sendiri. Koperasi adalah sebuah organisasi yang merupakan gerakan bersama untuk menolong diri sendiri dan bertumpuh pada kekuatan bersama. Meskipun demikian koperasi tidak hanya terbatas pada kepentingan ekonmi semata.

Terkait itu koperasi mempunyai tiga aspek utama, yaitu (a) ekonomi (b) moral dan (c) bisnis. Namun jika diamati lebih jauh ketiga aspek ini merupakan sumber kekuatan utama untuk mengikat kerjasama anggota dalam koperasi dan sekaligus dapat memberikan rangsangan atau

dorongan kepada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.²⁹⁶

Sebagai badan usaha, koperasi mempunyai ciri yang pemilikan dan pelanggannya adalah sama. Prinsip ini oleh Munkner disebut sebagai suatu prinsip identitas.²⁹⁷ Aspek ini begitu pentingnya dalam kehidupan sebuah koperasi, karena tanpa prinsip pemilikan-pelanggan tersebut koperasi akan kehilangan ciri dan identitasnya. Peningkaran terhadap prinsip ini juga akan melahirkan orientasi mencari keuntungan semata dan melupakan pengembangan dan berkaitan dengan para anggota yang memiliki kepentingan untuk dilayani oleh koperasi. Prinsip identitas ini sebenarnya menjadi ciri utama koperasi serta harus dipertahankan oleh koperasi melalui upaya khusus dengan memberi nilai yang kuat agar prinsip ini dapat dipertahankan. Prinsip identitas sangat penting walaupun banyak lagi prinsip-prinsip lain yang menjadi ciri-ciri koperasi.

Pandangan tentang prinsip koperasi di atas sengaja ditekankan karena dalam sejarahnya ketika berbagai bentuk koperasi perintis didirikan diberbagai negara seperti Inggris, Jerman Barat, Prancis, Denmark dan negara lainnya, justru identitas itulah yang ditekankan terlebih dahulu. Baru ketika mereka ingin menjadikan sebagai suatu gerakan yang besar, maka nilai-nilai dasar tersebut tidak lagi dominan mewarnai koperasi. Dalam perkembangannya nilai-nilai tersebut juga tumbuh secara

²⁹⁶Noer Soetrisno. *Rekonstruksi Pemahaman Koperasi*, Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat, Intrans, Jakarta, 2001, hal. 23.

²⁹⁷Hans-H. Munkner, *Masa Depan Koperasi*, diterjemahkan oleh Djabaruddin Djohan, Jakarta, Dekopin, 1997, hal. 35.

bervariasi mengikuti perkembangan dan kesepakatan bersama.

Melalui *International Cooperative Standard* (ICA) dirumuskan apa yang menjadi nilai dasar inti bagi gerakan koperasi di dunia. Konggres ICA di Stockhlom pada tahun 1988 telah menyepakati empat nilai dasar utama yaitu :

1. Demokrasi (*democracy*), prinsip ini menekankan pada keputusan-keputusan koperasi diambil secara bersama yang didasarkan pada kebebasan kehendak tanpa ada pemaksaan oleh individu maupun kekuasaan dari luar koperasi. Di dalam koperasi dianut dasar penegakan demokrasi melalui ciri pemungutan suara satu orang satu suara dalam koperasi primer dan proporsional dengan jumlah pada koperasi sekunder serta anggota sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam koperasi.
2. Partisipasi (*partticipation*), wujud nyata prinsip ini dapat berupa pemenuhan kewajiban dalam penyerahan modal koperasi, kegiatan usaha koperasi, manajemen, simpanan-simpanan kegiatan usaha dan lain-lain.
3. Kejujuran (*honesty*), maknanya para penyelenggara koperasi mencerminkan kejujuran dalam menyelenggarakan bisnis, manajemen umum dan personalia serta dalam aspek lainnya.
4. Kepedulian (*caring*), prinsip ini memberikan ciri khusus kepada koperasi sebagai organisasi yang mempunyai muatan sosial harus peduli, tanggap dan menaruh perhatian terhadap anggotanya dan masyarakat luas disekitar wilayah kerjanya.

Keempat nilai dasar tersebut telah menjadi pedoman dalam mengarahkan jalannya organisasi koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki oleh para anggota dan dikelola secara bersama oleh mereka dan didukung oleh para anggotanya. Keempat nilai tersebut secara implisit dapat menjadi pengikat non-ekonomis dalam menjamin proses usaha koperasi yang pada akhirnya akan dapat menegaskan identitas koperasi.

Dalam suatu tatanan masyarakat secara keseluruhan efisiensi memang menjadi dasar penting atau prasyarat untuk mewujudkan suatu keadilan, karena hanya dengan suatu sistem produksi dan distribusi yang efisien kita akan dapat melahirkan kewajiban pemberian imbalan jasa untuk menuju keadilan yang lebih baik. Demokrasi adalah nilai dasar yang penting dan memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara sadar sesuai dengan kemampuan dan aksesibilitasnya terhadap informasi yang disediakan oleh pasar.

Suatu koperasi yang berhasil mengembangkan dirinya dan mengangkat taraf hidup anggotanya akan menjadi tidak ekonomis lagi bila hanya bertumpu pada layanan bagi anggotanya saja, sehingga identitas pemilik-pelanggan hanya bersifat sepihak saja.²⁹⁸ Dalam hal ini anggota akan tetap dapat memenuhi tuntutan untuk loyal kepada koperasi sebagai pelaksanaan prinsip identitas. Tetapi demi efisiensi koperasi harus mengembangkan keluar anggotanya guna memanfaatkan kelebihan kapasitasnya. Dengan jalan ini diharapkan koperasi tidak mengabaikan perinsip identitasnya.

²⁹⁸Hainim Kadir dan Yusbar Yusuf, *Optimalisasi Pengaruh dan Eksistensi Koperasi sebagai Soko Guru Perkoperasiaan Daerah*. Jurnal Ekonomi Volume 20, Nomor 3 September 2012, hal. 4.

Gambaran diatas merupakan faktor kemajuan internal yang demi alasan efisiensi dan daya saing telah menjadikan koperasi untuk tidak sepenuhnya tunduk pada identitasnya sendiri. Disamping itu masih ada faktor internal lainnya, jika misi koperasi untuk mengkoreksi kegagalan mekanisme pasar telah selesai dan layanan pasar telah efisien. Dengan kondisi seperti itu dapat saja identitas tersebut tidak dipatuhi anggota, dan koperasi hanya mempunyai fungsi yang sifatnya *intangible*.²⁹⁹

Di samping itu juga sangat mungkin kekentalan identitas akan kendor karena adanya perubahan teknologi yang mampu memecahkan masalah indivisibility dari mesin-mesin atau investasi. Apalagi dalam perkembangan sekarang yang telah banyak teknologi yang layak dimanfaatkan untuk skala rumah tangga bahkan personal. Perkembangan yang bersifat eksternal ini akan makin mempersempit pengelolaan bersama dan meningkatkan kompetisi yang semakin tajam. Keadaan ini akhirnya mengancam koperasi untuk memecahkan kehematan dari adanya skala yang lebih besar.

Faktor eksternal lainnya yang dapat melonggarkan kekentalan identitas adalah perubahan struktur pasar yang mampu menghilangkan hambatan struktural. Misalnya jaringan informasi yang semakin tertata telah mendekatkan sumber-sumber produksi dan jalur distribusi barang yang semakin pendek.

Berbagai gambaran dan pengalaman empiris diatas memperlihatkan bahwa prinsip identitas tidak selalu implisit dalam setiap koperasi, tetapi akan berkembang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal koperasi.

²⁹⁹Ibid, hal. 5.

Prinsip identitas juga dapat dijaga dengan suatu inovasi baru baik dibidang teknologi atau membangun ketergantungan lainnya. Jika prinsip identitas dapat bergeser, maka tentunya nilai yang menjadi dasar untuk mempertahankannya juga dapat berkembang memenuhi tuntutan kemajuan organisasi dan lingkungan.

Di negara berkembang mungkin mengalami pengalaman yang beraneka ragam. Karena perkembangan koperasi yang lepas dari kontrol pasar menimbulkan ketergantungan berkelanjutan baik sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional maupun kebijakan khusus untuk perlindungan bagi koperasi. Sehingga sering dijumpai koperasi tanpa prinsip identitas dan secara bisnis tidak memiliki keunggulan kompetitif dalam mekanisme pasar yang sehat.

Dalam merespon pengalaman ini sebenarnya nilai dasar koperasi dapat menjadi sumber untuk memperbaiki posisi keunggulan kompetitifnya, apalagi jika lingkungan kemiskinan masyarakat anggotanya sudah secara nyata berkurang. Tanpa kembali pada nilai dasar, maka koperasi akan tetap menjadi beban proteksi berkepanjangan dan tidak dapat menjadi alat perjuangan ekonomi para anggotanya sendiri.

Mengacu pada pengertian *International Cooperative Standard* (ICA) koperasi adalah kumpulan orang yang secara sukarela bergabung untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan budaya serta cita-cita bersama melalui usaha yang dikendalikan dan dimiliki bersama. Pengertian ini menyiratkan bahwa koperasi adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal yang memiliki kebutuhan serupa dan tujuan serupa.

Koperasi dan anggota koperasi memiliki sendi nilai-nilai yang menjadi identitas koperasi dan anggota koperasi. Nilai-nilai individu yang menjadi jati diri koperasi adalah:

1. Mandiri
2. Bertanggungjawab
3. Demokratis
4. Persamaan
5. Keadilan
6. Solideritas
7. Kejujuran
8. Keterbukaan
9. Tanggungjawab sosial
10. Kepedulian

Dalam menyelenggarakan fungsinya koperasi menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut yaitu :

1. Keanggotaan individu dalam koperasi bersifat sukarela, dan terbuka.
2. Demokratis dalam pengawasan
3. Partisipasi anggota
4. Otonomi
5. Bebas
6. Pelatihan dan pendidikan
7. Keterbukaan informasi
8. Jaringan kerja sama koperasi
9. Kepedulian pada lingkungan

Jati diri seorang anggota koperasi adalah sebagai pemilik usaha yang berbagi kewenangan dalam pengawasan dan pengelolaan di satu sisi dan dilain sisi sebagai pelaku kegiatan ekonomi seperti pelanggan/pengguna produk/jasa koperasi atau produsen.

Nilai dan Prinsip Koperasi menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Asas, nilai dan prinsip Koperasi tersebut yaitu :

- 1) Asas Koperasi adalah Kekeluargaan, hal ini merupakan wujud demokrasi ekonomi sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 33 (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu : “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”
- 2) Nilai-nilai dasar koperasi perlu dipahami dan dipraktikkan oleh anggota dan koperasi, karena koperasi yang efektif terbukti hanya bisa terbentuk melalui implementasi nilai-nilai dasar ini. Nilai-nilai Koperasi tersebut yaitu:
 - a. Kemandirian;
 - b. Kebersamaan;
 - c. Gotong royong;
 - d. Demokratis;
 - e. Keterbukaan;
 - f. Keadilan;
 - g. Kejujuran;
 - h. Tanggung jawab; dan
 - i. Kepedulian.
- 3) Prinsip Koperasi adalah pedoman (*guidance*) bagi anggota, pengurus, pengawas dan pengelola koperasi dalam menjalankan aktivitasnya. Prinsip koperasi dijadikan sebagai aturan perilaku anggota dan organisasi yang merupakan pengejawantahan asas dan nilai-nilai koperasi ke dalam tataran fungsional/ praktis koperasi.

Prinsip akan menjadi amat bermanfaat bagi pengambil keputusan agar tujuan koperasi bisa tercapai sesuai dengan asas dan nilai-nilai. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi yang meliputi:

- a. Keanggotaan sukarela dan terbuka;
 - b. Pengendalian oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
 - c. Partisipasi ekonomi anggota;
 - d. Otonomi dan kemandirian;
 - e. Pendidikan, pelatihan dan informasi;
 - f. Kerjasama antar koperasi; dan
 - g. Kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- 4) Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Makna dari soko guru adalah "pilar" atau "tiang". Istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan bahwa koperasi sebagai "pilar" atau "penyangga utama" atau "tulang punggung" perekonomian.

Keberadaannya diharapkan menjadi soko guru karena bersifat kemasya-rakatan, terhindar dari sifat individualistik/pemupukan keuntungan untuk pribadi namun demikian Koperasi juga tidak mengenyampingkan hak individu, juga selaras dengan budaya bangsa yaitu gotong royong dan tolong menolong. Untuk mengaktifkan Koperasi sebagai soko guru perekonomian maka Koperasi harus difungsikan dan diperankan untuk:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokoguru;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- e. Sebagai mitra pemerintah dalam rangka mempercepat penurunan tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi, mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, turut meningkatkan peluang lapangan kerja, dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan.

Koperasi punya persamaan dengan sistem sosial asli bangsa Indonesia, yakni kolektivisme. Masyarakat gotong-royong Indonesia gemar tolong-menolong. Sementara koperasi juga menganut prinsip tolong-menolong. Koperasi juga bisa mendidik toleransi dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, kata Bung Hatta, koperasi bisa mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa. Lebih lanjut, Bung Hatta mengatakan, koperasi juga akan mendidik semangat percaya pada kekuatan sendiri. Setidaknya, semangat "*self help*" ini dibutuhkan untuk memberantas penyakit "*inferiority complex*" warisan kolonialisme.

Konsepsi koperasi selaras dengan prinsip kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Prinsip ekonomi yang

mengedepankan kekeluargaan dan kegotong-royongan, serta demokrasi ekonomi yang kemudian dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Indonesia lebih diterapkan untuk menjauhi penerapan ekonomi kapitalis dan lebih cenderung untuk mendekati ekonomi kerakyatan (kelembagaan). Hal ini didasari karena ilmu ekonomi kerakyatan (kelembagaan) jauh dianggap lebih mampu menganalisis permasalahan yang dihadapi koperasi Indonesia.³⁰⁰

Ekonomi Indonesia yang harus berbasis pada rakyat, dapat dirumuskan perihal substansi ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya mencakup tiga hal sebagai berikut:

1. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional dalam perekonomian kerakyatan.
2. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, harus ada jaminan bahwa setiap anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional. Dengan kata lain, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi setiap warga negara di Indonesia.
3. Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-

³⁰⁰Mubyarto, *Ilmu Koperasi adalah Ilmu Sosial Ekonomi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003.

anggota masyarakat. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kegiatan ekonomi. Setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek kegiatan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan nilai dasar yang menjadi sumber kekuatan koperasi terletak pada keperdulian dan demokrasinya. Karena muatan sosial tersebut tetap membuat koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya dan dengan karakter demokrasi yang tidak mengenal batas pemilik modal, koperasi benar-benar menjamin harkat kemanusiaan yang demokratis.

Nilai dasar koperasi diejawantahkan kembali dalam bentuk prinsip-prinsip koperasi. Menurut Watkins, yang disebut sebagai prinsip adalah gagasan dasar yang dijadikan pedoman untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan. Terkait hal tersebut, Prinsip Koperasi merupakan pedoman (*guidance*) bagi anggota, pengurus, pengawas dan pengelolakoperasi dalam menjalankan aktivitasnya. Karena prinsip merupakan aturan perilaku dan kebenaran dasar, maka prinsip itu akan menjadi amat bermanfaat bagi pengambil keputusan agar tujuan koperasi bisa tercapai.

Gagasan dan prinsip serta watak Koperasi yang merupakan nilai-nilai dan prinsip koperasi yang oleh Suwandi disebut sebagai *Cooperative Society*, mesti dibedakan dan dikembangkan sebagai bentuk kelembagaan Koperasi yang kuat, dengan konstruksi badan hukum yang aplikatif dalam usaha koperasi. Dengan nilai dan prinsip serta watak koperasi tersebut menjadi substansi dalam

penguatan kelembagaan Koperasi sehingga menjadi badan hukum yang otentik dalam mengemban aspirasi ekonomi anggotanya.

Kelembagaan yang kuat dan karena itu sebagai badan hukum, maka entitas Koperasi secara juridis formal sudah dapat menjalankan kegiatan usahanya. Jika ditelaah secara obyektif, badan hukum Koperasi memiliki kapasitas dan anasir sebagai badan hukum. Dengan menguliti anasir yang terkandung dalam suatu badan hukum maka pada entitas/kelembagaan Koperasi terkandung anasir yang esensial yang dapat menjalankan usaha koperasi, termasuk perbankan.

Menurut Chidir Ali, suatu badan hukum memiliki anasir berupa perkumpulan orang (organisasi), yang dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtsbetrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri atau terpisah, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan memiliki kapasitas digugat dan menggugat di Pengadilan (*legal standing*).³⁰¹ Senada dengan anasir badan hukum yang dikemukakan Chidir Ali, ciri suatu korporasi dikemukakan James D. Cox, F. Hodge O'Neal, Thomas Lee Hazen seperti berikut ini. *"To speak of a corporation as "a legal person" is a convenient figure of speech used to describe the corporation as a legal unit, a separate concern with a capacity, like a person's, to hold property and make contracts, to sue and be sued, and to continue exit notwithstanding changes of its shareholders or members"*.³⁰²

³⁰¹ Chidir Ali, S.H., *"Badan Hukum"*, Alumni, Bandung, 2011, hal.21

³⁰² The Corporate Entity, dalam James D. Cox, F.Hodge O'Neal, Thomas Lee Hazen, *"Corporations"*, Aspen Law & Business, New York, 1997, p.107-108

Pengaturan Badan Hukum Koperasi berbasis nilai Keadilan Bermartabat, harus sejalan dengan Nilai dan Prinsip Koperasi, berikut :

1. Koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang secara efektif menjadi sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit kesenjangan distribusi pendapatan dan kepemilikan kekayaan pada berbagai kelompok sosial masyarakat Indonesia
2. Nilai persatuan dan kesatuan sebagai dasar falsafah tertinggi dan *way of life* warga negara serta Negara sebagaimana dinyatakan pada sila ketiga Pancasila segenap komponen masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang sosial budaya bervariasi.
3. Terbentuknya karakter dan moralitas pengelola koperasi yang jujur, terbuka, mandiri dan bertanggungjawab dalam mewujudkan peningkatan produktivitas, kontribusi koperasi dalam pembangunan ekonomi Bangsa dan peningkatan efisiensi alokasi sumber daya masyarakat
4. Peningkatan kepatuhan implementasi regulasi perkoperasian khususnya dalam aspek sistem pengelolaan, pengembangan anggota dan promosi ekonomi anggota
5. Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak anggota koperasi dari perilaku pengelola koperasi yang tidak bertanggungjawab.
6. Peningkatan kepercayaan masyarakat pada Koperasi Indonesia dan citra koperasi yang positif

sebagai mitra mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Undang-undang Perkoperasian harus berdasarkan ideologi serta tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam Pancasila. Pada dasarnya, bangsa Indonesia hendak mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata dengan menghindari perbedaan-perbedaan yang mencolok dan cara-cara yang ekstrim. Oleh karenanya, kita menolak untuk mencapai keadilan dan kemakmuran itu melalui cara yang dianggap tepat oleh faham kapitalisme, komunisme, atau pun cara-cara yang fanatik, religius.³⁰³ Itulah yang melandasi pemikiran lahirnya pemikiran bahwa dalam bidang politik dan ekonomi khususnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunisme. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat. Dalam kapitalisme liberal, dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara, baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.³⁰⁴

Dalam perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan, perubahan Undang-Undang Perkoperasian menjadi wajib hukumnya. Namun sekali lagi perlu diperhatikan mengenai

³⁰³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Alumni, Bandung, 1998, hal. 3.

³⁰⁴ Jimly Asshiddiqie. Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha, makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta, 20 September 2005

batas-batas irisan antara modernitas tersebut dengan nilai atau prinsip-prinsip yang masih dianut dalam suatu masyarakat. Apabila perubahan tersebut dilakukan secara revolusioner (seporadis), maka akan menimbulkan gesekan antar keduanya menjadi lebih ketara dan justru malah bertentangan dengan tujuan bangsa yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perubahan tersebut harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis (bertahap) dengan media penyaring yaitu Pancasila dan konstitusi. Dengan demikian, dalam proses perubahan untuk menentukan sistem hukum nasional itu harus tetap berpatokan pada 2 (dua) landasan, yaitu landasan filosofis (Pancasila) dan landasan operasional yaitu tujuan negara (yang kenyataannya juga berpegang pada Pancasila).³⁰⁵

Keadaan demikian sesuai dengan karakteristik masyarakat prismatik sebagaimana digambarkan oleh Fred W. Riggs sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Oleh karena itu, politik hukum pembentukan materi muatan Undang-Undang Perkoperasian harus mencerminkan dua paradoks yang ada, baik dari sisi modernitas, maupun dari sisi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Pancasila, UUD 1945 maupun Putusan MK sebagai rambu-rambu pembatas yang mengikat (*constitutional bounding*) tetap menjadi dasar pembentukannya, namun nilai-nilai baik dan menguntungkan bagi perkembangan peradaban juga wajib dipertimbangkan.

Dalam Undang-undang Perkoperasian, komponen pengawas dalam struktur kepengurusan Koperasi menjadi penting sebagai pelaksana fungsi kontrol dan evaluasi bagi

³⁰⁵ M. Solly Lubis, *Sistem Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 15.

pengembangan organisasi Koperasi. Namun demikian, pengaturan mengenai pengawasan dalam tubuh Koperasi harus tetap mengacu pada prinsip tercapainya tujuan organisasi bukan malah menjadikan pengawas sebagai badan yang superior atas pengurus bahkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi Koperasi. Selain itu, terkait dengan limitasi jenis usaha Koperasi, memang defensiasi dan spesialisasi fungsi dalam organisasi menjadi salah satu ciri perkembangan masyarakat modern saat ini dan penerapan prinsip tersebut juga sangat dibutuhkan demi kemajuan organisasi Koperasi. Namun dalam pengaturannya tidak boleh menutup ruang gerak koperasi yang memang belum atau tidak menganut prinsip tersebut, karena semuanya tetap bergantung pada keputusan para anggota yang diambil secara demokratis dalam RAT. Selain itu, skema permodalan tetap harus mengutamakan modal sosial yang telah menjadi ciri fundamental koperasi agar koperasi menjadi tidak sama dengan Perseroan Terbatas dan menjadikan koperasi kehilangan ruh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Hal yang tidak kalah penting untuk diatur secara jelas adalah peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan kebijakan yang mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, misalnya dengan bantuan modal, pengembangan jaringan usaha, insentif pajak dan fiskal, pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian yang sesuai dengan jiwa Koperasi.

Peran sentral Pancasila dalam proses pembentukan hukum nasional, yaitu sebagai sarana memfilter segala

perubahan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor internal dalam masyarakat atau faktor eksternal seperti globalisasi. Koperasi pada hakikatnya merupakan bagian dari tata ekonomi Indonesia yang mengimplementasikan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*". Ketentuan tersebut lahir dari perdebatan hebat antara tokoh penganut paham ekonomi sosialis dengan ekonomi liberal ini kemudian secara prismatic membentuk sistem ekonomi kekeluargaan yang menjadi dasar demokrasi ekonomi Indonesia. Perdebatan tersebut berlangsung kembali pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 yang pada saat itu awalnya hendak dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2). Namun kemudian diputuskan bahwa sistem demokrasi ekonomi yang dianut adalah sistem ekonomi yang proses produk-sinya melibatkan segenap masyarakat dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat, bukan masing-masing individu. Dalam konteks demikian maka Koperasi tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar, meski pasar harus menjadi perhatian penting dalam percaturan perekonomian internasional.

Nilai-nilai yang telah, sedang dan akan tetap dihayati oleh bangsa Indonesia itu sudah dirumuskan dalam ideologi Pancasila. Menurut Siswono Yudo Husodo, Pancasila merupakan sublimasi dari pandangan hidup dan nilai-nilai budaya yang menyatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pancasila merupakan *Weltanschauung*, landasan filosofis yang menjadi dasar negara dan ideologi dari negara

Indonesia.³⁰⁶ Atas dasar landasan filosofis ini, disusunlah visi, misi dan tujuan negara.³⁰⁷ Yudi Latif membagi proses pembentukan Pancasila menjadi tiga fase, yaitu fase pembuahan (proses pencarian dan penemuan persamaan-persamaan nilai di antara perbedaan-perbedaan yang ada), fase perumusan (proses merumuskan persamaan-persamaan nilai yang ditemukan), dan fase pengesahan (proses pengesahan Pancasila sebagai ideologi bangsa).³⁰⁸ Pancasila bukan sebuah teori yang dipropagandakan dari luar. Nilai-nilai dan cita-cita Pancasila memang telah hidup dalam masyarakat.⁴⁶ Nilai-nilai tersebut adalah nilai ketuhanan pada sila pertama, nilai kemanusiaan pada sila kedua, nilai persatuan pada sila ketiga, nilai kedaulatan rakyat dalam semangat musyawarah-mufakat pada sila keempat, nilai keadilan sosial pada sila kelima. Berkaitan dengan relasi antar nilai yang ada dalam kelima sila, penulis memiliki pemikiran bahwa setiap nilai yang ada menjiwai nilai-nilai lainnya.

Sistem yang paling sesuai untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila adalah sistem koperasi, meskipun dari asal-usul sejarahnya prinsip-prinsip koperasi tidak berasal dari Indonesia. Namun, dari segi latar belakang sosial-ekonominya, antara nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip koperasi memiliki titik temu dalam tujuan akhirnya

³⁰⁶ Franz Magnis-Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hal. 235.

³⁰⁷ Siswono Yudo Husodo, Pancasila: Jalan Menuju Negara Kesejahteraan, dalam *Proceeding Simposium dan Sarasehan*, Senin-Selasa, 14-15 Agustus 2006, Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa, diterbitkan atas kerjasama UGM, KAGAMA, LIPI dan LEMHANNAS, 2006, hal. 5.

³⁰⁸ Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, hsl. 5-39.

yaitu kesejahteraan bersama yang mempertimbangkan kemanusiaan dan keadilan sosial. Baik nilai-nilai Pancasila maupun prinsip-prinsip koperasi lahir sebagai usaha untuk menyelamatkan para korban penindasan sistem kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, dan liberalisme. Sistem-sistem ini hanya melahirkan kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan sosial, dan kehancuran nilai-nilai kemanusiaan.

Namun, bagaimanapun juga nilai tetap tinggal menjadi sebuah nilai. Nilai bersifat ideal dan universal. Nilai tetap tidak akan menyentuh kehidupan manusia jika tidak ada sistem yang dijiwai oleh nilai tersebut. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sangat membutuhkan sistem untuk dapat menyentuh kehidupan manusia secara langsung. Dalam hal inilah, sistem koperasi adalah sistem yang tepat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila secara utuh karena sistem ekonomi koperasi sejak terbentuknya adalah sistem yang selalu dijiwai oleh nilai-nilai etis. Karena titik temu inilah, penulis dapat menilai bahwa sangat tepat jika Mubyarto memasukkan sistem ekonomi koperasi menjadi salah satu ciri dari sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.³⁰⁹

Lima ciri sistem ekonomi Pancasila menurut Mubyarto adalah: pertama, koperasi merupakan soku guru perekonomian; kedua, perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting adalah moral; ketiga, solidaritas sosial artinya tidak boleh ada perasaan “saya mau untung sendiri”; keempat, nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi artinya

³⁰⁹ Mubyarto. *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinannya*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta, 2007, hal. 39-42.

memberikan prioritas tertinggi pada ekonomi nasional; kelima, ada keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi karena sentralisme menjamin efisiensi, tetapi desentralisme menjamin efektivitas pembangunan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat di daerah-daerah.

Dasar perekonomian yang sesuai dengan semangat dan cita-cita tolong-menolong ialah koperasi, maka seluruh perekonomian rakyat harus berdasar pada koperasi. Koperasi mendahulukan kepentingan bersama dan membelakangkan kepentingan perseorangan. Selain itu koperasi mengandung dasar pendidikan kepada para anggotanya ke jalan berbakti dan bertanggung jawab terhadap keperluan bersama.³¹⁰

Menurut Hatta, ada tiga jenis koperasi yang berkembang di dunia yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Koperasi Konsumsi banyak berkembang di negara-negara industri karena koperasi ini menyediakan berbagai macam keperluan dengan harga murah untuk para anggotanya yang pada umumnya adalah kaum buruh. Koperasi Produksi banyak berkembang di negara agraris karena koperasi ini bertujuan meningkatkan penghasilan kaum petani dengan meningkatkan harga hasil pertanian dengan cara menampung seluruh hasil pertanian dan dijual ke daerah yang sangat membutuhkan. Koperasi Kredit bertujuan untuk memberikan kredit kepada anggotanya. Biasanya yang menjadi anggota adalah para pedagang kecil, yang tidak mudah untuk mendapatkan

³¹⁰ Hatta, Mohammad, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Koperasi*, Kepustakaan Perguruan Kementrian P.P. dan K., Djakarta, 1954, hal. 266.

kredit dari bank. Kredit ini hanya diberikan kepada para anggotanya saja. Kemajuan dari koperasi ini bergantung pada keaktifan anggota untuk bekerja, meminjam, mengembalikan.³¹¹ Di antara ketiga koperasi, yang berkembang paling pesat di dunia termasuk juga di Indonesia adalah koperasi kredit. Selain itu, di antara ketiga koperasi ini, yang memiliki sistem paling sesuai untuk penerapan nilai-nilai Pancasila adalah koperasi kredit.

Salah satu jenis koperasi yang ada dan berkembang di masyarakat yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dilihat dari namanya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ini bergerak di bidang jasa keuangan. Dalam bidang jasa keuangan ini, koperasi berperan sebagai penerima dan penyalur dana anggotanya. Sebagai penerima, koperasi menerima simpanan wajib serta simpanan sukarela dari anggota mereka, sedangkan sebagai penyalur, koperasi meminjamkan dana kepada anggota yang membutuhkan dengan beberapa ketentuan atau syarat yang berlaku di koperasi tersebut. Selain melayani simpan pinjam sebagai jasa utamanya, beberapa koperasi simpan pinjam juga melayani jasa-jasa lain seperti pembayaran cicilan kendaraan bermotor, pembayaran zakat, Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) serta usaha usaha lain yang masih berkaitan dengan jasa keuangan.

Koperasi Syari'ah atau Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) merupakan salah satu gerakan ekonomi yang kegiatannya melandaskan pada prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan serta menerapkan prinsip syari'ah. Konsep dan filosofi syari'ah yaitu adanya prinsip profit

³¹¹ Hatta, Mohammad, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Kooperasi*, Kepustakaan Perguruan Kementrian P.P. dan K., Djakarta, 1954, hal. 266.

sharing atau bagi hasil dan interest free, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. Konsep tersebut merupakan salah satu kelebihan koperasi syariah dibandingkan dengan koperasi konvensional.

Tujuan Koperasi Syariah adalah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Koperasi Syariah mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
- b. memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam;
- c. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- d. sebagai mediator antara menyalurkan dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
- e. menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;
- f. mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja dan;

- g. menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Sebagai bagian dari koperasi nasional, koperasi syariah secara efektif bisa meningkatkan dan mempertinggi kualitas kehidupan umat dan memper-kokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan ekonomi nasional dan koperasi sebagai soko gurunya, serta berusaha untuk mewujudkan dan mengem-bangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Fungsi tersebut secara rinci bisa dijabarkan bahwa, koperasi syariah bisa dijadikan sebagai kekuatan ekonomi yang efektif sehingga menjadi aset nasional yang mampu menyumbangkan pertumbuhan ekonomi disatu pihak, serta menjadi alat demokrasi ekonomi dipihak lain. Koperasi Syariah merupakan sarana pengembangan usaha terutama bagi pemodal kecil. Kegiatan yang dilakukan oleh koperasi syariah merupakan perjanjian yang dibentuk atas dasar kerelaan, dan merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebersamaan antar anggota dan hal ini juga dapat dilihat pada asas kekeluargaan sebagai prinsip dasar koperasi yang diatur oleh Undang-undang Perkoperasian.

C. Norma Pengaturan Perkoperasian Berbasis Keadilan Bermartabat

Dalam kehidupan masyarakat ada banyak macam-macam norma baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku serta tindakan masyarakat dalam koloninya. Norma-norma yang sangat peka dalam kehidupan masyarakat adalah norma adat, norma agama, dan norma moral, sedangkan norma hukum timbul bukan dari masyarakat tetapi berasal dari suatu negara yang

bersifat wajib untuk dipatuhi oleh setiap masyarakat yang ada didalamnya. Persamaan serta perebedaan antara norma hukum dengan norma lainnya. Perbedaannya norma hukum dengan norma lainnya adalah :³¹²

1. Suatu norma hukum itu bersifat “Heteronom”, dalam arti bahwa norma hukum itu datang dari luar diri seseorang. Sedangkan norma lainnya bersifat otonom, dalam arti norma itu berasal dari diri seseorang.
2. Suatu norma hukum itu dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik, sedangkan norma yang lain tidak dapat dilekati dengan sanksi pidana atau sanksi pemaksa secara fisik.
3. Dalam norma hukum sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara (misalnya polisi, jaksa, hakim), sedangkan terhadap pelanggaran norma-norma lainnya sanksi itu datangnya dari diri sendiri.

Sedangkan persamaannya adalah bahwa norma-norma itu merupakan pedoman bagaimana seseorang harus bertindak, dan selain itu norma-norma itu berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi ini berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar yang disebut dengan Grundnorm. Norma-norma hukum dan norma-norma lainnya itu berjenjang dan berlapis-lapis, serta membentuk suatu hierarki.

³¹² Farida, M. *Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 25.

Dilihat dari segi tujuannya maka norma hukum bertujuan kepada cita kedamaian hidup antar pribadi, keadaan damai terkait dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan anantara ketertiban dan keten-traman. Tujuan kedamaian hidup bersama dimaksud dikaitkan pula dalam perwujudan kepastian, keadilan dan kebergunaan. Isi norma hukum dapat dibagi menjadi tiga, (a) norma hukum yang berisi perintah yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati, (b) norma hukum yang berisi larangan, dan (c) norma hukum berisi perkenaan yang hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjian.³¹³

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, norma hukum memiliki sifat antara lain :³¹⁴

- a. Imperatif, yaitu perintah yang secara apriori harus ditaati baik berupa suruhan maupun larangan;
- b. Fakultatif, yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi.

Sifat imperatif dalam norma hukum biasa disebut dengan memaksan (*dwingenrecht*), sedangkan yang bersifat fakultatif dibedakan antara normahukum mengatur (*regelendrecht*) dan norma hukum yang menambah (*aanvullendrecht*). Terkadang terdapat pula norma hukum yang bersifat campuran atau yang sekaligus memaksa dan mengatur.³¹⁵

³¹³ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal 3.

³¹⁴ Purbacaraka, dan Soekanto, S., *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung:Alumni, 2002, hal. 49.

³¹⁵ Asshiddiqie. Op.cit, hal. 4.

Norma hukum dapat pula dibedakan antara yang bersifat umum dan abstrak dan yang bersifat konkret dan individual. Norma hukum bersifat abstrak karena ditujukan kepada semua subjek yang terkait tanpa menunjuk atau mengaitkan dengan subjek konkret, pihak dan individu tertentu. Sedangkan norma hukum yang konkret dan individual ditujukan kepada orang tertentu, pihak atau subjek-subjek hukum tertentu atau peristiwa dan keadaan-keadaan tertentu³¹⁶

Maria Farida mengemukakan ada beberapa kategori norma hukum dengan melihat bentuk dan sifatnya, yaitu:³¹⁷

- a. Norma hukum umum dan norma hukum individual. Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak (*addressat* nya) umum dan tidak tertentu. Sedangkan norma hokum individual adalah norma hukum yang ditujukan pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu.
- b. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkret.
- c. Norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Sedangkan norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata (konkret).
- d. Norma hukum yang terus-menerus dan norma hukum yang sekali-selesai. Norma hukum yang berlaku terus menerus (*dauerhaftig*) adalah norma hokum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus menerus, sampai

³¹⁶ Asshiddiqie. Op.cit, hal. 4.

³¹⁷ Farida, M. Op.cit, hal. 26.

peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Sedangkan norma hukum yang berlaku sekali-selesai (*einmalig*) adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai, jadi sifatnya hanya menetapkan saja sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai.

- e. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan. Norma hukum tunggal adalah norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya jadi isinya hanya merupakan suatusuruhan tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkahtaku. Sedangkan norma hukum berpasangan terbagi menjadi dua yaitu normahukum primer yang berisi aturan/patokan bagaimana cara seseorang harusberperilaku di dalam masyarakat dan norma hukum sekunder yang berisi tatacara penanggulangannya apabila norma hukum primer tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi.

Norma hukum koperasi merupakan salah satu bentuk norma hukum tertulis yang terdapat di Indonesia. Norma hukum tertulis dalam bentuk norma hukum koperasi tersebut salah satunya mempunyai bentuk sebagai peraturan perundang-undangan.

- a. Norma hukum tertulis apabila ditinjau dari segi *adressat* atau alamat yang dituju maka dibedakan antara norma hukum umum dan norma hokum individual. Norma hukum umum adalah norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak, sedangkan norma hukum individual adalah norma hukum yangditujukan pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang tertentu.

- b. Norma hukum tertulis apabila ditinjau dari segi pengaturannya maka dibedakan antara norma hukum abstrak dan norma hukum konkret. Norma hukum abstrak adalah norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya, sedangkan norma hukum konkret adalah norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata.
- c. Norma hukum dari segi daya berlakunya dapat dibedakan antara norma hukum yang berlaku sekali selesai (*einmahlig*) dan norma hukum yang berlaku terus menerus (*dauerhaftig*). Norma hukum yang bersifat *einmahlig* adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai, jadi sifatnya hanya menetapkan saja, sehingga dengan adanya penetapan ini norma hukum tersebut selesai. Sedangkan norma hukum yang berlaku terus menerus (*dauerhaftig*) adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus menerus, sampai peraturan perundang-undangan itu dicabut atau diganti dengan yang lain.
- d. Norma hukum tertulis dari segi bentuk isinya, dapat dibedakan antara norma hukum tunggal dan berpasangan. Norma hukum tunggal adalah norma hukum yang berisi satu aturan, sedangkan norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang berisi lebih dari satu aturan, yang terdiri dari primer dan sekunder.
- e. Norma hukum tertulis apabila dilihat dari segi sifatnya maka dapat dibedakan antara *regeling* dan *beschikking*. *Regeling* adalah norma hukum yang

bersifat umum, abstrak dan berlaku terus menerus. Sedangkan *Beschikking* adalah norma hukum yang bersifat individual, konkrit dan sekali selesai.

- f. Norma hukum tertulis dari segi sistemnya dibedakan antara norma static dan dinamik. Sistem norma statik atau nomostatic adalah suatu sistem yang melihat pada isinya. Sedangkan sistem norma dinamik atau nomodynamic adalah sistem norma yang melihat pada daya berlaku, cara pembentukan dan penghapusannya. Dinamika norma dibedakan antara vertikal dan horizontal. Dinamika norma vertikal merupakan dinamika yang berjenjang dari atas kebawah atau dari bawah ke atas dalam suatu hierarkhi. Sedangkan dinamika norma horizontal bergerak ke samping karena adanya suatu analogi.

Di negara Republik Indonesia Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara tertuang dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR, serta dalam Hukum Dasar Tidak Tertulis yang sering disebut dengan Konvensi Ketatanegaraan. Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara ini merupakan landasan bagi pembentukan Undang-Undang (*formell gesetz*) dan peraturan lain yang lebih rendah.³¹⁸

- a. Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorn*)
Norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum negara adalah *Staatsfundamentalnorn* (Norma Fundamental Negara). Norma Fundamental Negara merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh

³¹⁸ Farida, M. Op.cit, hal. 49.

masyarakat dalam suatu Negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya. Berdasarkan sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan norma fundamental negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi yang sekaligus merupakan cita hukum. Pancasila yang dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, ini berarti Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar yang derajatnya tertinggi dalam negara, yaitu norma yang merupakan norma dasar bagi pembentukan konstitusi atau UUD termasuk norma pengubahannya. Sedangkan konstitusi dilihat dari teori keputusan Carl Schmid merupakan keputusan politik yang tertinggi di dalam negara yang disepakati oleh suatu negara. Dengan demikian Negara Republik Indonesia dengan hierarki norma hukum yang merupakan *Staatsfundamentalnorn* (Norma Fundamental Negara) adalah Pancasila yang merupakan cita hukum bangsa Indonesia serta menjadi dasarbagi pembentukan konstitusi atau UUD termasuk norma pengubahannya.

b. Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*)

Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*) merupakan kelompok norma hukum di bawah Norma Fundamental Negara. Norma-norma dari *Staatsgrundgesetz* ini merupakan aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal

yang merupakan sumber dan dasar bagi terbentuknya suatu undang-undang yang merupakan Peraturan Perundang-undangan, yaitu peraturan yang mengikat secara langsung semua orang.³¹⁹ Di dalam setiap Aturan Dasar Negara biasanya diatur hal-hal mengenai pembagian kekuasaan negara di puncak pemerintahan, dan selain itu mengatur juga hubungan antar lembaga-lembaga Negara, serta mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. *Staatgrundgesetz* (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara)

di negara Republik Indonesia tertuang dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR, serta di dalam hukum dasar tidak tertulis yang sering disebut dengan Konvensi Ketatanegaraan. Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara ini merupakan landasan bagi pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah.

- c. Undang-Undang (*Formall Gesetz*) *Formall Gesetz* atau secara harfiah diterjemahkan menjadi undang-undang merupakan norma hukum yang lebih kongkret dan terinci, serta sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma hukum dalam undang-undang ini tidak saja norma hukum yang bersifat tunggal, tetapi norma-norma hukum itu dapat merupakan norma hukum yang berpasangan, sehingga terdapat norma hukum sekunder di samping norma hukum primernya, dengan demikian dalam suatu undang-undang sudah dapat dicantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik

³¹⁹ Farida, M. Op.cit, hal. 50.

itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa, selain itu undang-undang ini berbeda dengan peraturan lainnya, oleh karena suatu undang-undang merupakan norma hukum yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif.

d. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*)

Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan Pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan Peraturan Otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Pengertian atribusi kewenangan dan delegasi kewenangan asalah sebagai berikut:³²⁰

- 1) Atribusi Kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Grondwet (Undang Undang Dasar) atau Wet (Undang-Undang) kepada suatu lembaga negara/pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Contohnya : UUD 1945 dalam Pasal 22 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan

³²⁰ Farida, M. Op.cit, hal. 52.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) jika terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa.

- 2) Delegasi Kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undang (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tindakan. Contohnya : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang merumuskan, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara (*Staatfundamentálnorm*) yang merupakan norma hukum yang tertinggi, dan kemudian secara berturut-turut diikuti oleh Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta hukum dasar tidak tertulis atau Konvensi Ketatanegaraan sebagai Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*), Undang-Undang (*Formell Gesetz*) serta Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan pelaksanaan serta peraturan otonom lainnya.

Dasar filosofis dari undang-undang tentang Perkoperasian adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia. Di Indonesia, koperasi pada awalnya

dilandasi perlawanan kolonialisme dan kapitalisme. Penjajah telah membangun stigma negatif bahwa warga pribumi berderajat rendah dan tidak sanggup dalam perekonomian. Maka, Bung Hatta menyerukan semboyan *self help* dan *mutual help*, gotong-royong dalam gerakan koperasi.

Dalam pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bahwa sistem ekonomi yang hendak dikembangkan adalah “ekonomi mutualisme” atau “ekonomi gotong royong” dari seluruh warga bangsa yang dilandasi oleh asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini mengandung nilai tanggung-jawab sosial, peduli terhadap sesama dan lingkungannya, kejujuran untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas serta berorientasi pada masa depan. Energi penggerak ekonomi mutualisme ini adalah kekuatan cita-cita setiap individu untuk meraih kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan bermartabat.

Dari amanat pasal 33 tersebut sangat jelas bahwa pembangunan koperasi di Indonesia diarahkan untuk mengembangkan demokrasi ekonomi yang adil dan beradab yaitu demokrasi ekonomi yang dapat mewujudkan kemakmuran dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam tatanan lebih makro, konsepsi koperasi bukan semata diarahkan sebagai pelaksana usaha mayarakat, tapi juga suatu sistem pemikiran hidup bersama dengan tetap menghargai dan mengakui hak-hak individu.

Dengan demikian, sistem pemikiran koperasi ini menawarkan konsep yang berbeda dengan aliran kapitalisme dan sosialisme (marxisme). Prinsip dasar pengembangan koperasi dari pendekatan kelompok

masyarakat sebagai pelaku utama dalam aktivitas ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan. Koperasi diarahkan agar mampu mengelola sumber daya ekonomi dalam rangka melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan anggota maupun masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Tujuannya mewujudkan sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat di seluruh pelosok tanah air.

Koperasi dikembangkan dan diberdayakan agar tumbuh dan menjadi sehat, tangguh dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Namun demikian, dalam praktek penyelenggaraannya masih banyak koperasi yang dikembangkan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Permasalahannya koperasi yang terjadi di masyarakat tersebut tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat tentang perkoperasian masih terbatas. Banyak Koperasi bangkrut karena manajemennya kurang profesional baik itu dalam sistem tata kelola usahanya, dari segi sumberdaya manusianya maupun finansialnya (modal).

Koperasi dihadapkan pada tekanan untuk melaksanakan penyelenggaraan perkoperasian berdasarkan logika investasi yang rasional, sistem dan prosedur pengelolaan yang lebih efisien. Koperasi yang tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi yang memadai tidak akan dapat bertahan dan melanjutkan kegiatan usahanya. Krisis ekonomi yang berulang kali terjadi akibat perilaku individu dalam pasar bebas telah menumbuhkan kesadaran baru mengenai pentingnya koperasi dalam membangun kebersamaan, baik ditingkat lokal, nasional, maupun global.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan pembangunan ekonomi nasional tersebut maka diperlukan keberpihakan kebijakan ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat berbasis koperasi.

Secara ideologis koperasi berusaha menciptakan tatanan sosial masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan melalui jalan demokrasi partisipatif. Alasan praktisnya juga konkrit, dimana dengan membentuk atau bergabung bersama di koperasi manfaat dari barang atau jasa dapat diperoleh, diproduksi atau dipasarkan lebih baik oleh koperasi daripada di salurkan sendiri melalui saluran swasta kapitalis atau negara. Koperasi adalah organisasi orang-orang yang dilandaskan pada prinsip yang jelas, kerja sama adalah kuncinya, bagi si kaya maupun si miskin, tua atau muda, laki-laki atau perempuan. Tidak ada sifat permusuhan bagi koperasi terhadap siapapun. Koperasi dengan caranya sendiri menolak segala bentuk eksploitasi, penindasan, pembodohan, pemelaran, dan sebagainya. Bukti-bukti nyata keberhasilan koperasi ini memerlukan waktu yang cukup panjang, butuh konsistensi dan dedikasi penuh dari generasi ke generasi. Koperasi hanya dapat berjalan dari kemampuan dirinya sendiri, dimulai dari bawah, dikelola secara transparan dan dijadikannya pendidikan sebagai pilar utamanya.³²¹

Landasan Yuridis pengaturan perkoperasian di dalam konstitusi Indonesia adalah Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dilengkapi pula dengan

³²¹Suroto, Makalah: *Koperasi di Tengah Kapitalisme*, 2002.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998. Norma dasar dalam konstitusi dan Tap MPR tersebut kemudian diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Penggantian undang-undang tersebut sebagai upaya untuk mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal, pengawasan, peranan Gerakan Koperasi dan Pemerintah, pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan penjaminan Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuan pembangunan Koperasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai payung hukum dalam pengembangan koperasi yang diberlakukan sejak 21 Oktober 1992, perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan kondisi nasional maupun global. Memperhatikan hal tersebut maka perlu disusun Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan tetap memperhatikan putusan MK agar penggantian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak menghadapi *judicial review* kembali di MK pada masa yang akan datang.

Berdasarkan penyelenggaraan dan permasalahannya serta kondisi-kondisi yang ada maka perlu untuk dilakukan pengaturan baru terhadap aspek-aspek yang dinilai menjadi kelemahan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pengaturan yang harus dilakukan untuk menuju kondisi perkoperasian yang diharapkan yaitu:

1. Definisi, nilai dan prinsip Koperasi

Pembaharuan terhadap pengertian koperasi diperlukan agar lebih mudah dipahami oleh anggota maupun masyarakat dalam mensikapi kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pernah memberikan definisi koperasi sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Berdasarkan batasan pengertian koperasi yang ada dalam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia pada zaman Orde Lama hingga Orde Baru tersebut, tidak ada yang mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian : Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum operasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi didefinisikan sebagai *badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan*. Seharusnya, pembentuk Undang-Undang lebih menekankan hakekat usaha bersama dalam definisi koperasi.

“Usaha bersama” adalah wujud paham mutualisme, suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerja sama dalam kegotongroyongan, dalam ke-*jemaah-an*, dengan mengutamakan keserikatan, tidak sendiri-sendiri.³²²

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 menjabarkan pengertian koperasi sebagai *badan usaha dan badan hukum* yang beranggotakan orang-seorang. Sedangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 menjabarkan pengertian koperasi sebagai *badan hukum* yang didirikan oleh orang perseorangan. Perbedaan disini dapat terlihat dari pemilihan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan koperasi yakni badan usaha dan badan hukum yang jelas memiliki makna yang berbeda.

Badan usaha merupakan badan yang menguraikan falsafah, prinsip, dan landasan-landasan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan usaha, sedangkan badan hukum merupakan bagian dari badan usaha yang bersifat lebih mengingat dan ada sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Dalam badan hukum juga terdapat persetujuan pemerintah atas penyelenggaraan suatu usaha.

Dilihat dari segi konsistensian kata (diksi kalimat/pilihan kata) dalam pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, terjadi ketidak konsistenan kata, yang mana dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak hanya menguraikan pengertian koperasi sebagai badan usaha tetapi pula sebagai badan hukum. Undan-

³²² Meutia Farida Hatta Swasono; 2012, hal. 8.

undang Nomor 17 Tahun 2012 terjadi hal yang berlawanan yakni: adanya konsistensi kata yang digunakan untuk mendeskripsikan pengertian koperasi yakni penggunaan kata badan hukum.

Pemberian status Badan Hukum Koperasi akan menjadikan Koperasi sebagai Subjek Hukum dan dapat berperan dalam lalu Lintas Hukum. Chidir Ali mendefinisikan badan hukum : “Segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.”³²³ Badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan harus dengan perantara organnya yang bertindak atas nama badan hukum. Otto Von Gierke, mengemukakan teori organ, bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia dalam pergaulan hukum.³²⁴

Badan hukum diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum Dengan demikian persepsi masyarakat terhadap resiko berkoperasi menjadi lebih rendah dan meningkatkan minat berkoperasi bagi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perkoperasian akan menjadi mekanisme instrumental dalam pembentukan

³²³ Chidir Ali, S.H., “Badan Hukum”, Alumni, Bandung, 2011, hal. 21.

³²⁴ Ali Rido. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Wakaf, Penerbit Alumni Bandung, 1991, hal. 16.

karakter terkait kemandirian, kemampuan menolong diri sendiri dan demokratis.

Berdasarkan pendapat para ahli dan definisi yang disusun oleh ICA dan ILO, definisi koperasi adalah sebagai berikut:

1. Menurut ICA (*International Co-operative Alliance*)
“Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.”³²⁵
2. Menurut ILO (*International Labour Organization*)
Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu:
 - a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang;
 - b. Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan;
 - c. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai;
 - d. Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis;
 - e. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan; dan
 - f. Anggota koperasi menerima risiko dan manfaat secara seimbang.
3. Menurut M. Hatta
Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong, semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada

³²⁵ Kongres ICA ke 100 di Manchester 23 September 1995.

kawan, berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.³²⁶

4. Menurut Hanel

Koperasi adalah organisasi dibentuk oleh kelompok-kelompok orang yang mengelola perusahaan bersama, yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan ekonomi individual para anggotanya. Koperasi adalah organisasi yang otonom yang berada dalam lingkungan social ekonomi dan sistem ekonomi yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok orang merumuskan tujuan-tujuannya secara otonom, dan mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui aktivitas-aktivitas ekonomi, yang dilaksanakan secara bersama.³²⁷

5. Menurut Arifinal Chaniago

Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.³²⁸

6. Menurut Dooren

³²⁶ Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta :Erlangga, 2001, hal. 17.

³²⁷ Hanel dalam Baswir, Revisond. *Koperasi Indonesia* Edisi Kedua.Yogyakarta, BPFE, 2013.

³²⁸ Chaniago, A., *Koperasi di Indonesia*, Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. 1998.

Koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang, akan tetapi juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum.³²⁹

7. Menurut Munkner

Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urus niaga” secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong-royong.

330

8. Menurut Widiyanti dan Sunindhia

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu definisi koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.³³¹

Dengan demikian unsur utama terbentuknya koperasi sebagai wadah ekonomi meliputi:

- a. Adanya sekelompok anggota masyarakat yang sama-sama memiliki “kepentingan bersama”;
- b. Sekelompok anggota tersebut sering bertemu secara rutin (sukarela dan terbuka);

³²⁹ Doren dalam Baswir, Revisond, *Koperasi Indonesia*, Edisi Kedua, Yogyakarta, BPFE, 2013.

³³⁰ Munkner, Hans H. *Cooperative Ideas, Principles and Practices*. Morborg, German, 1989, p. 30.

³³¹ Widiyanti N., dan dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992, hal. 1.

- c. Sekelompok anggota tersebut bersepakat untuk bersama-sama bekerjasama “menolong diri sendiri secara bersama-sama” untuk memenuhi kepentingan bersama itu dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan.
- d. Koperasi sebagai wadah usaha “dimiliki bersama” oleh seluruh anggotanya berdasarkan kesamaan harkat dan martabat sebagai sesama manusia;
- e. Pedoman usaha koperasi adalah bahwa anggota koperasi merupakan pelanggan dan pemilik sekaligus. Berbeda dengan PT, pemilik adalah para pemegang saham yang bukan (tidak berperan sebagai) pelanggan. Jadi koperasi bukanlah PT yang dapat diberi nama (didaftarkan sebagai) Koperasi.
- f. Pembentukan Koperasi melalui proses “*bottom up*” atau dari bawah ke atas, bukan “*top down*” atau dari atas ke bawah. Jadi “boss” dari koperasi adalah para anggota koperasi, bukan pengurus koperasinya atau pemerintah sebagai pembina.
- g. Koperasi tidak bertujuan mencari laba (profit) karena koperasi memang milik sendiri dari seluruh anggota, karenanya tidak relevan kalau koperasi mencari laba dari para anggotanya sendiri.
- h. Landasan mental koperasi adalah “kesadaran berpribadi”/ individualitas dan “kesetiakawanan”/kolektivitas.
- i. Koperasi menyatukan kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial yang kecil-kecil menjadi satu kekuatan besar sehingga terbentuk sinergis yang tangguh.³³²

³³² Sri Edi Swasono, *Koperasi. Nilai Tambah Ekonomi, Nilai Tambah Sosio Kultural Sokoguru Perekonomian*. Yayasan Hatta, Jakarta, 2005, hal. 99-101.

Definisi terakhir yang dirumuskan oleh ICA (*International Co-operative Alliance*) memuat 5 (lima) unsur yang terdiri dari sifat, isi, bentuk, tujuan dan asas penyelenggaraan koperasi. Definisi tersebut dapat diadopsi oleh Indonesia. Berdasarkan perbandingan definisi tersebut, yang ditonjolkan dalam perumusan pengertian koperasi adalah mengenai siapa koperasi itu, atau dengan perkataan lain, rumusan yang mengutamakan koperasi dalam perspektif subjek atau sebagai pelaku ekonomi, yang merupakan sebagian dari sistem ekonomi. Untuk maksud tersebut dirumuskan dengan kata atau frasa, perkumpulan, organisasi ekonomi, atau organisasi ekonomi rakyat. Terkait dengan pertimbangan tersebut maka definisi koperasi yang dirumuskan berikut :

“Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang bersatu secara sukarela dan bersifat otonom atau badan hukum koperasi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya melalui usaha bersama berdasarkan prinsip koperasi yang diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan.”

Berdasarkan definisi koperasi tersebut bahwa koperasi adalah asosiasi yang bersifat otonom dengan keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan kultur melalui usaha bersama saling membantu dan mengontrol usahanya secara demokratik. Ada beberapa prinsip yang dominan tertera dalam definisi tersebut, seperti asosiasi otonom, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, prinsip kontrol secara demokratik, dan partisipasi anggota secara

ekonomi. Ideologi yang terkandung dalam definisi ini adalah:

1. Menolong diri sendiri (*self help*) atau swadaya;
2. Kerjasama orang-orang (*personal cooperation*) sehingga anggota yang terhimpun dianggap sebagai manusia, bukan semata-mata sebagai pemegang saham;
3. Persamaan hak bagi anggota (*equality of members*);
4. Perhimpunan atau perkumpulan sukarela (*voluntary association*);
5. Mengutamakan kepentingan anggota (*member promotion*)

Undang-undng Perkoperasian seharusnya dibangun di atas politik hukum untuk memberi perlindungan negara dan hak untuk menjadi masya-rakat yang adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, hak untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dan hak untuk menjalankan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Penyelenggaraan perekonomian yang diatur dalam UUD 1945 dalam bangun usaha koperasi dapat memajukan kesejahteraan bersama.

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekono-mian Indonesia disusun sebagai usaha bersama

berdasarkan asas kekeluargaan yang mana ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi.³³³ Selanjutnya penjelasan Pasal 33 UUD 1945 baik sebelum maupun setelah amandemen keempat antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi dan menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan dan koperasi seharusnya mempunyai ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat.

Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional serta pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi.³³⁴ Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial dan pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan

³³³ Djarkasih Satiakusumah, *Koperasi, Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi dan Konsep Kemitraan*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung, 2002.

³³⁴ Soetrisno, Noer, *Rekonstruksi Pemahaman Koperasi*. Jakarta (ID): INSTRAS, 2001.

kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Koperasi mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran perorangan. Dalam rangka mewujudkan misinya, koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan.³³⁵ Disamping itu, koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Pembangunan koperasi seharusnya diarahkan kepada penguatan kelembagaan dan usaha agar koperasi berperan nyata dalam perekonomian nasional dan global. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan koperasi dilakukan pembaharuan hukum di bidang perkoperasian sesuai dengan tuntutan pembangunan koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global.

2. Keanggotaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 17 ayat (1) anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 26 ayat (1) anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

Pasal 17 :

³³⁵ H. Man S. Sastrawidjaja dan Richard C. Adam. Langkah Menuju Konglomerasi Koperasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi
- (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota

Pasal 18 :

- (1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar
- (2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar

Kelemahan dari konsep Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah keanggotaan ini yaitu rendahnya rasa memiliki anggota koperasi terhadap koperasi itu sendiri. Ditakutkan jika terjadi masalah dalam koperasi, anggota tidak akan mau tahu dengan kesulitan yang dihadapi oleh pengurus koperasi dalam menghadapi masalah tersebut. Padahal kebersamaan dan rasa memiliki dari anggota koperasi sangat dibutuhkan untuk bertahan dalam lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa sumber daya manusia yang nantinya akan mengelola koperasi atau pengurus koperasi adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola koperasi, pengetahuan tentang koperasi yang mencakup pemahaman koperasi, peraturan dan pengetahuan lain, serta didukung perilaku yang bertanggung jawab. Selain itu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 belum mencantumkan sanksi bagi anggota koperasi yang

mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota; dan tidak aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.

Berdasarkan kelemahan tentang konsep keanggotaan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut, maka perlu rekontruksi terhadap konsep keanggotaan tersebut. Dalam hal ini penulis mengajukan rekontruksi konsep keanggotaan pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu ;

1. Anggota Koperasi terdiri dari orang seorang atau badan hukum Koperasi yang bergabung secara sukarela.
2. Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.
3. Setiap anggota koperasi berhak mendapatkan pendidikan perkoperasian dari Koperasi.
4. Keanggotaan Koperasi tercatat dalam buku daftar Anggota.

Perubahan ini merupakan sebuah kemajuan bagi perkembangan koperasi. Perubahan ini erat kaitannya dengan konsep saham pada modal awal koperasi. Ketika seorang masuk menjadi anggota koperasi maka dia wajib untuk membayar iuran masuk dan membeli saham koperasi sebagai penyertaan modal. Saham tidak boleh diuangkan kembali oleh pemiliknya, kecuali dijual kepada anggota lain.

- a. Keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela Dalam Koperasi setiap individu memiliki hak yang sama untuk menjadi anggota Koperasi tanpa pengecualian. Setiap individu dipandang setara tanpa membedakan status sosial ekonomi,

ras, agama maupun pendidikan atau karakteristik lainnya. Setiap individu bebas untuk mengikatkan diri sebagai anggota Koperasi atau keluar dari keanggotaan setiap saat sesuai dengan keinginannya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Koperasi beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi. Koperasi primer berjumlah paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang dan koperasi sekunder berjumlah paling sedikit 3 (tiga) koperasi primer. Ketentuan terhadap daerah-daerah tertentu yang secara alami ada keterbatasan jumlah penduduk atau profesi sehingga menyulitkan untuk membentuk koperasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dipulau-pulau kecil, maka Menteri dapat memberikan kebijakan tertentu untuk persyaratan pendirian koperasinya.

b. Nilai individu anggota Koperasi yang Bertanggungjawab

Anggota Koperasi harus mampu melaksanakan fungsi dan mewujudkan apa yang sudah disepakati untuk dilaksanakan guna pencapaian tujuan bersama. Secara aktif berpartisipasi sebagai anggota dalam perumusan tujuan yang ingin dicapai, pembagian tugas dan fungsi guna pencapaian tujuan dan pengawasan kegiatan dilakukan oleh anggota sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan melalui Rapat Anggota. Dalam Kegiatan perkoperasian anggota Koperasi bersedia mendukung kegiatan Koperasi melalui pasokan sumber daya yang dibutuhkan

ternasuk permodalan dan penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh Koperasi untuk memenuhi kebutuhan.

c. Nilai kebebasan dalam Koperasi

Nilai ini bermakna bahwa Anggota Koperasi memiliki kebebasan untuk menentukan tujuan pendirian Koperasi dan cara pencapaiannya sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum dan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta disepakati oleh anggota yang lain.

Keunggulan dari perubahan ini adalah ketika ada anggota baru yang masuk atau ada anggota lama yang keluar, maka modal akan relatif stabil karena saham yang dialihkan tidak akan mengurangi modal koperasi. Kestabilan modal sangat penting bagi kelangsungan kehidupan koperasi. Keunggulan yang lain bahwa risiko yang akan ditanggung oleh anggota adalah sebatas pada nilai saham yang dimiliki jika terjadi kebangkrutan koperasi.

Konsep keanggotaan ini juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa orang dengan sadar bersedia masuk menjadi anggota koperasi. Hal ini karena selama ini masyarakat masuk menjadi anggota koperasi karena adanya pendekatan *top-down*. Mereka bergabung dengan koperasi bukan atas kesadaran sendiri sehingga biasanya tingkat partisipasi anggota ini tidak maksimal.³³⁶

³³⁶ Nasution, M., *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, Pusat Informasi Perkoperasian, Jakarta, 2008.

3. Pengurus Koperasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 29 :

- (1) Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Anggota

Kelemahan jika pengurus diambil dari anggota adalah adanya kemungkinan jika ternyata yang terpilih kebetulan adalah orang yang tidak paham mengenai koperasi, maka koperasi akan hancur. Kelemahan ini akan dapat diatasi jika anggota yang ada memiliki partisipasi tinggi atau anggota aktif, maka anggota akan mampu mengontrol dan mengendalikan pengurus melalui mekanisme Rapat Anggota Tahunan. Pengendalian oleh anggota ini juga sudah difasilitasi melalui adanya sanksi administratif bagi pengurus yang lalai melaksanakan kewajiban. Syarat-syarat yang ketat dalam pemilihan pengurus koperasi dari luar anggota juga merupakan salah satu cara untuk menghindari salah pilih pengurus.

Berdasarkan kelemahan tentang konsep pengurus dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut, perlu rekontruksi. Dalam hal ini penulis mengajukan rekontruksi konsep pengurus koperasi pada Undang-undang Perkoperasian yaitu:

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus Koperasi Sekunder berasal dari perwakilan Koperasi anggotanya.
- (3) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun
- (4) Pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai Pengawas pada koperasi yang sama.
- (5) Pengurus dapat mengangkat karyawan
- (6) Pengurus mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan
- (7) Menteri menjatuhkan sanksi administratif terhadap Pengurus yang merangkap jabatan sebagai Pengawas pada koperasi yang sama.

Pengurus dipilih oleh rapat anggota dari kalangan anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota. Masa jabatan paling lama lima tahun. Pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa dalam mengelola usaha koperasi. Jika koperasi mengalami kerugian karena tindakan pengurus baik disengaja maupun karena kelalaiannya, pengurus harus memper-tanggung-jawabkan kerugian ini. Apalagi jika tindakan yang merugikan koperasi itu karena kesengajaan, pengurus dapat dituntut di pengadilan.

Manajemen koperasi harus diarahkan pada orientasi strategik dan gerakan koperasi harus memiliki manusia-manusia yang mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha. Oleh karena itu koperasi harus teliti dalam memilih pengurus maupun pengelola agar usaha bersama yang didirikan akan berkembang dengan baik. Ketidak profesionalan manajemen koperasi banyak terjadi di koperasi yang

anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Banyak Koperasi tidak berkembang karena manajemennya kurang profesional baik itu dalam sistem kelola usahanya, dari segi sumberdaya manusianya maupun finansialnya. Banyak terjadi Koperasi yang hanya menjadi tempat bagi pengurusnya yang korupsi akan dana bantuan dari pemerintah yang banyak mengucur.

Keuntungan jika mendapatkan pengurus dapat mengangkat karyawan adalah mereka akan lebih objektif dalam melaksanakan kewajiban. Tidak akan memiliki benturan kepentingan secara lang-sung dalam memutuskan kebijakan bagi koperasi. Pengurus ini hanya akan menjalankan fungsinya sebagai pemegang mandat anggota.

Perubahan ini merupakan kemajuan bagi koperasi. Hal ini karena salah satu faktor yang menyebabkan lambannya pergerakan koperasi adalah kurangnya tenaga professional yang diperparah dengan terbatasnya visi dan wawasan bisnis pengurus. Oleh karena itu, jika pengurus tidak dibatasi hanya dari anggota, maka ada kemungkinan untuk mendapatkan kandidat-kandidat pengurus dari luar anggota yang lebih baik jika tidak ditemukan kandidat dari anggota koperasi itu sendiri.

4. Modal Koperasi

Modal awal koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagaimana Pasal 41 :

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman

- (2) Modal sendiri dapat berasal dari
 - a. Simpanan Pokok
 - b. Simpanan Wajib
 - c. Dana Cadangan
 - d. Hibah
- (3) Modal Pinjaman dapat berasal dari:
 - a. Anggota
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
 - e. Sumber lain yang sah

Kelemahan dalam menarik sumber modal dari luar organisasi, karena kurangnya inisiatif dan upaya sendiri dalam meningkatkan permodalan. Kelemahan ini akan dapat diatasi : (a) Dengan cara meningkatkan perkembangan usaha koperasi, dan meningkatkan SHU sebesar mungkin, (b) Mensosialisasikan koperasi dan membuat citra yang baik tentang koperasi, agar masyarakat percaya dan bisa ikut berpartisipasi dalam memajukan perkembangan koperasi, dan (c) meningkatkan kinerja/SDM pengurus koperasi, agar lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan permodalan koperasinya. Karena saat ini masih banyak yang ketergantungan pada subsidi atau sokongan permodalan yang berasal dari pemerintah.

Berdasarkan kelemahan tentang modal usaha dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut, perlu rekonstruksi. Rekonstruksi hukum terhadap pasal 41 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai berikut:

- (1) Untuk mengembangkan usaha, koperasi dapat menggunakan modal sendiri dan/atau modal luar

- (2) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Simpanan Pokok
 - b. Simpanan Wajib
 - c. Simpanan Khusus
 - d. Hibah, dan
 - e. Dana Cadangan
- (3) Modal luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari:
- a. Anggota
 - b. Koperasi lainnya atau anggotanya
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - d. Penerbitan obligasi
 - e. Surat hutang koperasi
 - f. Pemerintan dan Pemerintah Daerah
 - g. Sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan

Modal Sendiri :

1. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.
2. Simpanan Wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan dimaksudkan sebagai iuran keanggotaan untuk aksesibilitas jasa dan pelayanan Koperasi.
3. Simpanan Khusus adalah simpanan yang berasal dari anggota untuk perkuatan modal sendiri Koperasi dan dapat diambil saat keanggotaan berakhir.

4. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.
5. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

Simpanan pokok dan simpanan wajib merupakan komponen modal atau ekuitas yang dapat ditarik hanya bila anggota memutuskan keluar dari keanggotaan Koperasi.

Kurang berkembangnya koperasi juga berkaitan sekali dengan kondisi modal keuangan badan usaha tersebut. Kendala modal itu bisa jadi karena kurang adanya dukungan modal yang kuat baik dari sumber luar maupun modal sendiri. Lemahnya sumber modal sendiri karena tidak tersedia piranti apresiasi simpanan modal sendiri oleh anggota yang menarik sehingga anggota enggan menyetorkan dana yang dimiliki untuk memperkuat modal koperasi dimana mereka menjadi anggota. Sementara untuk memperoleh suntikan modal dari sumber luar koperasi mengalami kesulitan karena tidak memiliki jaminan berupa kekayaan koperasi dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Jadi untuk keluar dari masalah tersebut harus dilakukan melalui terobosan perumusan piranti pembentukan modal dan pengembangan anggota secara efektif yang tetap bertumpu kepada jati diri koperasi yang menyatakan bahwa koperasi adalah kumpulan orang bukan kumpulan modal.

Permodalan Koperasi yang berupa uang bersumber dari modal sendiri dan modal luar.³³⁷ Modal sendiri terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok, hibah dan cadangan. Kedepannya, Koperasi harus mampu memaksimalkan pendanaan yang berasal dari anggota karena anggota merupakan kekuatan utama dari Koperasi. Koperasi harus lebih mengaktifkan simpanan wajib dengan meningkatkan volume pelayanan yang diterima oleh anggota, makin banyak pelayanan yang diberikan Koperasi kepada para anggotanya, makin besar simpanan wajib anggota ke Koperasi. Akumulasi dana simpanan wajib tersebut membawa konsekuensi tambahan modal berupa uang ke Koperasi secara langsung.

Koperasi juga harus melakukan terobosan dengan lebih mengaktifkan simpanan anggota yang sifatnya sukarela. Simpanan anggota tersebut dapat disebut sebagai simpanan khusus yaitu simpanan yang disetor anggota sebagai perkuatan modal sendiri koperasi dan dapat diambil saat keanggotaan berakhir. Simpanan ini sifatnya sukarela oleh karena itu pengurus Koperasi harus dapat mempromosikan kepada anggota untuk secara aktif mengajak para anggota untuk menambah jumlah dan besarnya simpanan yang bersifat sukarela ini, salah satunya mungkin dengan memberikan insentif balas jasa yang menarik selayaknya dengan yang diberikan oleh Perbankan.

Permodalan Koperasi dapat pula bersumber dari modal luar dalam hal ini adalah mendapatkan pinjaman dari siapapun, baik dalam bentuk uang ataupun barang. Ketentuan dan syarat untuk menerima dan mendapatkan pinjaman ini hendaknya diatur secara jelas dan tegas di

³³⁷http://smecda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%2022/modal_kop.htm,

Diakses 20 Maret 2021

dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi. Ketentuan tersebut sebagai pedoman dari kewenangan para pengurus Koperasi dalam hal melakukan pinjaman atas Koperasi.

Selama ini koperasi mengalami kesulitan pada saat koperasi membutuhkan modal untuk pendirian awal, perluasan usaha, dan penanganan kondisi sulit yang hanya dapat diatasi dengan menambah modal. Jika perusahaan pada umumnya memiliki mekanisme untuk mengatasi permodalan dengan saham, yaitu mekanisme penambahan modal dengan mengeluarkan saham baru, maka tidak dengan koperasi. Mekanisme dan cara penghimpunan modal pada koperasi dilakukan melalui penghimpunan simpanan berangsur secara berkala. Hal ini secara otomatis sangat mengganggu mekanisme penambahan modal yang diperlukan pada waktu tertentu sehingga penambahan modal untuk perluasan usaha juga sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika kemudian dimasukkan saham sebagai salah satu komponen modal awal koperasi.³³⁸ Pada rekonstruksi tersebut memasukkan saham sebagai komponen dalam modal awal koperasi adalah:

- 1) Modal awal koperasi jika memiliki komponen saham tidak akan berubah dan stabil. Hal ini dapat dan boleh diuangkan kembali oleh pemiliknya, kecuali dijual kepada pihak lain. Kestabilan modal ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha koperasi dan kepercayaan pihak lain. Bandingkan jika masih berdasarkan komponen simpanan yang akan sangat

³³⁸ Sularso. Modal Koperasi Istilah Simpanan dan Permasalahan Permodalan Koperasi.

http://smecda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%2022/modal_kop.htm, Diakses 20 Maret 2021.

tergantung dengan status keanggotaan dari anggota koperasi. Modal akan berkurang jika anggota keluar dan sebaliknya, modal akan bertambah jika ada anggota baru

- 2) Mekanisme mengatasi permodalan dengan saham lebih cepat dan efektif jika dibandingkan dengan mekanisme penghimpunan simpanan.

Perubahan ini sesuai dengan prinsip ICA yang menyatakan adanya partisipasi ekonomi anggota. Anggota koperasi menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokratis modal dari koperasi mereka.

Perubahan ini perlu dibarengi pengaturan dan sosialisasi secara lengkap terutama terhadap SDM koperasi mengenai iuran masuk dan saham koperasi, mekanisme jual beli saham koperasi, pembagian SHU, perubahan nilai saham koperasi dan plafon pinjaman anggota sebagai pengguna bukan lagi sebagai pemilik koperasi.

Banyak anggota, pengurus maupun karyawan koperasi kurang bisa mendukung jalannya koperasi. Dengan kondisi seperti ini maka koperasi berjalan dengan tidak profesional dalam artian tidak dijalankan sesuai dengan kaidah sebagaimana usaha lainnya. Dari sisi keanggotaan, sering kali pendirian koperasi itu didasarkan pada dorongan yang dipaksakan oleh pemerintah. Akibatnya pendirian koperasi didasarkan bukan dari bawah melainkan dari atas. Pengurus yang dipilih dalam rapat anggota seringkali dipilih berdasarkan status sosial dalam masyarakat itu sendiri, karena belum dijabarkan kualifikasi calon pengurus Koperasi secara rinci dan terukur dalam dimensi kompetensi manajemen dan karakteristik bidang usaha.

Dengan demikian pengelolaan koperasi dijalankan dengan kurang adanya kontrol yang ketat dari para anggotanya. karyawan yang ditunjuk oleh pengurus untuk membantu pengelolaan koperasi seringkali diambil dari kalangan yang kurang profesional. Sering kali yang diambil bukan dari yang berpengalaman baik dari sisi akademis maupun penerapan dalam wirausaha.

5. Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana

Penyelenggaraan koperasi ternyata berkembang sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri, termasuk di dalamnya beberapa modus pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan koperasi dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus koperasi itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu penindakan terhadap koperasi yang tidak melaksanakan aktualisasi Jati Diri.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian belum mengatur secara jelas sanksi terhadap pelaku Koperasi yang melanggar peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal seseorang dengan sengaja mengaku atau memanfaatkan dengan mengatasnamakan Koperasi sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang, dan kegiatan usaha atau pengadaan barang dan jasa dari Pemerintah yang diperuntukkan bagi Koperasi. Dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, bagi Koperasi akan berbahaya terutama kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi sebagai Badan Hukum dan dikhawatirkan akan sulit berkembang, apalagi belum ada payung hukum tentang sanksi yang tegas terhadap adanya kesengajaan yang

merugikan anggota Koperasi dalam memperoleh kesejahteraannya. Seiring dengan perkembangan dunia usaha yang rawan dengan tindak pidana (*criminal crime*) maka sudah waktunya dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian perlu dipikirkan untuk menampung keinginan masyarakat bahwa ketentuan pidana perlu dicantumkan dalam undang-undang, termasuk sanksi administratif bagi pelanggar administrasi pemerintahan.

Kelemahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian belum mengatur tentang sanksi administratif jika anggota, pengurus, maupun pengawas tidak melaksanakan kewajiban.

Berdasarkan kelemahan tentang koperasi simpan pinjam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut, perlu rekontruksi, khususnya tentang sanksi administratif dan sanksi pidan. Dalam hal ini penulis mengajukan rekontruksi sanksi administratif sebagai berikut:

Sanksi Admisistrasi :

- (1) Koperasi menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang dengan sengaja:
 - a. tidak mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota;
 - b. tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; dan/atau
 - c. tidak melaksanakan nilai dan prinsip Koperasi.
- (2) Koperasi menjatuhkan sanksi kepada pengurus yang tidak memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar

Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota

- (3) Koperasi menjatuhkan sanksi kepada Pengawas atau Pengurus Koperasi Simpan Pinjam yang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya
- (4) Ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Sanksi Pidana :

- (1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau golongan atau orang lain dengan memanfaatkan atau mengatasnamakan Koperasi sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa dari Pemerintah yang diperuntukkan bagi Koperasi, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pengurus atau Pengelola Koperasi yang dengan sengaja mengalihkan aset Koperasi untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain atau golongan sehingga mengakibatkan kerugian pada Koperasi, dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan kegiatan Usaha Simpan Pinjam tanpa ijin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sebagaimana diketahui bahwa untuk melaksanakan kegiatan kelembagaan dan usaha Koperasi, anggota memilih pengurus dan pengawas dalam rapat anggota sehingga dalam hal kelembagaan dan usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya, pengurus memegang kuasa Rapat Anggota. Dalam ketentuan disebutkan bahwa pada dasarnya Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari Rapat Anggota (pemegang kekuasaan tertinggi), Pengurus dan Pengawas (pemegang kuasa Rapat Anggota).

Pengurus sebagai pemegang kuasa Rapat Anggota wajib dan tunduk dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota dalam hal pengelolaan kelembagaan dan usaha Koperasi, dan apabila ada pelanggaran Pengurus harus bertanggung jawab pada Rapat Anggota. Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi yang dilakukan oleh pengurus karena tidak memperhatikan keputusan Rapat Anggota dan peraturan perundang-undangan.

Penambahan bab mengenai sanksi administratif baik untuk anggota, pengurus, maupun pengawas merupakan langkah yang sangat baik. Hal ini sesuai dengan prinsip pertama ICA, yaitu keanggotaan sukarela dan terbuka. Keanggotaan meskipun sukarela dan terbuka, namun setiap orang yang menjadi anggota harus bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.³³⁹ Oleh karena itu, secara tidak langsung melekat hak dan kewajiban sebagai anggota. Jika ada anggota yang tidak

³³⁹ Yuni Sudarwati. Studi Perbandingan antara Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Rancangan Undang-undang Koperasi 2010. *Widyariset*, Vol. 15 No.1, April 2012

melaksanakan kewajiban seperti tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi, maka akan ada sanksi berupa teguran tertulis. Jika anggota masih lalai juga maka ada kemungkinan dilakukan pencabutan status keanggotaan. Ini berlaku juga untuk pengawas maupun pengurus.

Pemberian sanksi administratif ini sangat baik untuk menumbuhkan dan menjaga kehidupan koperasi yang memang secara konsep awal adalah kumpulan dari orang-orang, yang kehidupannya sangat tergantung pada aktivitas dari anggotanya.

Dalam menghadapi persaingan ekonomi global saat ini maka peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik. Dengan demikian, diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi ditingkat primer dan sekunder akan tertata dan berfungsi dengan baik, infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas, lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri, serta praktik berkoperasi yang baik (*best practices*) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi perlu dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan undang-undang tentang koperasi serta peraturan pelaksanaannya.

2. Peninjauan dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi koperasi.
3. Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan sosialisasi contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
4. Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi.
5. Koperasi harus dapat masuk ke dalam perekonomian nasional secara integratif, sehingga koperasi tidak saja menjadi objek pembinaan ekonomi tetapi juga harus mampu menjadi subjek yang ikut menentukan kegiatan perekonomian secara strategis. Adanya koperasi harus merupakan kekuatan yang diperhitungkan oleh bangun-bangun usaha lain, koperasi harus mempunyai hubungan interdependensi yang menentukan, hubungan itu bukan hubungan dependensi. Dengan kata lain, koperasi harus mempunyai ruang gerak seluas-luasnya. Koperasi harus meluas tidak saja dalam kuantitas dan kualitas secara tradisional, tetapi juga secara dimensional menguasai pula sektor-sektor kegiatan perekonomian dalam tingkatan makro ekonomi. Pra-kondisi konsepsional demikian ini, tentu saja menuntut berbagai pra-kondisi teknis praktis lebih lanjut. Di dalam banyak hal, secara tidak sadar koperasi melakukan “isolasi” terhadap ruang gerak dan ruang usahanya sendiri, baik yang berdasar pada teritori, ketentuan legal, kebijaksanaan, pola pikir maupun sikap protektif dari pemerintah. Isolasi ini

menghambat pengintegrasian koperasi ke dalam perekonomian nasional.

6. Dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan sesuai dengan ekonomi Pancasila dalam skala makro ekonomi, dan mengedepankan prinsip kehidupan gotong-royong, saling menunjang dan saling mengisi, maka sektor koperasi yang dalam kenyataan masih lemah dan tertinggal dari sektor-sektor lainnya, harus secara intensif mengalami perkembangan. Pengintegrasian ini membutuhkan suatu proses perjuangan, namun diharapkan dengan sistem pengaturan yang tepat oleh pemerintah dan kesadaran dari sektor-sektor non operasi, diharapkan proses tersebut tidak menemui rintangan yang mampu menimbulkan potensi kerugian nasional dalam skala tertentu. Proses pengintegrasian ini diharapkan akan meningkatkan ketahanan nasional.
7. Semua peraturan perundangan yang sejiwa dengan Pasal 33 UUD 1945 harus dilaksanakan secara sejajar dan beriringan, sebaliknya semua peraturan perundangan yang bertentangan dengan jiwa dan penjabaran pasal 33 UUD 1945 khususnya pembangunan dan pengembangan koperasi secepatnya dicabut.
8. Koperasi harus dapat melaksanakan kebijaksanaan komersialnya secara cukup fleksibel sebagaimana perusahaan swasta lainnya. Antara lain koperasi tidak hanya menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang komoditi tertentu saja (tanpa kemungkinan diversifikasi) dengan harga komodinya yang ditentukan pula (oleh Pemerintah). Wilayah kerja koperasi pun sebaiknya tidak dibatasi. Pada

- hakikatnya pembatasan ini akan mengurangi kesempatan berpengalaman dan memagari peranan.
9. Koperasi sebagai sektor kehidupan ekonomi yang masih lemah perlu mendapat perlindungan sebagaimana perlindungan terhadap *"infant industries"* yang diberikan dengan tetap memberikan persyaratan yang mendidik dan memperhitungkan *"efficiency lost"* yang terjadi.

Berdasarkan teori keadilan bermartabat memandang bahwa koperasi sebagai suatu sistem, keadilan itu memiliki dua dimensi yang seimbang antara sifat keperdataan dalam keadilan komutatif maupun sifat publik dalam keadilan distributif. Keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Mengacu kepada perspektif sistem, maka peraturan perundang-undangan seperti undang-undang koperasi yang berlaku di dalam suatu sistem hukum Pancasila tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai Kesepakatan Pertama. Substansi dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku mau atau tidak mau harus sejalan atau sejiwa dengan Pancasila sebagai jiwa

bangsa. Oleh sebab itu, Pasal 33 UUD 1945 adalah perwujudan atau manifestasi lebih lanjut dari Pancasila sebagai jiwa bangsa.

Menurut Moh. Hatta sebagaimana dikutip Ruslan Saleh³⁴⁰ Pancasila terdiri atas dua fundamen yaitu fundamen politik dan fundamen moral. Dengan meletakkan fundamen moral di atas, negara dan pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan berbuat benar, melaksanakan keadilan, kebaikan dan kejujuran serta persaudaraan keluar dan ke dalam. Dengan fundamen politik pemerintahan yang berpegang pada moral yang tinggi diciptakan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada pemikiran Moh. Hatta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya norma dasar dari kehidupan hukum nasional, akan tetapi juga merupakan norma dasar dari norma-norma lain, seperti norma moral, norma kesusilaan, norma etika dan nilai-nilai. Oleh karena itu Pancasila mengharuskan agar tertib hukum serasi dengan norma moral, sesuai dengan norma kesusilaan dan norma etika yang merupakan pedoman bagi setiap warga negara untuk bertingkah laku.

Melalui pembentukan Undang-undang Koperasi yang jelas dan tegas serta berkepastian hukum mutlak diperlukan, sehingga akan tumbuh pelaku-pelaku ekonomi yang profesional, mandiri dan handal dalam melayani anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan prinsip syariah yang seharusnya menjadi landasan dasar bagi lembaga ekonomi rakyat yang

³⁴⁰ Ruslan Saleh, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Aksara Baru, 1997, hal. 45.

berbasis syariah menuju keseimbangan antara kesejahteraan dan keadilan sosial. Artinya bahwa, kegiatan ekonomi hanya dapat terlaksana dengan baik, apabila dilaksanakan atas dasar suatu tertib hukum, sehingga dari peraturan hukum diharapkan bisa memberi dampak yang positif guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hukum dalam konteks ini bisa difungsikan baik sebagai kontrol sosial maupun rekayasa sosial. Sebagai kontrol sosial, dimaksudkan agar hukum bisa menjamin kepastian, sedangkan sebagai rekayasa sosial, dimaksudkan agar hukum bisa dijadikan sebagai alat perubahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya rekonstruksi norma hukum terhadap Pasal Definisi Koperasi, Keanggotaan, Pengurus, Modal Koperasi, Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga dalam pengaturan perkoperasian memiliki kepastian hukum yang jelas yang dapat dijadikan acuan atau pedoman oleh para pengurus dan anggota koperasi dalam pengelolaan koperasi.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan kedua berupa pengamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara. Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi,

atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib di dalamnya.³⁴¹

³⁴¹Soetandyo Wignjosoebroto, Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak, Sebuah risalah ringkas, dimaksudkan untuk rujukan ceramah dan diskusi tentang “Kriteria dan Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis” yang diselenggarakan dalam rangka Seminar Nasional bertema “Problem Pengawasan Penegakan Hukum di Indonesia” diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU di Jakarta 8 September 2006.



DAFTAR PUSTAKA



Buku

- A. Ridwan Halim. *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*. Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- A. Simarmata. *Reformasi Ekonomi*. Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1998.
- A. Sudiarja. *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikiran yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- A.G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.
- A.Z. Fachri Yasin, dkk. *Petani, Usaha Kecil Dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*. Pekanbaru : Unri Press, 2002.
- Abbas Anwar. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Kompas Media Nusantara, Jakarta. 2010.
- Ake, Sven. *The Co-operative Movement in Sweden: Past, Present, The Future an overview*. Sweden (SE): The Swedish Institut, 1988
- Ali Ridho. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan. Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Alumni, 2006.
- Andjar Pachta, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi di Indonesia, Sejarah Peraturan*

Perundang-undangan Koperasi di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Andjar Pacht W., dkk. *Hukum Koperasi Indonesia. Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, Cet 2, Jakarta, Kencana, 2007.

Andrew Zimbalist et al., *Comparing Economic System: A political-economic Approach*, Florida: Hartcout Brace Jovanovich, Inc., 1998.

Arifin Sitio Halomoan Tamba. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga, 2001.

Bahri Nurdin. *Perkenalan Dengan Beberapa Konsep Ekonomi Koperasi*. Jakarta, Fakultas Ekonomi UI, 2003.

Bakken, Henry H, dan Marvin A Scharrs. *The Economics of Cooperative Marketing*. California (US): McGraw-Hill Book Company Inc., 1973.

Battilani, Patrizia, dan Harm G Schoter. 2012. *The Cooperative Business Movement, 1950 to the Present*. New York (US): Cambridge University Press, 2012.

Budi Untung. *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris*. Andi. Yogyakarta, 2005.

Burley, Orin E. *The Consumers' Cooperative as a Distributive Agency*. New York (US): McGraw-Hill Book Company Inc, 1979.

Caporaso, James A dan David P Levine. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, Terjemahan dari: Suraji, 2008.

Chaniago, A. *Koperasi di Indonesia*, Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. 1998.

- Chatamarrasdjid. *Badan Hukum Yayasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, Jakarta:Kencana, 2012.
- Chidir Ali. *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, 2005.
- Cornelis Rintuh. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 1995.
- Damanhuri, Didin S. *Mencari Paradigma Ekonomi Indonesia*. PT Alumni, Bandung, 2010.
- Dawam Raharjo dan Kumala Hadi, *Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*. Cet 1. Yogyakarta, Tiara Wacana, 1997.
- Dawam Rahardjo. *Ekonomi Pancasila. Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur*. Kapitalisme; Dulu dan Sekarang". LP3ES, Jakarta, 2007.
- Dawam Rahardjo, *Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu*. The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT-Indonesia). Khusus Kajian Ekonomi Pancasila, 2004.
- Dawam Rahardjo. "Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Pembangunan Ekonomi Indonesia" dalam buku *Etika Ekonomi Politik*. Malang: Risalah Gusti, 2007.
- Dawam Rahardjo. *Perspektif Deklarasi Makkah : Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1998.
- Dawam, Rahardjo. *Pembangunan Pascamodernis*, Yogyakarta : INSIST Press, 2012.
- Dawam, Rahardjo. *Arsitektur Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Sosial*. Jakarta Timur : Mizan Media Utama. 2015.

- Direktorat Penyuluhan Koperasi. *Pengetahuan Koperasi*. Buku pelajaran Koperasi Tingkat Lanjutan, Departemen Koperasi Direktorat penyuluhan Koperasi, Jakarta, 2004.
- Djarkasih Satiakusumah, *Koperasi, Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi dan Konsep Kemitraan*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung, 2002.
- Djohan, Djabaruddin. *Profil Koperasi-Koperasi Kelas Dunia*. LSP2I-ADOPKOP INDONESIA, Jakarta, 2009.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta, Airlangga, 2011.
- Esping-Andersen, G. *Three World of Welfare Capitalism*. Oxford: Oxford University Press, 1990.
- Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005.
- G. Kartasaputra. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- G.A. Kozlo. *Political Economy: Sosialism*, Progress Publishers, Moscow 1997.
- Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*, California: Standford University Press, 1998.
- Grossmen, Gregory. *Sistem-sistem Ekonomi*. Jakarta, Bumi Aksara. 2005.
- Gunadi, Tom. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*. Bandung, Angkasa, 2001.
- H.M.N. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1992.
- Hans-H. Munkner, *Masa Depan Koperasi*, diterjemahkan oleh Djabaruddin Djohan, Jakarta, Dekopin, 1997.

- Hatta, Mohammad. *Beberapa Fasal Ekonomi. Jalan ke Ekonomi dan Koperasi* Jakarta: Oesaha Baroe “Penjiar”, 1942.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendrojogi. *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Henry Campbell Black. *Black’s Law Dictionary-Abridged Seventh Edition*, West Publishing Co, St. Paul Minn, 2000.
- Hudiyanto. *Sistem Koperasi (Ideologi dan Pengelolaan)*. Yogyakarta, UII Pres, 2002.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Ibnoe Soedjono. *Jati Diri Koperasi. ICA Co-Operative Identity Statement. Prinsip-prinsip Koperasi untuk Abad Ke-21*. Lembaga Studi Pengembangan Perkoprasian Indonesia. Jakarta, 2001.
- Ibnoe Soedjono. *Instrument Pengembangan Koperasi*, LSP2I, Jakarta, 2003.
- Ismail, Munawar, Dwi Budi Santosa, dan Ahmad Erani Yustika. *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*. Erlangga, Jakarta, 2014.
- James D. Cox, F.Hodge O’Neal, Thomas Lee Hazen, “Corporations”, Aspen Law & Business, New York, 1997.
- Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, Cet Kedua, Jakarta, 2006.

- Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi & Konstitusi onalisme Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Kahf, Monzer. "*Economic Role of State in Islam*", lecture presented at the seminar of Islamic economic, Dakka Bangladesh, 1999.
- Kartasaputra. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Kwik Kian Gie. *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum. Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Firdaus. *Perkoperasian Sejarah Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Mubaryo. *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta, Aditya Media, 2006.
- Mubyarto. *Ilmu Koperasi adalah Ilmu Sosial Ekonomi*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003.
- Mubyarto dan Boediono. *Ekonomi Pancasila, Cet ke-6*. Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 2007.
- Munkner, Hans H. *Cooperative Ideas, Principles and Practices*. Morborg, German, 1989.
- Munkner, Hans-H. *Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-prinsip Koperasi*. 2012, Rekadesa, Jakarta.

- Muladi. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesi*. Diklat Kuliah Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Munir Fuady, *Teori-teori Besar Dalam Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta. 2013.
- Ninik Widiyanti. *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara, 1999.
- Ninik Widiyanti dan Sunindhia Y.W. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Noor Ghofur, Ruslan Abdul. 2013. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.
- Notohamidjoyo. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2003.
- Purnadi Purbacaraka. *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*. Edisi I, Jakarta, CV Rajawali, 1993.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma. *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Ramudi Arifin. *Koperasi Sebagai Perusahaan*, Jakarta, IKOPIN Press, 2013.
- Revrisond Baswir. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta, BPFE, 1997.
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni Bandung, 2005.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Rochmat Soemitro. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 2003.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Ruslan Saleh, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Aksara Baru, 1997.
- Sagimun M.D. *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, Jakarta : CV. Haji Mas Agung, cet ke-3,1989.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Sanusi, Bachrawi. 2010. *Sistem Ekonomi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2010.
- Sartika, Partomo Tiktik. 2009. *Ekonomi Koperasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soesilo, H M Iskandar. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*. PT Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, 2008.
- Sri Edi Swasono. *Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*. Jakarta : UI Press, 1987.
- Sri Edi Swasono. *Pembangunan Berwawasan Sejarah : Kedaulatan Rakyat, Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Politik*, Jakarta : UI-Press, 1990.
- Sri Edi Swasono. *Koperasi. Nilai Tambah Ekonomi, Nilai Tambah Sosio Kultural Sokoguru Perekonomian*. Yayasan Hatta, Jakarta, 2005.
- Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomi Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar-Bebas*, Yogyakarta:Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep)-UGM, 2010.

- Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Suhardi, Moh. Taufik Makarao dan Fauziah. *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta, Akademika, 2012.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Cet. Ketiga, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. PT. Alumni, Bandung, 1998.
- Suroso. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Sustarjo Adisusilo, JR. *Sejarah Pemikiran Barat Dari Yang Klasik Sampai Yang Modern*. Jakarta, Rajawali Perss 2013.
- Talcott Parsons dalam Ronny Hanitijo Soemitro. *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*. CV Agung, Semarang, 2009.
- Tambunan, Tulus. *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia Press, 2011.
- Tan Malaka. *Kapitalisme Indonesia dalam Aksi Massa*. Yogyakarta, Penerbit Narasi, 2008
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusamedia, Bandung, 2014.

- Teguh Prasetyo. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*. Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Wahyu Sukotjo. *Koperasi Indonesia : Bersama Dalam Kemakmuran dan Makmur Dalam Kebersamaan*, UI Press, Jakarta, 1998.
- Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Cet. IV. Jakarta, Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2003.
- Zeuli, Kimberly A, dan Robert Cropp. 2004. *Cooperative: Principles and Practices in The 21st Century*. Wisconsin (US): University of Wisconsin
- Zulkarnain. *Membangun Ekonomi Rakyat. Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003.

Jurnal/Artikel

- Arlince Panjaitan, Herman Suryokumor, dan Djumikasih. *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU/XI/2013 terhadap Badan Hukum Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012*. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2015.
- Bahri Nurdin. *Partisipasi Anggota dan Pemantapan Skala Usaha Sebagai Alat Penunjang Pelaksanaan Koperasi Mandiri, dalam "Ekonomi Indonesia Masalah dan Prospek 1989/1990"*. Jakarta: UII Press, 1998.

- Birchall, Johnston. 2009. A Comparative Analysis of Cooperative Sectors in Scotland, Finland, Sweden, and Switzerland [Artikel]: Democracy at Work Institute. Diakses pada 12 Maret 2021.
- Budimanta, A. *Ekonomi Pancasila, Ekonomi Kita*” Disampaikan pada Seminar Sistem Perekonomian Nasional menurut pasal 33 UUD 1945 oleh Pusat Studi Konstitusi, Universitas Tri Sakti. Jakarta 12 Juli 2012.
- Hainim Kadir dan Yusbar Yusuf. Optimalisasi Pengaruh dan Eksistensi Koperasi sebagai Soko Guru Perkoperasian Daerah. *Jurnal Ekonomi* Volume 20, Nomor 3 September 2012.
- Hariyono. *Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila*”. Artikel - Th. II - No. 4 - Juli 2003.
- Hatta, Mohammad. *Kumpulan Pidato II*. Toko Agung, Jakarta, 2002.
- Herlien Budiono, *Perkoperasian di Indonesia*, Paper.
- Ibnoe Soedjono, *Validitas Prinsip Koperasi Dalam Ekonomi Pasar Dalam Warta Koperasi* Nomor 47 Tahun XI Mei 1992.
- Immanuel Anthony Tri Prakoso, Fifiana Wisnaeni, dan Amalia Diamantina. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU/XI/2013 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Diponogoro Law Joernal. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2017.
- Jimly Asshiddiqie. Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha, makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah

Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta, 20 September 2005.

Kristiane A. Paendong. *Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sebagai Badan Hukum Terkait dengan Good Corporate Governance*. Jurnal Vol. II No. 2 Januari-Maret 2014 Edisi Khusus, 2014.

Martin Manurung, Indonesia: “Menuju Demokrasi Ekonomi”, dalam Kumpulan Makalah Sistem Ekonomi. Jakarta: FEUI. 1998

Mikael. *Dampak terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 028/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian terhadap Akta Pendirian Koperasi*. Jurnal Hukum, 2017.

Mohd Marzuki Bin Haji Ali, and Ab Mumin Bin Ab Ghani. *Pelaksanaan Prinsip Al-Mudarabah Di Koperasi Kolej Poly-Tech MARA Kuala Lumpur Berhad*. Jurnal PROSIDING PERKEM 10, (2015) 529 – 538 ISSN: 2231-962X, 2015.

Revrisond Baswir, Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme, <http://www.ekonomi.kerakyatan.ugm.ac.id.htm>. Diakses pada 26 November 2020

Reynolds, Bruce J. 2002. Black Farmers in America, 1865-2000 (Jurnal). U.S. Department of Agriculture, 2002.

Suud Faletahan. *Kajian Yuridis terhadap status Hukum Perkoperasian Indonesia Berkenaan dengan Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013*. Universitas Slamet Riyadi. Surakarta, 2015.

The Corporate Entity, dalam James D. Cox, F.Hodge O’Neal, Thomas Lee Hazen, “Corporations”, Aspen Law & Business, New York, 1997

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Ketetapan MPR RI Pasal Nomor XVI/MPR/1998

Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang
Koperasi.

Risalah Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012
tentang Koperasi. Tanggal 4 Juni 2013

Risalah sidang perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012
tentang Koperasi. Tanggal 19 Juni 2013



TENTANG PENULIS



Dr. H. Didi Sukardi, S.H., M.H. lahir di Cirebon pada tanggal 26 Desember 1969 adalah Dosen Tetap (PNS) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Program Pascasarjana (S2) Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ia menyelesaikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 1996, Program Magister Hukum (S2) Konsentrasi Hukum Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta Tahun 2004. Baru di tahun 2020 menyelesaikan S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ia pernah aktif sebagai Ketua Devisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon dari 2003 – 2009, Anggota Senat IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari 2015 – 2019, Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari 2017 – 2020, Pengawas Yayasan Pendidikan Mafaihlul Huda Depok Cirebon dari 2018 – sekarang, dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari 2020 – Sekarang. Ditengah Kesibukannya mengajar, ia telah menghasilkan beberapa tulisan hasil Penelitian, Jurnal yang terindeks Scopus dan SINTA, serta Buku dinataranya : Penelitian Dasar Interdisipliner 2021 LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon : Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Cirebon (Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Sousi Mengatasinya Perspektif Sosiologi Hukum), International Journal Multicultural Education(Scopus Q3), Effectiveness Of Legal Aid Service Application For Victim Of Crime In Early Childhood,2021, Jurnal Pembaharuan Hukum, Faculty of Law, Unissula, (Sinta 2), The Legal Responsibility Of Debtor To

Payment Curators In Bankruptcy Situation, 2021, Rosa dos Ventos Turismo e Hospitalidade 2021: Smart City and Halal Tourism during the Covid-19 Pandemic in Indonesia, International Journal of Law: Philosophical, sociological and judicial foundation as a means of reconstructing the law of Koperasi in Indonesia based on the value of justice, 2020. Buku: Perceraian Di tengah Pandemi: Menelusuri Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasinya (CV. Zenius: Anggota IKAPI, Cirebon, 2022). Selain itu ia pun aktif menulis artikel yang di publikasikan di beberapa jurnal pada beberapa Perguruan Tinggi yang diterbitkan secara Nasional.



Pemberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan Putusan Nomor: 28/PUU-XI/2013, ternyata belum menyelesaikan permasalahan regulasi Perkoperasian karena sebagai

infrastruktur transformasi masyarakat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 belum mengakomodasikan dan menyesuaikan aspek pengaturannya dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan usaha.

Dengan pendekatan Teori Keadilan Bermartabat diharapkan Pengaturan Badan Hukum Koperasi akan terjadi harmonisasi hukum dan menghilangkan pluralisme hukum seperti yang terjadi selama ini terjadi sehingga menjadi sistem hukum tidak terdapat pertentangan diantara norma hukum yang satu dengan yang lainnya, baik secara horisontal maupun vertikal. Dengan kata lain terjadi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan, diantara norma norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.

Buku ini menguraikan betapa pentingnya pengaturan badan hukum perkoperasian dalam upaya mewujudkan keadilan bermartabat yang didambakan masyarakat. Semoga buku ini bermanfaat untuk peneliti, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya serta dapat menumbuhkan semangat untuk kelangsungan dunia usaha, khususnya perkoperasian.



ZENIUS
PUBLISHER

Jl. Gentong Desa Waruroyom Kecamatan Depok
Kabupaten Cirebon, Kodepos 45653
email: zenius955@gmail.com
web: zeniuspublisher.com



ISBN 978-623-5264-16-5

